



**P U T U S A N**

**Nomor 309 PK/Pid.Sus/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana tindak pidana korupsi pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **dr. FENNO TREES TAHALELE,**  
**M.Ph;**  
Tempat lahir : Ambon;  
Umur / tanggal lahir : 52 tahun / 21 Februari 1957;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kesehatan No. 21 Ambon;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : PNS, Mantan Kepala Dinas  
Kesejahteraan Sosial Provinsi  
Maluku/Kuasa Pengguna Anggaran;

**Mahkamah Agung tersebut ;**

**Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri**

**Ambon sebagai berikut :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku berdasarkan Surat Kepu:usan Gubernur Maluku Nomor: 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Kereserian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 289a Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006, dengan Wingson Lalu, SE (Ketua Panitia Pelelangan), Yacomina A Patty. S.Aks (Anggota Panitia Pelelangan), Drs. Yessy J. Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliqy (Pendamping Desa STAIN Batu Merah), Abdurachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), Melkior Serhalawan (Pendamping Desa Poka I ), Yohanes Fransiscus (Pendamping Desa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta Dr. KH Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesanteran Khoiru Ummah selaku Penyedia Barang/Jasa), yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah, sejak

Hal. 1 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp4.607.272.566,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yaitu Terdakwa selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku juga Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membuat kebijakan administrasi keuangan dan operasional dalam bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasi penerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi hanya 2 (dua) Kabupaten / Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI dan memerintahkan dilakukannya perubahan nama dan alamat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by address*) yang menjadi dasar dialokasikannya dana bantuan keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial Maluku, sesuai surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor: 2207WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006, yang semula meliputi nama dan alamat penerima bantuan untuk 8 kabupaten / kota menjadi 2 kabupaten / kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;

Terdakwa juga membuat kebijakan terhadap administrasi tender terhadap penunjukan langsung rekanan untuk menyalurkan bantuan dana keserasian / reintegrasi sosial yang menyimpang dari Keppres No. 80 Tahun 2003 serta kebijakan dalam realisasi keuangan yang menyimpang sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Dan Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian / Reintegrasi Sosial korban bencana sosial, selain itu Terdakwa juga menarik keuntungan dari dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tersebut dengan jalan memerintahkan staf Dinas Sosial Kota Ambon serta para kontraktor untuk memberikan sebagian dari Dana Keserasian Sosial untuk diserahkan kepada Terdakwa :

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian dana keserasian/ reintegrasi sosial korban bencana Sosial Tahun Anggaran 2006 di Provinsi Maluku tidak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by address*) hingga mencapai Rp4.607.272.566.00,00 (empat

Hal. 2 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang mana perbuatan tersebut berawal dari:

- Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku pada Tahun Anggaran 2006 yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia yang berjumlah Rp36.048.730.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari:

a	Keresasian / Reintegrasi Sosial (SKPA Nomor: 220 / WPB.XI / PB.03 / 2006,tanggal 09 Oktober 2006).	Rp	35.500.000.000,00
b	Penyuluhan dan Penyebaran Informasi (SKPA Nomor: 189/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006).	Rp	148.000.000.00,00
c	Pendampingan Sosial SKPA Nomor:197/WPB.X/PB.03/200 Tanggal 23 Agustus 2006).	Rp	333.000.000,00
d	Pemantapan Petugas Pendamping SKPA Nomor: 167/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006.	Rp	67.730.000,00
Jumlah		Rp	36.048.730.000,00

- Bahwa sesuai Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI. pemanfaatan dana yang bersumber dari SKPA No. 189/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006, SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang seluruh-nya berjumlah Rp548.730.000,00 digunakan untuk kegiatan :
  - Penyuluhan dan penyebaran informasi sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
  - Pendampingan Sosial sebesar Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
  - Pemantapan tugas pendamping sebesar Rp67.730.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk alokasi anggaran yang didasarkan pada SKPA Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional digunakan untuk kegiatan :

1	Seleksi Data Korban Bencana Sosial	Rp	148.200.000,00
2	Bimbingan Teknis	Rp	136.400.000,00
3	Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp	34.790.000.000,00
4	Bimbingan dan Pembinaan terhadap Petugas Pendamping	Rp	118.000.000,00
5	Pertemuan dengan korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp	145.600.000,00
6	Monitoring dan Evaluasi	Rp	113.600.000,00
7	Pembuatan Laporan	Rp	48.200.000,00

- Bahwa Dana Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali korban pasca konflik dan juga menyatukan komunitas korban bencana sosial yang dilandasi dengan saling menghargai, saling menghormati antara korban dengan komunitas masyarakat setempat dan penerima bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal awal, bukan kepada mereka yang masih ada di tempat pengungsian ;
- Bahwa dasar pemberian Bantuan Kereserasian Sosial Korban Bencana Sosial berawal dari Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor: 050/ 7767 tanggal 1 September 2006 perihal Kegiatan Penguatan Kereserasian yang ditandatangani oleh Plt. Kepala Dinas Kesejahteraan sosial Provinsi Maluku Ir. CHR. HEHANUSSA, MT, yang pada saat itu mengusul-kan data kegiatan penguatan kereserasian sosial/ integrasi sosial sejumlah 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan nama dan alamat penerima (By name by address) dengan rincian sebagai berikut:

NO	LOKASI	JUMLAH KK
1.	Kota Ambon	1000
2.	Kabupaten Maluku Tengah	800



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Kabupaten Maluku Tenggara	500
4.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	50
5.	Kabupaten P. Buru	500
6.	Kabupaten Seram Bagian Barat	400
7.	Kabupaten Seram Bagian Timur	150
8.	Kabupaten Kepulauan Aru	150
Jumlah		3550

) Bahwa kemudian Terdakwa Dr. FENNO TREES TAAHALELE. M.Ph. dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara mengalihkan kegiatan bantuan keserasian/reintegrasi Sosial di Provinsi Maluku dari 3 (delapan) Kabupaten/ Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor: 050 / 9438 A tanggal 2 November 2006, dan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI selaku Pengguna Anggaran, Terdakwa tetap menyalurkannya kepada 2 (dua) kabupaten / kota dengan menggunakan nama dan alamat baru dengan rincian sebagai berikut:

1. Kota Ambon sebanyak 1.935 KK.
2. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.615 KK.

Yang kemudian oleh Terdakwa Dr. FENNO TREES TAAHALELE. M.Ph. Surat Keputusan Pejabat Pembuat SKPA No:050/10207 tanggal 1 Desember 2006, ditetapkan sebagai nama dan alamat penerima dana Keserasian/reintegrasi Sosial korban bencana Sosial Maluku yang baru. Hal tersebut bertentangan dengan surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 718/BJSA/II/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi:

"Usulan Calon KBS (Korban Bencana Sosial) dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam bentuk By name by address ditetapkan oleh Gubernur dan merupakan nama yang sudah tetap dan tidak berubah-ubah".

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAAHALELE, Mph, selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs Yessy J. Pays sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor: 050/9509 tanggal 09 November 2006, sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran

Hal. 5 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor: 050/9509a, tanggal 09 November 2006 akan tetapi Terdakwa mengetahui pada tanggal 3 November 2006 Drs. Yessy J. Pays telah menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SKPA Nomor: 050/9656a tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006, padahal Drs. Yessy J. Pays belum berwenang untuk melakukan hal tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanggal 3 November 2006 tersebut oleh Anna Wairata, SE menjadi lampiran dalam pengajuan SPP dan sekaligus menjadi dasar pembayaran Kegiatan Pendampingan Sosial yang bersumber dari dana SKPA No.197/WPB.XI/ PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp333.000.000,00. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

- Bahwa tanggal 26 - 29 November 2006 bertempat di Panti Bina Remaja "Hiti-Hiti Hala-Hala" Ambon, dilaksanakan kegiatan pemantapan petugas pendamping yang dihadiri oleh Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, Mph, dan pada saat itu memberikan penjelasan kepada peserta yang di antaranya Pendamping, Ketua Kelompok, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, di mana saat itu Terdakwa memberikan penjelasan di antaranya:

1. Mengenai Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006, dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota Menjadi 2 (dua) Kabupaten / Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;
2. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK perorangan dengan anggaran Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus ribu rupiah) dengan rincian tiap Kepala Keluarga berhak menerima uang/barang dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang disalurkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga ada pemotongan PPN / PPh sebesar 11.5% ;

Hal. 6 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK paket / Kelompok yang dikelola secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp20.590.000 000.00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tiap kelompok berhak atas dana Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) yang akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing kelompok pada Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
4. Bahwa untuk Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan kelompok / swakelola yang mengelola dananya adalah pendamping kelompok. Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 718/BJSA/II/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b. yang berbunyi : "Untuk Korban Bencana Sosial (KBS) yang diusulkan meliputi *By name by address*, sedangkan Masyarakat Lokal dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 (dua) orang yang akan diberi wewenang untuk mencairkan uang", serta Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 angka Romawi III tentang Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal angka 2. Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal, bantuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: huruf f berbunyi : "Wujud kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme swakelola oleh Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal. Mereka merencanakan, melaksanakan dan memutuskan secara bersama-sama dipandu oleh Pendamping yang ditunjuk oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial";
5. Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES TAAHALELE, M.Ph juga menyampaikan kepada petugas pendamping dinas Kesejahteraan Sosial Kota Ambon saudara Thimotius Keliduan, apabila dalam kelompok melaksanakan kegiatan dan ada kelebihan dana, maka dapat memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAAHALELE, M.Ph melalui saudara Thimotius Keliduan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan



swakelola atau kelompok tidak dikenakan potongan pajak PPN / PPH  
sebagaimana layaknya penanganan sebuah proyek;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph tentang pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial tahun 2006, Terdakwa Dr. FENNO TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku membentuk Panitia Pelelangan sesuai Surat Keputusan Nomor: 050/S083 tanggal 16 Oktober 2006, dengan susunan panitia sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	WINGSON LALU, SE	Ketua
2.	E. UNOLA, S.Sos	Sekretaris
3.	JACOMINA. A. PATTY, A.Ks	Anggota
4.	RICKO LATUPEIRISSA, S.Scs	Anggota
5.	HENDRIK MAITIMU	Anggota
6.	Z. PATTIPEILOHY, S.Sos	Anggota
7.	HARUN LESTALUHU, S.ST	Anggota

Bahwa setelah Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial pada bulan Oktober 2006 dari Saudara Hero Drachman, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph. tidak segera memerintahkan Panitia Tender WINGSON LALU, SE dan JACOMINA PATTY. A.Ks untuk melakukan kegiatan pelelangan untuk penyaluran Dana Keresasian Sosial akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph dengan sengaja mengulur-ulur waktu hingga tanggal 18 Desember 2006 baru melakukan tugas Panitia Pelelangan. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Operasional kegiatan Bantuan Keresasian / Reintegrasi Sosial, oleh karena di dalam Petunjuk Operasional dijelaskan Waktu Pelaksanaan enyaluran Bantuan Keresasian Sosial dimulai dari bulan Oktober - Desember 2006. Padahal Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph mengetahui dan menyadari bahwa tanggal 20 Desember 2006 adalah waktu jatuh tempo berakhirnya Tahun Anggaran untuk melakukan pertanggungjawaban terhadap suatu proyek dan juga bertentangan dengan Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor: 80





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tanggal 03 November 2003 BAB I Huruf A angka I huruf b yang menyatakan:

1. Pengguna Barang / Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ;
  3. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir Tahun Anggaran / batas akhir efektifnya anggaran ;
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006 sekitar pukul 18.00 WIT, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran memanggil Drs. Yessy J. Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty. Aks ke ruangan kerjanya untuk membicarakan mengenai kegiatan Panitia Pelelangan. Penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kepada Drs. Yessy J. Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks antara lain :
    - Penyaluran bantuan bantuan Keserasian-Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 untuk perorangan, pada lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga (rekanan / kontraktor) dengan proses penunjukan langsung rekanan sebanyak 25 (dua puluh lima) rekanan. Kemudian saat itu juga Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah menentukan sendiri nama rekanan / kontraktor dan dari ke 25 rekanan tersebut terdapat rekanan / kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Yessy J. Pays, padahal Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph. menyadari hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 BAB I huruf d. yang menyatakan :
      1. Untuk pelaksanaan pengadaan pengguna barang / jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pengadaan ;
      2. Untuk paket pengadaan di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan ;
    - Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks tidak meninggalkan kantor

Hal. 9 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sudah selesai jam kantor karena ada beberapa rekanan / kontraktor yang akan menghadap untuk menyerahkan biodata perusahaan serta nomor rekening perusahaan sebagai syarat pemenuhan dokumen kontrak serta proses pencairan dana;

- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang bukan merupakan tugas dari Panitia Pelelangan melainkan merupakan tugas dari rekanan/ kontraktor;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat semua dokumen pelelangan tanggalnya dibuat tanggal surut;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu. SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat ringkasan kontrak untuk diserahkan kepada Anna Wairata, Bendahara Pengeluaran, agar dilakukan proses pencairan dana karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan Tahun Anggaran 2006, sehingga dana kontraktor harus dicairkan, padahal Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph mengetahui hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi" Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima ";
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Drs. Yessy J Pays untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% selesai yang dilaksanakan oleh 25 Rekanan/Kontraktor tertanggal 19 Desember 2006, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph menyadari tanggal 19 Desember 2006 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan ;

Hal. 10 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke - 25 (dua puluh lima) Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran Bantuan Kerasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 khusus untuk bantuan perorangan, yaitu :

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	KK	NILAI (Rp)
1.	CV. Mitra Manunggal	Kota Ambon	150	600.000.000,-
2.	CV. Multi Pembangunan	Kota Ambon	70	250.000.000,-
3	CV. Citra Putri Tunggal	Kota Ambon	100	400.000.000,-
4	CV. Platinum Indotimur	Kota Ambon	70	280 000.000,-
5	CV. Jean Gemilang	Kota Ambon	335	1.540.000.000,
6.	CV. Lea Mandiri	Kota Ambon	300	1.20000.000,-
7.	PT. Pelory Putra Mandiri	Kota Ambon	145	550.000.000,-
8.	PT. Barokah Group	Kota Ambon	165	650.000.000.-
9.	CV. Mae Nusu Ina	Kota Ambon	72	258.000.000,-
10.	CV. Tri Jaya Lestari	Kota Ambon	351	1.404.000.000,
11.	CV. Rayhan Aditama	Kota Ambon	50	203.000.300,-
12	CV. Waesama Timur	Kota Ambon	50	200.000.000,-
13.	CV. Tiga Putra	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
14.	CV. Karya Bersama	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
15.	CV. Rotho Bahari	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
16.	Fa. Nevia	Maluku Tengah	150	600.000.000,-
17.	CV Riyaya	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
18.	PT Beringin Dua	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
19	CV. Astari Pratama	Maluku Tengah	75	300.000.000,-
20.	CV. Karya Ruatah	Maluku Tengah	190	760 000.000 -
21	CV. Tanah Hitam	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
22	Kop. Pondok Pesantren Khoiru Ummah"	Maluku Tengah	50	200.000 000.-
23	CV. Bastana Jaya	Maluku Tengah	225	900.000.000 -
24.	CV. Nikmat Angkasa	Maluku Tengah	50	200.000.000 -
25.	CV. Anugerah Tiga	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
Jumlah			3.550	14.200.000.000

- Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan antara Terdakwa Dr. FENNO TREES TAAHALELE, M.Ph dengan Drs. Yessy J. Pays. Whgson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks maka dibuatlah administrasi atau dokumen pelelangan untuk ke 25 kontraktor / rekanan di antaranya :



- I. Atas perintah Saudara Wingson Lalu, SE kepada Rico Latuperisa (anggota panitia tender) untuk membuat Ringkasan kontrak untuk ke 25 Rekanan / Kontraktor, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana kegiatan keserasian Sosial untuk perorangan ;
- II. Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai;
- III. Drs. Yessy J Pays, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan selesai antara PPK dengan ke 25 rekanan / kontraktor tertanggal 19 Desember 2006 akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph dan Pejabat Pembuat Komitmen serta ke 25 rekanan / kontraktor menyadari bahwa saat itu pekerjaan pengadaan barang dan penyaluran bantuan belum dikerjakan, bertentangan dengan Keppres No 80 Tahun 2003 antara lain :
  1. Pasal 36 (2), (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi "Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak". Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak;
  2. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 3, Huruf g yang menyatakan : "Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh pengguna barang / jasa ";
  3. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, point 4, Huruf h dan k, yang menyatakan :
    1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat, pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba;

#### IV. Dokumen Kelengkapan pelelangan antara lain :

- a) Undangan kepada 25 perusahaan / rekanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas tertanggal 10 November 2006 ;
  - b) Pengambilan Dokumen, tertanggal 13 November 2006. yaitu :
    - Surat Pernyataan ;
    - Dokumen Perusahaan, SITU, SIUP, Sertifikat, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan ;
  - c) Pemasukan Dokumen Penawaran, di antaranya surat kepada PPK, RAB yang dibuat oleh Panitia dan yang disahkan oleh PPK, surat pernyataan tunduk kepada Keppres 80 Tahun 2003, Surat Sanggup Melaksanakan Pekerjaan, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI - POLRI bertanggal 17 November 2006;
  - d) Evaluasi Penawaran, bertanggal 20 November 2006;
  - e) Negosiasi tidak dilaksanakan karena perusahaan hanya satu bertanggal 22 November 2006;
  - f) Penetapan pemenang lelang tanggal 23 November 2006 dan dilanjutkan Penandatanganan Kontrak, antara Pihak PPK, Drs. Y. J. Pays dan Pihak II adalah Rekanan tertanggal 24 November 2006 ;
- Bahwa seluruh dokumen pelelangan dan Surat Perjanjian Pengadaan tersebut dibuat pada bulan November 2006, namun kenyataannya adalah sebagai berikut:
    - a. Dokumen-dokumen lelang baru dibuat oleh Wingson Lalu. SE dan Yacomina Patty, Aks pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai perintah dari Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku ;
    - b. Surat Perjanjian Pengadaan antara Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPK dengan rekanan kenyataannya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 dan ditandatangani pada bulan Januari 2007;

Hal. 13 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Rekanan tidak memasukkan penawaran, sedangkan RAB kontrak dibuat oleh Panitia Pelelangan atas instruksi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga Dokumen RAB yang ada di dalam kontrak adalah formalitas saja yang ditandatangani oleh kontraktor;

Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (5) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : "Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:

- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;
  - e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
  - f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
  - g. Mengusulkan calon pemenang;
  - h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa ;
  - i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai;
- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 atas perintah Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kepada Anna Wairata agar dilakukan proses pencairan dana, oleh karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan Tahun Anggaran sehingga dana-dana harus segera dicairkan, sehingga Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPA Tahun Anggaran 2006, pengelolaan dana SKPA Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006, tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melaksanakan proses pencairan dana kegiatan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, di antaranya untuk kegiatan :
- a. Dana kegiatan seleksi data korban, bimbingan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap petugas pendamping, pertemuan dengan korban bencana sosial dan masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi dan

Hal. 14 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan laporan, realisasinya sejumlah Rp571.103.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu rupiah);

- b. Dana bantuan korban bencana sosial SKPA Nomor: 2207WPB.XI/PB.03/2006. tanggal 09 Oktober 2006 dicairkan dari KPPN Ambon langsung kepada;

a.	Rekening bank 25 rekanan	Rp	14.200.000.000,00
b.	Rekening Bank 65 kelompok masyarakat penerima bantuan	Rp	20.590.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>34.790.000.000,00</b>

- c. Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihak rekanan (kontraktor) sebesar Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut:

- a) Menyiapkan dokumen-dokumen berupa :
- Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang berisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor, dan Nomor: rekening bank tiap rekanan/kontraktor;
  - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani Dr. Fenno T. Tahalele, M.Ph selaku KPA yang memuat nama rekanan/kontraktor, penjelasan penyelesaian pekerjaan, dan jumlah dana;
  - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Drs. Yesy Pays selaku PPK ;
  - Faktur pajak (1 jepit) dari rekanan/kontraktor;
  - Setoran pajak (PPH dan PPn) dari rekanan/kontraktor;
- b) Setelah dokumen di atas lengkap kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku KPA;
- c) Selanjutnya formulir tersebut dengan SPM diserahkan kepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bila sudah benar maka SPM ditandatangani;
- d) Kemudian surat-surat yang sudah ditandatangani itu dikembalikan lagi kepada Bendahara Pengeluaran untuk diteruskan kepada KPPN:

Hal. 15 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



- e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk ke rekening rekanan/kontraktor;
- d. Pencairan dana sebesar Rp20.590.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan diproses oleh Sdr. Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut:
  - a) menyiapkan formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, nama kelompok nama bank yang dituju (Bank Pembangunan Daerah Maluku) dan Nomor: rekening dari masing-masing kelompok tersebut;
  - b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani dr Fenno T Tahalele M.Ph selaku KPA yang berisi nama kelompok, penjelasan pekerjaan, besarnya dana ;
  - c) Menyiapkan Surat Pernyataan untuk SPM Langsung yang ditandatangani oleh Dr. Fenno T. Tahalele, M.Ph selaku KPA ;
  - d) Meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke KPPN Ambon ;
  - e) KPPN mencairkan dana dan mengirimnya ke rekening masing-masing kelompok ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan dana kegiatan sesuai petunjuk Terdakwa Dr, FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kepada Anna Wairata, SE maka dalam pengajuan SPM ke KPPN Ambon ada dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak benar, di mana pada bulan Desember 2006 tanpa melakukan pemeriksaan barang, Tim Pemeriksa barang telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang untuk semua kontrak, yang isinya masing-masing menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai masing-masing kontrak namun sesuai kenyataan panitia tidak melakukan pemeriksaan atas sejumlah barang yang disalurkan ;
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur / Wakil dari Kontraktor serta ringkasan kontrak yang dibuat oleh Drs. Yessy J. Pays adalah tidak benar, oleh karena pada tanggal 19 Desember 2006, ke 25 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan ;
  - Ringkasan kontrak dibuat sebagai syarat untuk pencairan dana namun kenyataannya kontrak belum ditandatangani;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal ini nampak dengan adanya nomor kontrak yang tercantum dalam ringkasan kontrak yang merupakan lampiran dalam pengajuan SPM tidak sama dengan nomor kontrak dalam surat perjanjian pengadaan yang sebenarnya. Dari 25 (dua puluh lima) bukti pembayaran hanya 5 (lima) SPM yang nomor kontrak sama/benar oleh karena Surat Perjanjian Pengadaan antara Kabag Tata Usaha selaku PPK Drs. Yessy J. Pays dengan rekanan/kontraktor riilnya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 (setelah SPM dicairkan);

Dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi pengajuan SPM tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga terdapat kontraktor yang menerima pembayaran melebihi nilai kontraknya atau sebaliknya ada kontraktor yang menerima jumlah pembayaran kurang dari nilai kontrak, yakni a. Terdapat jumlah pembayaran SPM yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, yaitu :

- a) Kontrak CV. Rayhan Aditama Nomor: 50/10870 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 untuk 50 KK, namun sesuai dengan SPM Nomor: 00229 tanggal 20-12-2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 515904E/061/112.86 tanggal 26-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp 600.000. 000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp400.000. 000,00 :
- b) Kontrak CV. Citra Putri Tunggal Nomor: 50/10862 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 untuk 100 KK, namun sesuai dengan SPM Nomor: 00235 tanggal 20-12-2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516728E/061/112.75 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 sehingga terdapat kurang bayar sebesar Rp100.000.000,00 ;
- c) Kontrak CV. Beringin Dua Nomor: 50/10877 tanggal 24 November 2006 nilai kontrak sebesar Rp 700.000.000,00 untuk 1175 KK namun sesuai dengan SPM Nomor: 00245 tanggal 20-12-2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516725E/061/112.73 tanggal 28-12 -2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 ;

Hal. 17 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pencairan SPM untuk ketiga rekanan tersebut terdapat pembayaran yang melebihi nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 namun kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara tanggal 23-03-2007 oleh Anna Wairata, SE. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003. Bagian D. Point 2. Huruf a angka 11, yang menyatakan : "Pengguna Barang / Jasa membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak Penyedia Barang / Jasa";

- Bahwa setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ambon yang memerintahkan Bank Mandiri Ambon segera menstransfer sejumlah uang ke masing-masing rekening kontraktor, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph kemudian mengajukan permintaan blokir terhadap dana-dana para kontraktor di bank dengan suratnya Nomor: 050/11134 tanggal 22 Desember 2006 yang ditujukan kepada bank masing-masing yang ada nomor rekening rekanan yang dilampiri surat pernyataan kesediaan dana tidak dicairkan sampai pekerjaan selesai 100% dari para kontraktor, padahal saat itu belum dilakukan pekerjaan oleh rekanan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi "pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima" dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor: Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ;
- Bahwa akibat kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph., pelaksanaan penyaluran bantuan Dana Kerasian Sosial/Reintegrasi Maluku di lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bantuan jenis perorangan, dilakukan tidak sesuai dengan Petunjuk Operasional, yaitu:
  - ❖ Adanya penerimaan bantuan oleh Korban Bencana Sosial Perorangan dalam bentuk tunai yang nilainya lebih kecil dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai petunjuk teknis, yang dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor di antaranya :
    - Penyaluran bantuan pada 4 (empat) lokasi di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan berita acara penyaluran bantuan, dengan fakta sebagai berikut:
      - a) Desa Pia Saparua sebanyak 25 KK dan Siri Sori Amalatu/Sarani sebanyak 50 KK, Kontrak CV. Astari Pratama Nomor: 050/10878

Hal. 18 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 November 2006, dengan nilai kontrak Rp300.000.000,00;

- b) *Urimessing*/Diponegoro sebanyak 50 KK, kontrak dengan CV. Rayhan Aditama, Nomor: 050/10870 tanggal 24 November 2006, dengan nilai kontrak Rp200.000.000,00;

Pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat sejumlah tersebut menerima uang tunai bukan barang, masing-masing sejumlah Rp2.750.000,00/kk. Namun demikian dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat berita acara penyerahan barang sesuai kontrak senilai Rp4.000.000,00 / kk;

Seharusnya berdasarkan ketentuan dalam kontrak, kontraktor berkewajiban menyerahkan bantuan dalam bentuk barang sesuai proposal masyarakat penerima bantuan senilai Rp4.000.000,00/kk.

Nilai bantuan dalam kontrak tersebut adalah sesuai cengan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Kerasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006, yaitu indeks bantuan perorangan per KK sebesar Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah);

Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp103.905.188,00 (seratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekanan	KK	Seharusny a (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Setelah Pajak
1	CV <b>Astari</b>	75	300 000.000	206.250.00	93.750	62.208
2	CV Rayhan	50	200.000.000	137.500.00	62.500.00	41.697.02
	Jumlah	125	500.000.000	343.750.00	156.250.0	103.905.1

Keterangan : Pajak disetor adalah PPN 10% dan PPh Pasal 22 : 1,5% yang telah dipotong oleh KPKN pada saat pencairan dana ;

- ❖ Adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang dengan volume yang tidak sesuai kontrak yaitu secara dengan nilai Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah):

Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana sosial yang dilakukan oleh 23 rekanan untuk 3.425 kk dengan jumlah nilai kontrak Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian seperti tabel di bawah ini:

Hal. 19 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Rekanan	Nilai Kontrak & Pembayaran				Realisasi SPK/ Kontrak (Penyaluran Bantuan)				Selisih
		Bruto	PPN	PPH Psd 22	Netto	Bruto	PPN / Barang	PPH Psd 22	Netto	
1	2	3	4 (3 X 10/110)	5 ((3-4) X 1,5%)	6 (3 - 4 - 5)	7	8 *)	9 ((7-8) X 1,5%)	10 (7 - 8 - 9)	11 (6 - 10)
1	CV Waisama Timur	408,000,000.00	37,090,909.09	5,563,637.36	365,345,453.55	371,687,000.00	23,044,272.73	3,456,640.91	345,186,086.36	20,159,367.18
2	CV Mitra Manunggal Pratama	600,000,000.00	54,545,454.55	8,181,819.18	537,272,726.27	504,238,800.00	34,489,890.91	7,046,233.64	462,702,675.45	74,570,050.82
3	CV Lea Mandiri	1,200,000,000.00	109,090,909.09	16,363,637.36	1,074,545,453.55	1,046,447,250.00	88,613,386.36	14,367,507.95	943,466,355.68	31,079,097.86
4	CV Mae Nusu Ina	288,000,000.00	26,181,818.18	3,927,273.73	257,890,908.09	219,747,850.00	13,145,259.09	1,971,788.86	204,630,802.05	53,260,106.05
5	PT Barokah Group	660,000,000.00	60,000,000.00	9,000,000.00	591,000,000.00	578,847,000.00	35,440,636.36	5,316,095.45	538,090,268.18	52,909,731.82
6	CV Citra Putri Tunggal	400,000,000.00	36,363,637.36	5,454,545.44	358,181,817.20	268,034,000.00	21,198,545.45	3,702,532.82	243,132,921.73	15,048,895.47
7	CV Nikmat Angkasa	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	155,896,600.00	12,795,145.45	1,919,271.82	141,182,182.73	37,908,725.38
8	CV Platinum Indotimur	280,000,000.00	25,454,545.45	3,818,181.82	250,727,272.73	271,574,000.00	24,506,727.27	3,706,010.09	243,361,262.64	7,366,010.09
9	Koperasi Pesantren Khoirul Ummah	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	130,000,000.00	11,818,181.82	1,772,728.27	116,409,089.91	62,681,818.20
10	CV Karya Bersama	500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	322,996,400.00	29,363,309.09	4,404,496.36	288,228,594.55	58,498,677.20
11	CV Beringin Dua	700,000,000.00	63,636,363.64	9,545,454.55	626,818,181.82	486,036,900.00	44,185,172.73	6,627,776.91	435,223,950.36	91,594,231.45
12	CV Tanah Hitam	400,000,000.00	36,363,637.36	5,454,546.44	358,181,817.20	400,751,842.00	34,550,167.45	5,182,525.12	361,019,149.43	(2,837,332.23)
13	Fa Nivea	600,000,000.00	54,545,454.55	8,181,819.18	537,272,726.27	422,267,500.00	27,910,227.27	4,186,534.09	390,190,738.64	47,081,987.64
14	CV Riyaya	700,000,000.00	63,636,363.64	9,545,454.55	626,818,180.82	482,107,900.00	43,827,990.91	6,574,199.64	431,705,709.45	95,112,471.36
15	CV Karya Ruatah	760,000,000.00	69,090,909.09	10,363,636.36	680,545,454.55	581,683,250.00	40,903,931.82	6,135,589.77	534,643,728.41	45,901,726.14
16	CV Anugerah Tiga	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	135,967,900.00	11,378,900.00	1,706,835.00	122,882,165.00	56,208,743.11
17	CV Tni Jaya Lestari	1,404,000,000.00	127,636,363.64	19,145,454.55	1,257,218,180.82	1,061,707,000.00	57,396,090.91	8,609,413.64	995,701,495.45	261,516,685.36
18	PT Pelory Putra Mandiri	580,000,000.00	52,727,272.73	7,909,090.91	519,363,636.36	464,812,750.00	42,255,704.55	6,338,356.68	416,218,688.77	103,144,947.59
19	CV Rotho Bahari	400,000,000.00	36,363,636.36	5,454,545.45	358,181,819.18	206,260,400.00	15,623,672.73	2,343,550.91	188,293,176.36	69,888,642.82
20	CV Tiga Putra	500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	498,179,250.00	45,152,659.09	6,795,399.86	446,231,191.05	1,496,080.70
21	CV Jean Gemilang	1,540,000,000.00	140,000,000.00	21,000,000.00	1,379,000,000.00	1,334,796,954.00	68,205,177.27	10,080,776.59	1,256,511,000.14	22,488,999.86
22	CV Multi Pembangunan Lestari	280,000,000.00	25,454,546.45	3,818,181.80	250,727,271.74	260,546,503.00	23,686,045.73	3,552,907.86	233,307,549.41	17,419,722.33
23	CV Bastana Jaya	900,000,000.00	81,818,181.82	12,272,728.27	805,909,089.91	801,532,355.00	72,866,577.73	10,929,987.66	717,735,789.61	88,173,300.30
	<b>SUB JUMLAH I</b>	<b>13,700,000,000.00</b>	<b>1,245,454,553.45</b>	<b>186,818,188.70</b>	<b>12,267,727,257.85</b>	<b>11,006,139,404.00</b>	<b>822,357,672.73</b>	<b>126,727,159.91</b>	<b>10,057,054,571.36</b>	<b>2,210,672,686.48</b>
24	CV Rayhan Aditama	200,000,000.00	18,181,818.18	2,727,272.73	179,090,909.09	137,500,000.00	-	-	137,500,000.00	41,590,909.09
25	CV Astari Pratama	300,000,000.00	27,272,728.27	4,090,909.08	268,636,362.65	206,250,000.00	-	-	206,250,000.00	62,386,362.65
	<b>SUB JUMLAH II</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>45,454,546.45</b>	<b>6,818,181.80</b>	<b>447,727,271.74</b>	<b>343,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343,750,000.00</b>	<b>103,977,271.74</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>14,200,000,000.00</b>	<b>1,290,909,099.91</b>	<b>193,636,370.50</b>	<b>12,715,454,529.59</b>	<b>11,349,889,404.00</b>	<b>822,357,672.73</b>	<b>126,727,159.91</b>	<b>10,400,804,571.36</b>	<b>3,314,649,958.23</b>

Bahwa pembagian bantuan yang dilakukan oleh para rekanan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a) Bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) menyalurkan bantuan dengan menggunakan barang sedangkan angka 24 bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) menyalurkan bantuan dengan memberikan uang tunai Rp.2.750.000,00;

Hal. 20 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



- b) Rekanan menyediakan barang bantuan di suatu tempat di Desa yang bersangkutan masyarakat penerima bantuan datang ke tempat tersebut dan menerima barang bantuan dari rekanan berupa peralatan pertanian, bahan makanan, ternak dan/atau barang lainnya;
- c) Pada sebagian kontrak/lokasi, barang tertentu antara lain kayu, diganti dengan penyerahan dalam bentuk uang tunai;
- d) Masyarakat penerima mengangkut barang yang diterima dari tempat pembagian tersebut ke rumahnya masing-masing dengan biaya sendiri;
- e) Pada saat pembagian barang tersebut penerima bantuan menandatangani kertas daftar nama penerima bantuan dalam bentuk lembar kolektif yang bukan berbentuk berita acara serah terima barang ;
- f) Volume barang yang diterima oleh masyarakat kurang dari volume dalam kontrak, dengan jumlah nilai selisih Rp2.210.672.686.48. sehingga dibulatkan menjadi Rp 2.210.672.000,00;

Namun sesuai kenyataan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terdapat berita acara serah terima barang yang berisi seolah-olah penyerahan barang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Tanda tangan penerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orang-orang penerima bantuan yang bersangkutan;

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing kontrak :

- a. Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerima bantuan dengan nilai Rp4.000.000,00/kk;
- b. Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan, Kontraktor, Petugas dari Dinas Sosial. RT/Kepala Dusun, Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat;
- Bahwa atas jasa kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang melakukan penunjukan langsung kepada para kontraktor dalam melakukan pembagian bantuan dana keserasian jenis perorangan, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kemudian meminta imbalan jasa kepada para kontraktor,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang juga diikuti oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks selaku Panitia Lelang, dengan perincian sebagai berikut:

1. Diberikan kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph oleh Kontraktor.

1.	Roni Panjaito (CV. Citra Putri Manunggal	Rp.	28.000.000,00
2.	Popi Renny Leatimena / Anakotta (CV. Mae Nusu Ina)	Rp.	20.000.000,00
3.	Muslianto (CV. Bastana Jaya)	Rp.	30.000.000,00
4.	Muslianto (CV. Tanah Hitam)	Rp.	30.000.000,00
5.	Ny. Lili Konandar (CV. Jean Gemilang)	Rp-	95.000.000,00
6.	Ny. Ongels Elisabeth (CV. Tri Jaya Lestari)	Rp	87.000.000,00
7.	Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga)	Rp.	14.000.000,00
8.	Yohanis TJo.anda (CV. Platinum Indo Timur)	Rp.	5.000.000,00
9.	Franky Kwanandar (CV. Rizki Putri)	Rp.	97.000.000,00
10.	Mohammad Fajarulah (CV. Tiga Putra)	Rp	60.000.000,00
11.	Hendra Kwelju (CV. Waisama Timur)	Rp.	25.000.000,00
12.	Abdul Irfan Latuconsina (CV. Pelori Putra Mandiri)	Rp.	87.000.000,00
13.	Syamsul Rabat (CV. Rayhan Aditama)	Rp.	12.500.000,00
14.	Yohanis Martin Patipeiluhu (Fa Nevia)	Rp.	25.000.000,00
15.	Idrus Alkatiri (CV. Rhoto Bahari	Rp.	60.000.000,00
Jumlah		Rp	675.500.000

2. Diberikan kepada TIMOTIUS KALIDUAN untuk diserahkan kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph :

1. CV. Barokah Rp. 280.000.000,00 Jumlah tersebut diakui oleh yang bersangkutan dan telah disita Penyidik

3. Diberikan kepada WINGSON LALU, SE oleh kontraktor:

1. Hardo Na Ana (PT. Barokah Group)	Rp.	2.000.300,00
2. Reinhard Talilesy (CV. Lea Mandiri)	Rp.	1.500.000,00
3. Ir. Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga)	Rp.	1.500.000,00
4. Ny. Popy Reny Leatemia (CV. Mae Nusa Ina)	Rp.	500.000,00
5. Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa Nevia)	Rp.	3.000.000,00
Jumlah	Rp.	8.500.000,00

4. Diberikan kepada YACOMINA ADIRANA PATTY, A.Ks. oleh kontraktor:

- 1 Idrus Saban (CV.Nikmat Angkasa ) Rp. 2.000.000,00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Ny. Lily Kwandar / Pak Harry (CV. Jean Gemilang)	Rp-	2.500.000,00
3 Ny.Ongels Elisabeth (CV.Tri Jaya Lestari)	Rp.	2.500.000,00
4 Ny.Popy reny Leatemala (CV.Mae Nusa Ina)	Rp-	500.000,00
5 Muslianto (Bastana Jaya)	Rp.	2.250.000,00
6 Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa. Nevia)	Rp.	2.000.000,00
Jumlah	Rp.	11.750.000,00

▪ Bahwa bantuan jenis Kelompok Swakelola Masyarakat ex korban bencana Sosial bersama-sama dengan masyarakat lokal juga dialokasikan bagi 8 (delapan ) Kabupaten / Kota, namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dialihkan menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimana penyaluran bantuan dana keserasian/reintegrasi jenis perorangan yang telah diuraikan di atas, bertentangan dengan usulan data kegiatan penguatan keserasian Sosial/ reintegrasi Sosial di Provinsi Maluku dan Petunjuk Operasional;

▪ Bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Program Keserasian Sosial Ex Korban Bencana Sosial & Masyarakat Lokal Tahun 2006 di mana proses untuk mendapatkan bantuan jenis kelompok swakelola masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

1. Kegiatan harus direncanakan dan disepakati bersama oleh masyarakat setempat;
2. Kegiatan dapat berupa pekerjaan fisik ;
3. Belum pernah menerima bantuan serupa ;
4. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola ;

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan, dibuatkan proposal oleh ketua kelompok kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota / Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah disetujui proposalnya maka PPK menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran agar dapat dilakukan proses administrasi keuangan. Namun atas arahan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, maka Pendamping yang membuat proposal kemudian diserahkan ke Dinas

Hal. 23 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, selanjutnya tanpa melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph memerintahkan Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE untuk membuat proses administrasi keuangan, bertentangan dengan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan dan pertanggungjawabannya :

- Bahwa untuk proses pencairan dana bantuan jenis Kelompok Swakelola, atas arahan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada 65 (enam puluh lima) pendamping dan ketua kelompok dalam kegiatan Sosialisasi bertempat di Panti Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala Ambon, pencairan dana dilakukan berdasarkan pengajuan proposal dan laporan kemajuan pekerjaan serta pembayarannya langsung ke rekening kelompok sehingga diwajibkan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang PT. Bank Maluku);
- Bahwa selain itu dengan dalih untuk memudahkan pembuatan daftar rekapitulasi dana-dana yang telah dicairkan bagi 65 (enam puluh lima) kelompok masyarakat, Bendahara Pengeluaran Anna Wairatta, SE, setiap kali sebelum dan sesudah pencairan dana di PT. Bank Maluku meminta kembali buku tabungan kelompok guna disimpannya dan berpesan bilamana dirinya tidak ada agar ditiptkan kepada Linda Hendriyeta Lekahena (Petugas PT. Bank Maluku), di mana pada saat penyampaian pesan tersebut, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata selalu mengingatkan para pendamping supaya mengerti "berterima kasih" atas jasanya dalam mencairkan dana kelompok serta sesekali mengancam tidak akan segan-segan menunda pencairan bila tidak diberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, yang akibatnya ada dana yang langsung dipotong dengan dalih cadangan 10% atau para pendamping kelompok menyerahkan sendiri uang yang diambilnya dan dana kelompok dalam jumlah yang bervariasi;
- Bahwa akibat kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan kepercayaan kepada Pendamping untuk melakukan pengelolaan terhadap bantuan dana jenis kelompok swakelola masyarakat, penggunaan sebagian dana bantuan untuk kelompok masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:

Hal. 24 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut kurang dari jumlah seharusnya dengan kekurangan menurut lokasi, sebagai berikut:

❖ Melchior Serhalawan ( Pendamping Desa Poka),

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp348.000.000,00 untuk 60 KK @ Rp5.800.000,00 Pendamping yang mendampingi kelompok Desa Poka I tersebut adalah Melchior Serhalawan, S.Sos, yang diangkat sebagai pendamping dengan SKPA Nomor: 050.10641 tanggal 13 Desember 2006;

Sebagai tindak lanjut Melchior Serhalawan melakukan :

- a. Dana bantuan tersebut dikelola sendiri oleh pendamping dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp348.000.000,00,
- b. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal antara lain pembuatan keramba diganti dengan kegiatan pembuatan air bersih tanpa ada persetujuan dan anggota kelompok;
- c. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik diketahui bahwa :
  1. Material/bahan yang dipergunakan dalam pembuatan instalasi air bersih di tiga lokasi hanya menghabiskan dana sebesar Rp73.810.000,00, namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh pendamping sebesar Rp160.000.000,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp86.190.000,00;
  2. Biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak pada lokasi RT.002/RW.004 Batu Koneng yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp20.000.000,00 ternyata hanya menghabiskan dana sebesar Rp13.748.600,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp6.251.400,00;
  3. Terdapat dana yang diserahkan kepada kelompok pembangunan gereja sebesar Rp30.000.000,00, namun pada kenyataannya hanya diterima sebesar Rp27.000.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp3.000.000,00;



4. Dengan demikian total pertanggungjawaban dana bantuan kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon yang tidak benar adalah sebesar Rp95.441.400,00;
- ❖ Yohanis Fransiscus (Pendamping Desa Rumahtiga), yang diangkat sebagai pendamping Kelompok dengan SKPA Nomor: 050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Untuk mendampingi kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 dan dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 sebesar Rp591.600.000,00 untuk 102 kk @ Rp5.800.000.000 ; Sebagai tindak lanjut Yohanis Fransiscus melakukan :
- Dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui tiga tahap, yaitu tahap I sebesar Rp239.195.000,00, tahap II sebesar Rp283.605.000,00 dan tahap III sebesar Rp70.950.000,00 atau total sebesar Rp593.730.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp2.150.000,00) dan selanjutnya disimpan dan dikelola sendiri oleh pendamping ;
  - Dari dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp591.600.000,00 atau tidak termasuk pendapatan atas bunga;
  - Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik senilai Rp557.900.000,00 ternyata realisasi fisiknya hanya sebesar Rp266.369.794,00, sehingga terdapat selisih Rp291.510.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Gedung Baileo	284.755.000	151.615.000	133.140.000
2	Pembangunan WC Umum	64.050.000	15.662.608	48.387.392
3	Pembangunan Sumur Air Minum	105.445.000	45.147.750	60.297.250
4	Pembuatan Pagar Keliling Gedung Baileo	70.130.000	54.077.436	16.052.564
5	Pembangunan Lapangan sepakbola	33.500.000	0	33.500.000
	Sub Jumlah 1-5	557.900.000	266.369.794	291.530.206
6	Pengadaan Sound system	33.700.000	33.700.000	0
	Jumlah	591.600.000	300.069.794	291.530.206

- Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp293.660.206,00 dengan rincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mark Up atas Pengadaan fisik Rp291.510.206,00;
- Pendapatan bunga yang tidak dipertanggungjawabkan Rp2.150.000,00;

❖ Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Wayame), diangkat sebagai pendamping sesuai dengan SKPA Nomor: 050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Desa Wayame. Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp295.800.000,00 untuk 51 kk :

Menyalahgunakan kesempatan dengan cara sebagai berikut:

- a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping sebesar Rp295.800.000,00 untuk pembangunan sarana umum di Desa Wayame ;
- b) Proposal yang diajukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan pengajuan bantuan, sehingga jumlah pekerjaan maupun bahan yang diajukan tidak didasarkan pada kebutuhan;
- c) Dalam melaksanakan pekerjaan fisik, pendamping tidak mempekerjakan anggota kelompok pengungsi melainkan mempekerjakan orang tertentu dengan cara borongan ;
- d) Pendamping telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan seluruhnya sebesar Rp296.195.000,00 (termasuk bunga bank Rp 395.030,00);
- e) Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban dan pihak pihak yang terkait serta didukung dengan keterangan pendamping yang bersangkutan, dijumpai adanya perbedaan antara jumlah yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi tidak benar dan/atau *mark up* nota pembelian material, yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan sumur bor	60.415.000	3.860.000	56.555.000
2	Pembuatan Bak penampung air	75.711.000	30.411.500	45.299.500
3	Rehabilitasi jalan setapak	45.224.000	16.727.000	28.497.000
4	Pembuatan Jalan setapak Baru	67.819.500	19.795.000	48.024.500
5	Pembuatan Saluran Air	28.375.000	7.500.000	20.875.000
6	Penerangan Lampu Jalan	17.170.000	0	17.170.000

Hal. 27 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Dokumentasi & lain lain	1.480.500	1.430.500	0
	<b>Jumlah</b>	<b>269.195.000</b>	<b>79.774.000</b>	<b>216.421.000</b>

- f. Menurut penjelasan pendamping bahwa dari jumlah tersebut di antaranya digunakan sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain :

- Timotius Kaliduan	Rp26.000.000,00 ;
- AnaWairatta	Rp 2.500.000,00;
- Kepala Desa	Rp 8.000.000,00;
- Ketua Kelompok	Rp 1.000.000,00;
- Vin Talapesi	Rp 1.000.000,00;
- Drs.Jessy Pays	Rp 1.000.000,00;
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 39.500.000,00;</b>

- g. Atas pemberian kepada Timotius Kaliduan sebesar Rp26.000.000,00 telah diakui oleh yang bersangkutan dan uangnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk disita sebagai barang bukti ;

- h. Selisih antara Laporan Pertanggungjawaban dengan realisasi biaya yang sebenarnya sebesar Rp 216.421.000,00 merupakan kerugian keuangan Negara ;

- ❖ Abdulsukur Kaliki (Pendamping STAIN Desa Batu Merah), membuat sendiri proposal dan mengajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proses pencairan dana keserasian/ reintegrasi Sosial Tahun Anggaran 2006, dengan cara membuat kelompok tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan dana dan telah berhasil memperoleh dana sebesar Rp413.566.000,00 yang dalam pelaksanaannya sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh tukang dan ada sebagian diberikan kepada orang lain ;

- ❖ Dr. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan perorangan di Desa Ake Ternate dan Mulume:), dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth sebesar Rp290.000.000,00 untuk 50 kk;  
Pendamping yang mendampingi kedua kelompok kerja di kedua desa tersebut adalah Ahmad Khosyi'in sesuai dengan SKPA Nomor: 050. 10641, tanggal 13 Desember 2006 : Sebagai tindak lanjut Dr. KH. Syahrcni Syafly, MA melakukan :

Hal. 28 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya diserahkan oleh pendamping kepada Dr. KH. Syahroni Syafly, MA selaku Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan bantuan perorangan ;

b) Dari jumlah tersebut, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut:

a) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Ake Ternate.

Masing-masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan setiap kelompok menerima bantuan sebagai berikut:

- Cangkul 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Kapak 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Parang 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 3.000.000,-
- Anakan Bibit jati 200 anakan x @Rp 7.500 = =Rp 1.500.000,-
- Jumlah per Kelompok = Rp 7.500.000,-
- Jumlah bantuan untuk Lima Kelompok = Rp 37.500.000,-

b) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Mulumeth :

Masing-masing kelompok terdiri dari 25 anggota dan jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk seluruh anggota, sehingga bantuan dibagi secara proposional. Jumlah bantuan yang diberikan kepada lima kelompok tersebut seluruhnya sebagai berikut:

- Cangkul 25 buah x @ Rp 50.000, = Rp 1.250.000,-
- Kapak 25 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.250.000 -
- Parang 25 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.250.000 -
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 2.500.000-
- Anakan bibit jati 1.800 anakan x @Rp7 500,- = Rp 13.500.000,-
- 40 Kaleng bibit kacang tanah x Rp 75.000,- = Rp 3.000.000,-
- Jumlah bantuan yang diserahkan = Rp 22.750.000,-

Seharusnya, berdasarkan proposal dan jumlah dana yang disalurkan dari KPPN, bantuan kelompok untuk 10 kelompok kerja pada Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth seluruhnya sebesar Rp290.000.000,00 untuk pekerjaan lahan, pengadaan alat-alat pertanian dan pengadaan anakan bibit jati;



c) Pendamping telah membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp290.000.000,00 tersebut seolah-olah telah digunakan seluruhnya sesuai dengan proposal;

d) Dengan demikian terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp229.750.000,00, yaitu :

Jumlah dana yang diterima	Rp	290.000.00
Realisasi Bantuan kepada 5 Kelurahan Desa Aka Ternate	Rp	37.500.000
Realisasi Bantuan kepada 5 Kelurahan Desa Mulumeth	Rp	22.750.000
Jumlah Realisasi Bantuan	Rp	60.250.000
Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	229.750.000

❖ Stevanus Sapulette Pendamping Dusun Pia diangkat sebagai pendamping Kelompok Dalyes Dusun Pia tersebut sesuai dengan SKPA Nomor: 050.10641, tanggal 13 Desember 2006 ;

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Dalyes Dusun Pia Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp 145.000.000,00 untuk 25 kk ; Sebagai tindak lanjut Stevanus Sapulette melakukan :

- Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping
- Pendamping telah membuat Laporan pertanggungjawaban yang melaporkan penggunaan uang dana bantuan untuk pembuatan Tiang Lampu Jalan di Dusun Pia Kecamatan Saoarua sejumlah Rp145.245.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp245.000,00) ,
- Dari hasil pemeriksaan dijumpai bahwa jumlah dana yang benar-benar digunakan untuk kegiatan fisik adalah sebesar Rp63.885.000,00 yang terdiri dari:
  - Pembelian material bangunan Rp 20.320.000,-
  - Pembelian Material Toko Elektronik Rp 22.565.000,-
  - Snake Rp 1.000.000,-
  - Ongkos Kerja Rp 20.000.000,-
  - Jumlah Rp 63.885.000,-
- Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/atau *mark up* kuitansi pembelian material, biaya angkut dan biaya makan tukang yang sebenarnya tidak ada;
- Dengan demikian pertanggungjawaban dana yang tidak benar sebesar Rp81.360.000,00 yang menurut pendamping digunakan untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak (tidak sesuai proposal) sebesar Ro37.500.000,00 serta untuk keperluan pribadi sebesar Rp43.850.000,00;

- B. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan uang untuk kepentingan pendamping, dengan jumlah seluruhnya Rp343.150.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pendamping	Proposal	Penyalahgunaan Dana Bantuan Kelompok	
			Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	HILLEGONDA HURSEPUNY	Nilai Rp 435.000.000,-	1 Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	44,500,000.00
	DESA HILA TANAH PUTIH	1. Pembuatan Talud	2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	500,000.00
		2. Pemb Gdg serba guna	3 Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	500,000.00
				<b>45,500,000.00</b>
2	HENDRIKUS TANATE	Nilai Rp 290.000.000,-	1 Pendamping dan ketua kelompok untuk 2 Desa	30,000,000.00
	DS ISU DAN DS WATLUDAN	1. Penyelesaian 35 sumur	2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
		2. Penyelesaian 15 sumur		<b>33,000,000.00</b>
		3. Pembuatan 8 MCK		
3	OLGA PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>2,000,000.00</b>
	DESA URIMESING	1. Prasarana fisik		
4	FREDY ALEX PATIPELOHY	Nilai Rp 290.000.000,-	1 Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	20,000,000.00
	Kelurahan Benteng	1. Prasarana fisik	2 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,500,000.00
			3 Lurah Benteng	2,000,000.00
			4 Ketua kelompok	300,000.00
			5 Pendamping sendiri	9,200,000.00
				<b>36,000,000.00</b>
5	BUDYANTO DJAMALUDDIN	Nilai Rp 551.000.000,-	1 Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	20,000,000.00
	Air Salobar (Pohon Mangga 2)	1. Prasarana fisik	2 Namsa (Kadis Sosial Kota)	2,500,000.00
			3 Yesy Pais (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
			4 Mad Payapo (Peg. Dinsos)	500,000.00
			5 Ibu Jo.is (Peg. Dinsos)	500,000.00
			6 Ketua kelompok	5,000,000.00
			7 Lurah Lama (Luhukay)	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					3,500,000.00
			8	Lurah Baru (Semi)	1,500,000.00
			9	Ketua RT 002/006 (Jamaluddin)	2,500,000.00
			10	Ketua Pemuda setempat (Gondo)	500,000.00
			11	Oni	500,000.00
			12	Pendamping sendiri	18,500,000.00
					<b>58,000,000.00</b>
6	ALBERT SOLISSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	300,000.00
	Kelurahan Kudamati	1.Prasarana fisik	2	Jeklin	300,000.00
			3	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	500,000.00
			4	Jo.is (Pegawai Dinsos )	250,000.00
			5	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	250,000.00
			6	Mad Payapo	250,000.00
			7	Lurah Kudamati	500,000.00
			8	Pendamping sendiri	7,000,000.00
					<b>9,350,000.00</b>
7	SIMON PATTIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>2,000,000.00</b>
	Desa Hative Kecil I	1. Rehab Pastori Gereja			
		2. Pembuatan TPA			
		3. Pembuatan Kubah mesjid			
		4. Balkon gereja pantekosta			
8	Abraham Tahalea	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	6,750,000.00
	Hunut,	1. Pembangunan sarana air	2	Timotius Keliduan	7,000,000.00
		Bersih	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	500,000.00
		2. Pembuatan Gdg Gereja Elim	4	Kepala Desa	1,000,000.00
			5	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	10,000,000.00
			7	Staf desa dan RT	200,000.00
					<b>26,450,000.00</b>
9	YOHANIS HAHURY	Nilai Rp 406.000.000,-	1	VinTalabessy	10,000,000.00
	Tanah lapang Kecil (Talake)	1.Prasarana fisik	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	9,500,000.00
			3	Jo.is (Peg. Dinsos)	500,000.00
			4	Lurah Wainitu	400,000.00
			5	Pendamping sendiri	22,300,000.00
					<b>42,700,000.00</b>
10	BUNGATI	Nilai Rp 290.000.000,-		Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	9,100,000.00
	Desa Hative Besar	1. Pembuatan 3 wc umum			
		2. Pembuatan Jln setapak			

Hal. 32 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	JAINAPLESSY	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Desa Nania 2	1. Prasarana Fisik	2	Pjs kepala Desa	1,000,000.00
			3	Pendamping Sendiri	5,000,000.00
					<b>9,000,000.00</b>
12	JOHAN SIWALETE	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	13,500,000.00
	Desa Nania 1	1. Prasarana fisik	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	500,000.00
			3	Pjs Kepala Desa	1,000,000.00
			4	Staf Desa	2,500,000.00
			5	Pendamping sendiri	10,500,000.00
					<b>28,000,000.00</b>
13	JHON JOEL LLILITNUHU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	13,000,000.00
	Desa Negeri Lama	Pek Talut dan Sumur gali	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	2,000,000.00
			3	Kepala Desa	10,000,000.00
			4	Mantan Kepala Desa	5,000,000.00
			5	Sekertaris Desa	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	16,500,000.00
					<b>47,500,000.00</b>
14	VIKTOR PAKAILA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Yesy Pais ( Peg. Dinsos )	1,500,000.00
	Desa Halong Atas	1. Pembuatan Lampu	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,000,000.00
		penerangan 8 bh	3	Vin Talapessy ( Peg. Dinas Sosial )	800,000.00
		2. Pengadaan alat2 tukang	4	Lin Kaya	1,500,000.00
		3. Pengadaan pipa	5	Mad Payapo	500,000.00
		4. pembuatan 1 bak air(3x6x2m)	6	Timotius Keliduan	500,000.00
		5. Pemasangan pipa&mata kran	7	Tim Monitoring	500,000.00
			8	Kepala Desa	750,000.00
			9	Salah Satu Kaur	200,000.00
			10	Ketua Kelompok	1,500,000.00
			11	Pendamping sendiri	19,550,000.00
					<b>28,300,000.00</b>
15	H. PATIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>3,500,000.00</b>
	Desa Lata	1. Pemb Jln setapak			
		2. Perbaikan Jln setapak			
		3. Pemb rumah pompa			
		4. Pemb Bak Penampung			
		5. Penyelesaian			

Hal. 33 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pembuatan			
		sumur bor			
16	HIRANDIN RUMBIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Desa Rumah Tiga 2	1. Pemb Bak Penampung	2	Tim Monitoring	2,500,000.00
		2. Pek Balai Pertemuan	3	Kepala Desa	200,000.00
			4	Ketua RW	200,000.00
			5	Ketua Kelompok	2,500,000.00
			6	Imam Setempat	150,000.00
			7	Pendamping sendiri	30,000,000.00
					<b>38,550,000.00</b>
17	VIKTOR PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Timotius Keliduan	2,000,000.00
	Batu Gajah	1. Pemb Jln setapak, Saluran	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	5,000,000.00
		air, dan rehab gedung lakpo	3	Lurah (Sopacua)	2,000,000.00
		na Amarere	4	Ketua Kelompok	2,500,000.00
		2. Pemb sarana dan Prasarana	5	Edy Gaspers	1,000,000.00
		Lingkungan	6	Pendamping sendiri	12,000,000.00
			7	Dan lain-lain	7,000,000.00
					<b>31,500,000.00</b>
18	YUSUF NINGKEULA	Nilai Rp 348.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
	Kelurahan Tihu	1. Pengadaan bahan material	2	Kepala Dinas Sosial Provinsi	2,000,000.00
		& Peralatan bangunan	3	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,000,000.00
		2. Jln setapak, Sal. Air	4	Kadis Sosial Kota	1,500,000.00
		3. Air Bersih			<b>5,500,000.00</b>
19	IGNASIUS WEE	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Ds Passo Ds Benteng Karang	1. Pembuatan 3 sumur	2	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		2. Pembuatan 10 lampu jalan	3	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	500,000.00
		3. pembuatan jln setapak, Pem	4	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	250,000.00
		buatan Talut dan saluran air	5	Kepala Desa	1,600,000.00
			6	Ketua Kelompok	1,300,000.00
			7	Pendamping sendiri	17,100,000.00

Hal. 34 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					31,750,000.00
20	PAULUS JORIS (Poloris)	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Bapak Timotius Keliduan	5,000,000.00
	DESA HALONG BARU	1. Pembuatan 75 lampu jalan	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	15,000,000.00
		2. Pembuatan Bak penampung			20,000,000.00
21	UDIN EMANI / La Taba	Nilai Rp 307.400.000,-		Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	300,000.00
	Ds Batu Merah Ds Harapan Jaya	1. Pemb. Masjid & Sal. Air			
		2. Pengadaan material dan alat			
22	HERMAN PALAGAMA	Nilai Rp 417.600.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Dusun Ahuru	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	29,000,000.00
		2. Perbaikan jln setapak	3	Pendamping dan ketua Kelompok	20,000,000.00
		3. Pembuatan jln setapak			59,000,000.00
23	M.PATTELEAMONIA	Nilai Rp 545.200.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Kelurahan Waihoka	1. Pemb. jln setapak & sal. Air	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	15,000,000.00
		2. Rehab Gedung Lakpona	3	Pendamping	5,000,000.00
		3. Pemb. Sarana lingkungan	4	ketua kelompok sendiri	10,000,000.00
			5	Pjs Lurah Waihoka	500,000.00
			6	Ketua RT A. Unarapal	500,000.00
			7	Ketua RT Jhon Uriey	500,000.00
			8	Tim Monitoring	500,000.00
					42,000,000.00
24	ABDULRAHMAN NAHUMAMURY	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Kabag Umum Dinsos Provinsi	750,000.00
	Desa Tulehu	1. Pembuatan kdg ayam	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,500,000.00
		2. Pembuatan kue kering	3	Pendamping	31,000,000.00
			4	Selly Kayadoe	250,000.00
			5	Bitu Renwaru	750,000.00
			6	Ketua kelompok	1,300,000.00
			7	Untuk Raja Liang	300,000.00
			8	Fery	600,000.00
					36,450,000.00
25	JOSEPHINA KAINAMA				
	Dusun Benteng Karang	1. Pembuatan Lap Bola	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	

Hal. 35 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					2,000,000.00
		2. Pembuatan 3 WC	3	Ketua kelompok	3,000,000.00
		3. Pembuatan Gdg Serba Guna	4	Kepala Desa Paso	1,500,000.00
			5	Kepala Dusun	1,000,000.00
			6	Tenaga Administrasi saudara Apro	2,500,000.00
			7	Sekretaris Dusun	1,000,000.00
			8	Bendahara	1,000,000.00
			9	Vin Talapessy	1,000,000.00
			10	Pendeta Nurimarna	5,000,000.00
					<b>18,000,000.00</b>
26	HENRY BREMER	Nilai Rp 725.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	6,000,000.00
	Desa Waai	1. Pembuatan Jamban	2	Pendamping sendiri	6,500,000.00
		2. Pembuatan kdg ternak	3	Fery korputy	3,000,000.00
		3. Pembuatan kios	4	Pejabat Desa Waai	3,500,000.00
		4. Kel bahan bakar	5	Y. Makahena	500,000.00
		5. Kel Mobilair			<b>19,500,000.00</b>
27	ZETH SALAMAHU	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Albert Watimena (Peg. Dinsos Kab. Maiteng)	3,000,000.00
	Desa Hatu	1. Pembuatan Sumur Bor air	2	Eta dan peg. Dinsos yg Tidak Tahu Namanya	2,000,000.00
		2. Pembuatan Bak Penampung	3	Pendamping Sendiri	9,000,000.00
			4	Ketua Kelompok	1,000,000.00
			5	Sumbangan kepada Angkatan Muda	2,500,000.00
			6	Kepala Desa	1,000,000.00
					<b>18,500,000.00</b>
28	MARUP TUARITA				
	Kelurahan Wainitu (Waringin)	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	6,500,000.00
		2. Pembuatan pagar	3	Pendamping Sendiri	45,000,000.00
		3. Rehab Mesjid Waringin	4	Lurah Wainitu	20,000,000.00
		4. Pagar gereja Rehobot	5	ketua kelompok	4,500,000.00
			6	Ketua pemuda	4,000,000.00
			7	Mad Payapo	1,800,000.00
					<b>81,800,000.00</b>

Hal. 36 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	IZAK SAIMIMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	5,000,000.00
	Desa Siri Sori Kristen	1. Renov Pagar beton			
		2. Pembuatan pagar			
30	AGUSTINUS PATIWAILAPIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Albert Watimena	1,500,000.00
	Desa Kariu	1. Pembuatan pagar	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	2,500,000.00
		2. Pembuatan saluran air	3	Erna Tuasikal	1,500,000.00
			4	Harun Lestaluhu	1,500,000.00
			5	Kadis Sosial Provinsi	2,000,000.00
					9,000,000.00
31	HERNI WACANNO	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	7,000,000.00
	Desa Soahuku	1. Rehab Mesjid			
		2. Rehab Gereja			
32	ELISA LAILOSA	Nilai Rp 290.000.000,-			
	Desa Waraka	Pembangunan Pagar Gereja dan musolla		Hein Watilete	3,500,000.00
33	YACOB LESIMANUAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	2,500,000.00
	Desa Haruku	1. Pembuatan pagar			
		2. Renov Kantor Negeri			
34	FREDY PAPILAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	400,000.00
	Desa Sehaati	1. Pembuatan 2 Bak Air			
		2. Pemb Balai pertemuan			
35	JULIANUS SIAHAYA	Nilai Rp 435.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,000,000.00
	Kelurahan Namasina	1. Pembuatan pagar mesjid	2	Hein Watilete	500,000.00
		2. Pembuatan pagar gereja			1,500,000.00
36	ABDUL RASYID LATUPONO	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Ka Dinas Sosial Malteng	2,000,000.00
	Negeri Pellow Haruku	1. Prasarana fisik	2	Abe Watimena	1,500,000.00
			3	Pengawas Dinas Sosial	500,000.00
			4	Dinas sosial Kabupaten	1,500,000.00
			5	dr. Ferno T Tahalele	1,000,000.00
					6,500,000.00
37	JESAYAS TEWERNUSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,000,000.00
	Desa Lesluru malteng	1. Buat 3 bak Penampung & sumur			

Hal. 37 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Pembelian 2 mesin pompa			
38	HERMAN LAKATONI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Desa Wotai dan Bumei	1. Rehab Balaidesa & 6 sumur			
		2. Pembuatan pagar gereja			
39	NIRWAN SANGAJI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Negeri Yaputih ( Usinaman Tehoru	1. Pembuatan jalan setapak			
		2. Rehab MTs LKMD Yaputih			
40	Yuliana C Vacano	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	1,500,000.00
	Desa Soukuruta - Ruta	1. Rehab 2 Mesjid	2	Abe watimena	500,000.00
		2. Rehab gedung gereja	3	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,000,000.00
					6,000,000.00
41	ABRAHAM NOYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Ferry corputy	500,000.00
	Kel.Letwaru, masohi	1. Pembuatan pagar & jalan	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,500,000.00
		2. Rehab gereja dan masjid			2,000,000.00
42	LISYE MAALU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	2,500,000.00
	kel.Dahlia Desa Nuweletutu & Rohua	2. Pembangunan gedung gereja	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,000,000.00
					6,500,000.00
TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROPOSAL					843,150,000.00

- ) Bahwa atas petunjuk Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka telah dilakukan pengumpulan dana dari para pendamping di lokasi Kota Ambon sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph yang dilaksanakan oleh Saudara Timotius Keliduan, dan telah terkumpul dana sebesar Rp220.00.000,00, namun setelah dihubungi oleh saudara Timotius Keliduan untuk diserahkan, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph memerintahkan untuk jangan diserahkan dulu, maka setelah saudara Timotius Keliduan diperiksa oleh Penyidik maka uang sejumlah tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- ) Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengeluaran dana administrasi untuk kegiatan Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006 yang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pengelolaannya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar kurang lebih Rp 538.795.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

1. Jumlah uang yang diterima oleh Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam Kegiatan Seleksi Korban, Pertemuan Warga, Monitoring, Evaluasi, Pembuatan Laporan dan Honor Petugas Seleksi, Transport dan Honor, yang bersumber dari dana SKPA Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sejumlah Rp35.500.000.000,00 yang diberikan oleh Anna Wairata. SE berbeda dengan nilai uang yang tertera dalam kuitansi /bukti pembayaran yang diberikan oleh Anna Wairata, SE., dibandingkan dengan jumlah uang yang tertera dalam kuitansi adalah sebesar Rp236.495.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bukti uang Transport dan Honor yang seharusnya dibayarkan							Realisasi diterima	Selisih
		Seleksi Korban	Pertemuan Warga	Monitoring	Evaluasi	Pembuatan laporan	Honor Petugas Seleksi	Jumlah		
1	Max Hehakaya	4.200.000	4.900.000	3.250.000	3.250.000	225.000	450.000	16.275.000	2.500.000	13.775.000
2	PC. Passal	4.075.000	5.280.000	2.760.000	2.760.000	225.000	450.000	15.550.000	1.900.000	13.650.000
3	Henderika Samallo	3.400.000	4.500.000	2.360.000	2.360.000	225.000	450.000	13.295.000	1.800.000	11.495.000
4	Dopi Stevanus	2.400.000	2.400.000	1.760.000	1.760.000	225.000	450.000	8.995.000	1.800.000	7.195.000
5	Berti Seley	2.300.000	3.500.000	1.850.000	1.850.000	225.000	450.000	10.175.000	1.800.000	8.375.000
6	Abdul Rahim Lilisula	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.500.000	6.825.000
7	Dra. E. Umnehopa	3.500.000	4.450.000	2.260.000	2.260.000	225.000	450.000	13.145.000	1.500.000	11.645.000
8	Corneles Christian	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000	1.225.000
9	Margareta nussy	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000	1.225.000
10	Asia Sopalaw	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.000.000	7.325.000
11	DJ Parera	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	350.000	1.375.000
12	Yane Sahetapy	2.400.000	3.800.000	1.960.000	1.960.000	225.000	450.000	10.795.000	1.300.000	9.495.000
13	Hein Andreas Lopies	1.600.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	225.000	450.000	6.625.000	500.000	6.125.000
14	Harun Lestaluhu	1.900.000	2.850.000	1.200.000	1.200.000	225.000	450.000	7.825.000	800.000	7.025.000
15	Tabitha Reawaru	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.575.000	1.100.000
16	Francelyn Kayadoe	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.225.000	1.450.000
17	Jeklin akyuwen	3.450.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	4.800.000	2.000.000	2.800.000
18	M. Peseteleha	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	250.000	1.250.000
19	Abdusamad Payapo	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	1.500.000	0
20	Timotius Keliduan	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	150.000	1.350.000
21	Ny. O Tabalessy	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	525.000	975.000
22	Kilab Letahiit	3.550.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		365.000	13.515.000	1.500.000	12.015.000
23	Albert Wattimena	2.800.000	4.300.000	2.050.000	2.050.000		365.000	11.565.000	1.500.000	10.065.000
24	Markus Kakiay	3.300.000	4.600.000	2.450.000	2.450.000		365.000	13.165.000	2.000.000	11.165.000
25	Marten Tahapary	3.200.000	4.365.000	2.550.000	2.550.000		365.000	13.030.000	800.000	12.230.000
26	Maimuna Lusyy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	300.000	7.415.000
27	Ny. Beffersz	1.800.000	2.200.000	1.350.000	1.350.000		365.000	7.065.000	300.000	6.765.000
28	Yusri Idris Wally	550.000	1.000.000	600.000	600.000		365.000	3.115.000	600.000	2.515.000
29	Arif Tubaka	2.800.000	4.400.000	1.950.000	1.950.000		365.000	11.465.000	2.300.000	9.165.000
30	Lambert Noya	1.800.000	3.100.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.165.000	400.000	7.765.000
31	Abidin Patty	925.000	1.400.000	750.000	750.000		365.000	4.190.000	1.200.000	2.990.000
32	Paulus Kaya	1.800.000	3.600.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.665.000	300.000	8.365.000
33	Henny Patty	1.200.000	2.150.000	720.000	720.000		365.000	5.155.000	1.000.000	4.155.000
34	JT Akollo	2.800.000	5.160.000	2.250.000	2.250.000		365.000	12.825.000	800.000	12.025.000
35	Eni Kadas	1.800.000	3.500.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.565.000	300.000	8.265.000
36	Morets Talapessy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	1.800.000	5.915.000
TOTAL								278.570.000	42.075.000	236.495.000



2. Seluruh dana untuk kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi bagi masyarakat di 74 lokasi yang bersumber dari dana SKPA No 18/WPBJC1/PB.03/2006, tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun secara sengaja dibuatkan bukti pembayaran untuk pembelian makanan dan ATK, yaitu kuitansi biaya makanan sebesar Rp1.100.000,00 dan kuitansi biaya ATK sebesar Rp900.000,00 untuk tiap lokasi kegiatan. Dengan demikian terjadilah pertanggungjawaban dengan kuitansi tidak benar sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
3. Demikian juga dengan biaya transport pendamping dalam rangka kegiatan pendampingan Sosial juga tidak dibayarkan senyatanya oleh ANNA WAIRATTA, SE kepada para pendamping di 74 Lokasi dengan nilai masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp88.800.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006. tanggal 23 Agustus 2006 ;
4. Honor para Petugas Pendamping masyarakat yang seharusnya dibayarkan selama 6 (enam) bulan kepada 74 orang pendamping, juga tidak seluruhnya dibayarkan. ANNA WAIRATTA. SE membayarkan honor-honor itu dengan sekehendak hati tanpa membuat bukti penerimaan uang yang sebenarnya. Bukti pembayaran dibuat hanya untuk bulan November 2006 dalam bentuk tabel dengan nilai masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Desember 2006 dalam bentuk kuitansi / bukti pembayaran masing-masing senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari anggaran yang disiapkan untuk pembayaran honor petugas pendamping yang seluruhnya berjumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah), terdapat sejumlah dana sebesar Rp63.100.000,00 (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada para pendamping dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	HONOR SEHARUSNYA	HONOR DITERIMA			HONOR TIDAK DITERIMA
			KALI	JUMLAH	TOTAL	
1	Abdussukur Kaliy, S.Ag	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.000
2	Herman Palangama	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
3	Udin Emani	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
4	Simon Pattiasina	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Izaak Muriani	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.000
6	Victor Albert Palijama, SP	3.000.000	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Melianus Pattileamonia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
8	Yakobis Suitela	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
9	Jo.hn Jo.el Lilitnuhu	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
10	M. Yusuf Ningkeula	3.000.000	4	200.000	800.000	2.200.000
11	Ny. Bungati	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.000
12	Vicky Pakaila	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
13	Nn. Pendeta hillegonda hursepuny	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
14	Pdt. Jo.sephina kainama	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
15	Ignatius Wee	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
16	Drs. Hempry pattiasina	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
17	Hiradin Rumbia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
18	Abdul Rachman Marasabessy	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
19	Melkior Serhalawan	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
20	Jo.han Siwalete	3.000.000	3	1.000.000	3.000.000	0
21	Jainab Lessy	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
22	Ir. Yakob CFN. Halauwet	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
23	Abraham Tahalea, S.PI	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
24	Albert Wisdom Solissa	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
25	Fredy Alex Pattipeilohy	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
26	Budiyanto Djamiludin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
27	Juliana C. Wacanno, SP	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
28	Elisa Lailossa	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000
29	Lisye Maalalu	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000
30	Alberth Halamury	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
31	Nirwan Sangaji	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
32	Frets Lelemina, S.Sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
33	Ahmad Yaplalain	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
34	Jesayas Tewernusa	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
35	Hermanto K. Lakotani	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
36	Hendrik Tanate	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
37	Agusthinus Pattiwaellapia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
38	Jacob Lesimauaya, s.sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
39	Abdul Rasyid Latupono	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
40	Ahmad Khosyi " In	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
41	Julianus Siahaya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
42	Abraham Noya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
43	Henry Bremer	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
44	Jo.hny Pattirane	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
45	Zeth Salamahu	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
	JUMLAH	135.000.000			74.900.000	60.100.000

5. Selain itu honor sebagai pembicara kepada LINDA HENDRIYETA LEKAHENA (Petugas Bank Maluku) dalam rangka Kegiatan Pemantapan Petugas Pendamping di Hiti-hiti Hala-Hala, tanggal 29 November 2006, tidak pernah dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan. Tanda tangan yang bersangkutan sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum pada daftar penerimaan pembayaran adalah palsu dengan nilai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja, maupun Surat Permintaan Membayar yang menjadi dasar pengeluaran, bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";
- Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran secara sengaja bersama-sama dengan Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Wingson Lalu, SE (Ketua Panitia Lelang), Yacomina Patty, A.Ks., Drs. Yessy Jacob Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), membuat dokumen-dokumen penyaluran yang tidak benar, membuat kebijakan pencairan dana keserasian menyimpang dari ketentuan mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan Negara;
- Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai surat tanggal 19 Ferbuari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang intinya menyatakan bersedia untuk membayar kembali kerugian keuangan Negara akibat perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Wingson Lalu. SE, Yacomina A. Patty. S Aks, Anna Wairata, SE, Abdulsukur Kaliky, Abdulrachman Marasabessy, Melkior Serhalawan, Yohanes Fransiscus, Stevanus Sapulette dan Dr. KH. Syahroni Syafly telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp4.607.272.566,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan

Hal. 42 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: S-2300/ PW 25/5/2009  
tanggal 10 September 2009. yang terdiri dari:

1)	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan oagi 3550 KK perorangan		
	Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepaaa KBS dalam penyerahan bantuan bentuk tunai	Rp	103.977.27,00
	Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk barang	Rp	2.207.717,689,00
	Sub jumlah 1)	Rp	2.311.694.960.00
2)	Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 paket/ kelompok yang dikelola secara swakelola.		
	a. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari dana bantuan kelompok :		
	a) Kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth	Rp	
	b) Dusun Pia Kecamatan Saparua	Rp	81 360.000.00
	c) Desa Wayame Kec. Teluk Ambon	Rp	216.421.000,00
	d) Desa Rumah Tiga 1 Kec. Teluk Ambon	Rp	293.660.206,00
	e) Desa Poka I ( Dermaga Ferry ) Kec Teluk Ambon	Rp	95.441,400,00
	Sub jumlah 2) a.	Rp	916.632.606,00
	Penggunaan dana bantuan untuk pemberian kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan pihak-pihak yang tidak berhak.	Rp	843 150 000,00
	Jumlah 2)	Rp	1.759.782.606.00
3)	Dana Kegiatan Seleksi data,Bimbingan teknis, pertemuan dengan korban bencana, monitoring dan evaluasi.		
	Pengeluaran tidak benar dan lain lain	Rp	236495000.C0
4)	Dana Kegiatan Pendampingan dan pemantapan pendamping		
	Pengeluaran tidak benar dan penggelembungan biaya dalam Kegiatan		
	a. Penyuluhan dan penyebaran informasi	Rp	148.030.000,00
	b. Pendamping Sosial	Rp	60.100.000,00
	c. Transport pendamping	Rp	88,300.000,00
	d. Pemantapan petugas pendamping	Rp	2.400.000,00
	Sub jumlah 4)	Rp	299.300.000,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>4.607.272.566.00</b>

Perbuatan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE M.Ph sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006 dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 289a Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006, dengan Wingson Lalu. SE (Ketua Panitia Pelelangan), Yacomina A Patty. S.Aks (Anggota Panitia Pelelangan), Drs. Yessy J. Pays (Pejabat Pembuat Komitmen), Anna Wairata, SE (Bendahara Pengeluaran), Abdulsukur Kaliky (Pendamping Desa STAIN Batu Merah), Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Desa Wayame), Melkior Serhalawan (Pendamping Desa Poka I ), Yohanes Fransiscus (Pendamping Desa Rumah Tiga), Stevanus Sapulette (Pendamping Dusun Pia) serta Dr. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah selaku Penyedia Barang/Jasa), yang penuntutannya diajukan dalam berkas perkara secara terpisah, sejak bulan Oktober 2006 sampai dengan bulan April 2007 atau setidaknya pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2007, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku atau setidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp4.607.272.566,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yaitu Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku juga Kuasa Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasnya membuat kebijakan administrasi keuangan dan operasional dalam bidang kesejahteraan sosial, telah melakukan perubahan lokasi penerima bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi hanya 2 (dua) Kabupaten / Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI dan memerintahkan dilakukannya perubahan nama dan alamat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by address*) yang menjadi dasar dialokasikannya dana Bantuan Keserasian / Reintegrasi Sosial Korban Bencana Sosial Maluku, sesuai Surat Keputusan Pengguna Anggaran (SKPA) Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006 yang semula

Hal. 44 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meliputi nama dan alamat penerima bantuan untuk 8 kabupaten/ kota menjadi 2 kabupaten / kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon :

Terdakwa juga membuat kebijakan terhadap administrasi tender terhadap penunjukan langsung rekanan untuk menyalurkan bantuan dana keserasian / reintegrasi sosial yang menyimpang dari Keppres No. 80 Tahun 2003 serta kebijakan dalam realisasi keuangan yang menyimpang sesuai ketentuan dalam UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Petunjuk Teknis Bantuan Keserasian / Reintegrasi Sosial Korban Bencana Sosial. Selain itu Terdakwa juga menarik keuntungan dari dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial tersebut dengan jalan memerintahkan staf Dinas Sosial Kota Ambon serta para kontraktor untuk memberikan sebagian dan Dana Keserasian Sosial untuk diserahkan kepada Terdakwa ;

Perbuatan Terdakwa tersebut mengakibatkan sebagian dana keserasian reintegrasi sosial korban bencana sosial Tahun Anggaran 2006 di Provinsi Maluku tidak disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan korban bencana sosial (*By name by address*) hingga mencapai Rp4.607.272.566.00 (empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah), yang mana perbuatan tersebut berawal dari:

- Terdakwa FENNO TREES TAHALELE, M.Ph diangkat selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 821.4/2850/M tanggal 19 September 2006, dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2006, berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor: 23/HUK/2006 serta Surat Keputusan Gubernur Maluku Nomor: 239a Tahun 2006 tanggal 2 Oktober 2006, mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

A. Pengelolaan Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran :

- a. Menunjuk pengelola keuangan anggaran di lingkungan seperti Pejabat Penerbit dan penanda tangan SPM, Penguji SPP. Staf Pengelola dan Petugas Unit Akuntansi;
- b. Menandatangani petunjuk pelaksanaan (juklak) masing-masing satuan kerja ;
- c. Bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada Unit eselon satu di tingkat kementerian UPT. Dinas

Hal. 45 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## B. Mekanisme Pencairan Anggaran :

Berdasarkan DIPA yang telah disahkan :

- Kuasa Pengguna Anggaran menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dan dituangkan dalam DIPA. Untuk membayar pengeluaran / tagihan akibat kegiatan yang diselenggarakan, Kuasa Pengguna Anggaran berhak memerintahkan kepada Kuasa BUN (KPPN) untuk melakukan pembayaran tagihan dimaksud atas beban APBN, dengan ketentuan bahwa pembayaran tagihan hanya dapat dilakukan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DIPA berkenaan;
- Bahwa sesuai UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 disebutkan Tugas dan kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran antara lain :
  - (1) Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban tetap APBN/APBD;
  - (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada Ayat (1), Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
    - a. Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih ;
    - b. Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan / kelengkapan sehubungan dengan ikatan / perjanjian pengadaan barang / jasa ;
    - c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan ;
    - d. Membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan ;
    - e. Memerintahkan pembayaran atas beban tetap APBN/APBD ;
  - (3) Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/ APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ;
- Bahwa berdasarkan Pasal 9 Ayat (3), dan (5) Keppres Nomor: 80 Tahun 2003 tugas pokok Pengguna Anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) dalam pengadaan barang/jasa adalah :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa ;
  - b. Mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa ;
  - c. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil serta kelompok masyarakat;
  - d. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan, yang disusun panitia pengadaan ;
  - e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia, pejabat pengadaan sesuai kewenangannya ;
  - f. Menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang / jasa sesuai ketentuan yang berlaku ;
  - g. Menyiapkan dan melaksanakan perjanjian / kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa;
  - h. Melaporkan pelaksanaan / penyelesaian pengadaan barang / jasa kepada pimpinan instansinya;
  - i. Mengendalikan pelaksanaan perjanjian / kontrak ;
  - j. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  - k. Pengguna barang/jasa bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik, keuangan dan fungsional atas pengadaan barang / jasa yang dilaksanakannya;
- Bahwa berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006, Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang mempunyai tugas antara lain :
    - a. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
    - b. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran ;
    - c. Mengadakan ikatan / perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan ;
    - d. Menandatangani SPM ;
    - e. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya ;
    - f. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya ;
  - Kemudian Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2005, menyatakan bahwa pejabat pengguna anggaran/barang dalam melaksanakan tugas-tugasnya dapat melimpahkan sebagian kewenangannya

Hal. 47 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala Unit Kerja pada SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang;

- Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keresasian Sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi pada Tahun Anggaran 2006 yang dananya bersumber dari APBN pada DIPA Direktorat Jenderal Bantuan Sosial dan Jaminan Sosial Departemen Sosial Republik Indonesia yang berjumlah Rp36.048.730.000,00 (tiga puluh enam miliar empat puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) terdiri dari:
  - Bahwa sesuai Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI, pemanfaatan dana yang bersumber dari SKPA No. 189/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006, SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dan SKPA No.197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 yang seluruhnya berjumlah Rp548.730.000,00 digunakan untuk kegiatan :
    - Penyuluhan dan penyebaran informasi sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
    - Pendampingan Sosial sebesar Rp333.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah);
    - Pemantapan tugas pendamping sebesar Rp67.730.000,00 (enam puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Sedangkan untuk alokasi anggaran yang didasarkan pada SKPA Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) sesuai dengan Petunjuk Operasional digunakan untuk kegiatan :

1	Seleksi Data Korban Bencana Sosial	Rp	148.200.000,00
2	Bimbingan Teknis	Rp	136.400.000,00
3	Bantuan Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp	34.790.000.000,00
4	Bimbingan dan Pembinaan terhadap Petugas Pendamping	Rp	118.000.000,00
5	Pertemuan dengan korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal	Rp	145.600.000,00
6	Monitoring dan Evaluasi	Rp	113.600.000,00
7	Pembuatan Laporan	Rp	48.200.000,00

Hal. 48 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dana Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial tersebut bertujuan untuk menyatukan kembali korban pasca konflik dan juga menyatukan komunitas korban bencana sosial yang dilandasi dengan saling menghargai, saling menghormati antara korban dengan komunitas masyarakat setempat dan penerima bantuan hanya diberikan kepada mereka yang sudah kembali ke tempat tinggal awal, bukan kepada mereka yang masih ada di tempat pengungsian ;
- Bahwa dasar pemberian Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial berawal dari Surat Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor: 050/7767 tanggal 01 September 2006 perihal Kegiatan Penguatan Keserasian yang ditandatangani oleh Pk. Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Ir. CHR. HEHANUSA. MT, yang pada saat itu mengusulkan data kegiatan penguatan keserasian sosial/integrasi sosial sejumlah 3.550 (tiga ribu lima ratus lima puluh) Kepala Keluarga (KK) lengkap dengan nama dan alamat penerima (*By name by address*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	LOKASI	JUMLAH KK
1.	Kota Ambon	1000
2.	Kabupaten Maluku Tengah	800
3.	Kabupaten Maluku Tenggara	500
4.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	50
5.	Kabupaten P. Buru	500
6.	Kabupaten Seram Bagian Barat	400
7.	Kabupaten Seram Bagian Timur	150
8.	Kabupaten Kepulauan Aru	150
Jumlah		3550

- Bahwa kemudian Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, dalam pelaksanaan kegiatan dengan cara mengalihkan kegiatan bantuan keserasian / reintegrasi Sosial di Provinsi Maluku dari 8 (delapan) Kabupaten / Kota menjadi 2 (dua) Kabupaten/Kota sesuai dengan surat yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Nomor: 050 / 9433 A tanggal 2 November 2006 dan tanpa adanya persetujuan dari Menteri Sosial RI, Terdakwa tetap menyalurkannya kepada 2 (dua) kabupaten / Kota dengan menggunakan nama dan alamat baru dengan perincian sebagai berikut:
  1. Kota Ambon sebanyak 1.935 KK ;
  2. Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.615 KK;

Hal. 49 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang kemudian ditetapkan oleh Terdakwa Dr. FENNO TREES. TAHALELE, M.Ph juga menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat SKPA No: 050/10207 tanggal 01 Desember 2006 ditetapkan sebagai nama dan alamat penerima dana keserasian / reintegrasi sosial korban bencana sosial Maluku yang baru. Hal tersebut bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi: "Usulan Calon KBS dari Kabupaten/Kota ke Provinsi dalam bentuk *By name by address* ditetapkan oleh Gubernur dan merupakan nama yang sudah tetap dan tidak berubah-ubah", sehingga Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph tidak mempunyai Kewenangan untuk melakukan perubahan lokasi penyaluran bantuan dari 8 (delapan) kabupaten / kota menjadi 2 (dua) kabupaten / Kota, karena yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perubahan tersebut adalah Menteri Sosial RI Cq Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI :

- Bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku, Terdakwa Dr. FENNO TREES. TAHALELE, M.Ph selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengangkat Drs. Yessy J. Pays sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor: 050/9509 tanggal 09 November 2006, sedangkan Anna Wairatta, SE diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku Nomor: 050/9509a tanggal 09 November 2006 akan tetapi Terdakwa mengetahui pada tanggal 3 November 2006 Drs. Yessy J. Pays telah menandatangani Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen SKPA Nomor: 050 / 9666a tentang Pengangkatan Petugas Pendamping Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006, padahal Drs. Yessy J. Pays belum berwenang untuk melakukan hal tersebut, kemudian berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat tanggal 3 November 2006 tersebut oleh Anna Wairatta. SE menjadi lampiran dalam pengajuan SPP dan sekaligus menjadi dasar pembayaran Kegiatan Pendampingan Sosial yang bersumber dari dana SKPA No. 197/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 23 Agustus 2006 dengan jumlah anggaran sebesar Rp333.000.000,00. Hal tersebut bertentangan dengan tugas dan kewenangan Terdakwa selaku Kepala SKPD berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 antara lain : "melakukan

Hal. 50 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran dan mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya”;

- Bahwa pada tanggal 26 - 29 November 2006, bertempat di Panti Bina Remaja "Hiti-Hiti Hala-Hala" Ambon, dilaksanakan kegiatan pemantapan petugas pendamping yang dihadiri oleh Terdakwa Dr. FENNO TREES. TAHALELE, M.Ph dan pada saat itu memberikan penjelasan kepada peserta yang di antaranya pendamping, ketua kelompok, petugas dari Dinas Sosial Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon, di mana saat itu Terdakwa memberikan penjelasan di antaranya:

1. Mengenai Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 dari 8 (delapan) Kabupaten/Kota Menjadi 2 (dua) kabupaten/Kota, yaitu Kabupaten Maluku Tengah dan Kota Ambon ;
2. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK perorangan dengan anggaran Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus juta rupiah) dengan rincian tiap Kepala Keluarga berhak menerima uang/barang dengan nilai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang disalurkan dengan menggunakan pihak ketiga sehingga ada pemotongan PPN / PPh sebesar 11,5% ;
3. Bahwa Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 KK paket / Kelompok yang dikelola secara swakelola dengan anggaran sebesar Rp20.590.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian tiap kelompok berhak atas dana Rp5.800.300 00 (lima juta delapan ratus ribu tiga ratus rupiah) yang akan disalurkan langsung ke rekening masing-masing kelompok pada Bank Pembangunan Daerah Maluku ;
4. Bahwa untuk Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi kegiatan kelompok / Swakelola yang mengelola dananya adalah pendamping kelompok. Bertentangan dengan Surat Direktur Jenderal Bantuan dan Jaminan Sosial Departemen Sosial RI Nomor: 718/BJS/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006 Perihal Kegiatan Penguatan Sosial huruf b yang berbunyi : "Untuk Korban Bencana Sosial (KBS) yang diusulkan meliputi *By name by address*, sedangkan Masyarakat Lokal dalam bentuk kelompok dan masing-masing kelompok ditunjuk 2 (dua) orang yang akan diberi wewenang untuk mencairkan

Hal. 51 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang", serta Penjelasan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 angka Romawi III tentang Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal angka 2. Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal, bantuan tersebut dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut, huruf f berbunyi: "Wujud kegiatan dapat berupa fisik ataupun non fisik. Pelaksanaannya dilakukan dengan mekanisme SWAKELOLA oleh Korban Bencana Sosial dari masyarakat lokal, mereka merencanakan, melaksanakan dan memutuskan secara bersama-sama dipandu oleh Pendamping yang ditunjuk oleh Instansi Sosial Kabupaten / Kota dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial";

5. Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE M.Ph juga menyampaikan kepada petugas pendamping Dinas Kesejahteraan Sosial kota Ambon saudara Thimotius Keliduan apabila setelah kelompok melaksanakan kegiatan dan ada kelebihan dana, maka dalam memberikan sejumlah uang sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph melalui saudara Thimotus Keliduan oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan swakelola atau kelompok tidak dikenakan potongan pajak PPN/PPH sebagaimana layaknya penanganan sebuah proyek;

- Bahwa sebagai tindak lanjut dari kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph tentang pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial tahun 2006, Terdakwa Dr. FENNO TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku membentuk Panitia Pelelangan sesuai Surat Keputusan Nomor: 050/9083 tanggal 16 Oktober 2006, dengan susunan panitia sebagai berikut:

NO	NAMA	JABATAN DALAM PANITIA
1.	WINGSON LALU, SE	Ketua
2.	E. UNOLA, S.Sos	Sekretaris
3.	JACOMINA. A. PATTY, A.Ks	Anggota
4.	RICKO LATUPEIRISSA, S.ScS	Anggota
5.	HENDRIK MAITIMU	Anggota
6.	Z. PATTIPEILOHY, S.Sos	Anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	HARUN LESTALUHU, S.ST	Anggota
----	-----------------------	---------

Bahwa setelah Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph menerima Surat Kuasa Pengguna Anggaran (SKPA) dan Petunjuk Operasional kegiatan Bantuan Keresasian Sosial pada bulan Oktober 2006 dari Saudara Hero Drachman, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph, tidak segera memerintahkan Panitia Tender WINGSON LALU. SE dan JACOMINA PATTY, A.Ks untuk melakukan kegiatan pelelangan untuk penyaluran Dana Keresasian Sosial akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph dengan sengaja mengulur-ulur waktu hingga tanggal 18 Desember 2006 baru melakukan tugas Panitia Pelelangan. Hal tersebut menyimpang dari Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keresasian / Reintegrasi Sosial, oleh karena di dalam Petunjuk Operasional dijelaskan waktu pelaksanaan penyaluran Bantuan Keresasian Sosial dimulai dari bulan Oktober - Desember 2006 padahal Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph mengetahui dan menyadari bahwa tanggal 20 Desember 2006 adalah waktu jatuh tempo berakhirnya Tahun Anggaran untuk melakukan pertanggung-jawaban terhadap suatu proyek dan juga bertentangan dengan Lampiran Keputusan Presiden RI Nomor: 8 Tahun 2003 tanggal 3 November 2003 BAB I Huruf A angka 1 huruf b yang menyatakan :

1. Pengguna barang / Jasa wajib membuat jadwal pelaksanaan pekerjaan;
  2. Jadwal pelaksanaan pekerjaan meliputi pelaksanaan pemilihan penyedia barang / jasa, waktu mulai dan berakhirnya pekerjaan, dan waktu serah terima akhir hasil pekerjaan ;
  3. Pembuatan jadwal pelaksanaan pekerjaan disusun sesuai dengan waktu yang diperlukan serta dengan memperhatikan batas akhir Tahun Anggaran / batas akhir efektifnya anggaran :
- Bahwa pada tanggal 18 Desember 2006, sekitar pukul 18.00 WIT Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran memanggil Drs. Yessy J. Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, A.Ks ke ruangan kerjanya untuk membicarakan mengenai kegiatan Panitia Pelelangan. Penjelasan yang disampaikan oleh Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph kepada Drs. Yessy J. Pays, Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks antara lain :

Hal. 53 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaluran bantuan-bantuan Keresasian-Keresasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 untuk perorangan pada lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dilaksanakan dengan menggunakan pihak ketiga (rekanan / kontraktor) dengan proses penunjukan langsung rekanan sebanyak 25 (dua puluh lima) rekanan. Kemudian saat itu juga Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah menentukan sendiri nama rekanan/kontraktor dan dari ke 25 rekanan tersebut terdapat rekanan / kontraktor yang ditunjuk oleh Pejabat Pembuat Komitmen Drs. Yessy J. Pays, padahal Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, menyadari hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 80 Tahun 2003 Tanggal 3 November 2003 BAB I huruf d. yang menyatakan :
  1. Untuk pelaksanaan pengadaan pengguna barang / jasa wajib membentuk panitia pengadaan atau menunjuk pengadaan ;
  2. Untuk paket pengadaan di atas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dilaksanakan dengan membentuk panitia pengadaan ;Oleh karena Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph sesuai Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003 tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penunjukan rekanan yang akan menyalurkan bantuan keresasian sebab yang semestinya melaksanakan penunjukan rekanan adalah Pejabat Pembuat Komitmen berdasarkan usulan calon pemenang panitia pengadaan barang / jasa;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks tidak meninggalkan kantor walaupun sudah selesai jam kantor karena ada beberapa rekanan / kontraktor yang akan menghadap untuk menyerahkan biodata perusahaan serta nomor rekening perusahaan sebagai syarat pemenuhan dokumen kontrak serta proses pencairan dana ;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang bukan merupakan tugas dari Panitia Pelelangan melainkan merupakan tugas dari rekanan/ kontraktor;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat semua dokumen pelelangan tanggalnya dibuat tanggal surut;

Hal. 54 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu. SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat ringkasan kontrak untuk diserahkan kepada Anna Wairata, Bendahara Pengeluaran, agar dilakukan proses pencairan dana, karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan Tahun Anggaran 2006, sehingga dana kontraktor harus dicairkan, padahal Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph mengetahui hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 21 Ayat (1) yang berbunyi "Pembayaran atas beban APBN / APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima";
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Wingson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks untuk membuat Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai;
- Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph juga memerintahkan Drs. Yessy J Pays untuk membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% selesai yang dilaksanakan oleh 25 Rekanan/Kontraktor tertanggal 19 Desember 2006, yang digunakan sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana oleh Bendahara Pengeluaran, akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph menyadari tanggal 19 Desember 2006 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan, dan atas kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph tersebut tidak sesuai dengan Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003;
- Bahwa ke - 25 (dua puluh lima) Perusahaan yang ditunjuk untuk melakukan penyaluran Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006 khusus untuk bantuan perorangan, yaitu :

NO	NAMA PERUSAHAAN	LOKASI	KK	NILAI (Rp)
1.	CV. Mitra Manunggal	Kota Ambon	150	600.000.000,-
2.	CV. Multi Pembangunan	Kota Ambon	70	250.000.000,-
3	CV. Citra Putri Tunggal	Kota Ambon	100	400.000.000,-
4	CV. Platinum Indotimur	Kota Ambon	70	280 000.000,-
5	CV. Jean Gemilang	Kota Ambon	335	1.540.000.000,

Hal. 55 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	CV. Lea Mandiri	Kota Ambon	300	1.20000.000,-
7.	PT. Pelory Putra Mandiri	Kota Ambon	145	550.000.000,-
8.	PT. Barokah Group	Kota Ambon	165	650.000.000.-
9.	CV. Mae Nusu Ina	Kota Ambon	72	258.000.000,-
10.	CV. Tri Jaya Lestari	Kota Ambon	351	1.404.000.000,
11.	CV. Rayhan Aditama	Kota Ambon	50	203.000.300,-
12.	CV. Waesama Timur	Kota Ambon	50	200.000.000,-
13.	CV. Tiga Putra	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
14.	CV. Karya Bersama	Maluku Tengah	125	500.000.000,-
15.	CV. Rotho Bahari	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
16.	Fa. Nevia	Maluku Tengah	150	600.000.000,-
17.	CV Riyaya	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
18.	PT Beringin Dua	Maluku Tengah	175	700.000.000,-
19.	CV. Astari Pratama	Maluku Tengah	75	300.000.000,-
20.	CV. Karya Ruatah	Maluku Tengah	190	760 000.000 -
21.	CV. Tanah Hitam	Maluku Tengah	100	400.000.000,-
22.	Kop. Pondok Pesantren Khoiru Ummah"	Maluku Tengah	50	200.000 000.-
23.	CV. Bastana Jaya	Maluku Tengah	225	900.000.000 -
24.	CV. Nikmat Angkasa	Maluku Tengah	50	200.000.000 -
25.	CV. Anugerah Tiga	Maluku Tengah	50	200.000.000,-
<b>Jumlah</b>			<b>3.550</b>	<b>14.200.000.000</b>

- Bahwa sebagai tindak lanjut pertemuan antara Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph dengan Drs. Yessy J. Pays. Whgson Lalu, SE dan Yacomina A Patty, Aks maka dibuatlah administrasi atau dokumen pelelangan untuk ke 25 kontraktor / rekanan di antaranya :

- Atas perintah Saudara Wingson Lalu, SE kepada Rico Latuperisa (anggota panitia tender) untuk membuat Ringkasan Kontrak untuk ke 25 Rekanan / Kontraktor, selanjutnya dokumen tersebut diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata sebagai kelengkapan administrasi proses pencairan dana kegiatan keserasian Sosial untuk perorangan ;
- Surat Pernyataan ke 25 Rekanan/Kontraktor tentang pemblokiran dana kegiatan setelah dilakukan pencairan dana dari KPPN Ambon dan akan dicairkan setelah pekerjaan selesai;
- Drs. Yessy J Pays, membuat dan menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan selesai antara PPK dengan ke 25 rekanan / kontraktor tertanggal 19 Desember 2006 akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph dan Pejabat Pembuat Komitmen serta ke 25 rekanan /

Hal. 56 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



kontraktor menyadari bahwa saat itu pekerjaan pengadaan barang dan penyaluran bantuan belum dikerjakan, bertentangan dengan Keppres No. 80 Tahun 2003, antara lain:

1. Pasal 36 (2), (3) Keppres No. 80 Tahun 2003 yang berbunyi Pengguna Barang/Jasa (Kuasa Pengguna Anggaran) melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan dan menugaskan penyedia barang / jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang diisyaratkan dalam kontrak "Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak";
2. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, Point 3, Huruf g yang menyatakan : "Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan diterima serta disetujui oleh pengguna barang / jasa".
3. Lampiran I KEPPRES 80 Tahun 2003, Bagian D, point 4, Huruf h dan k , yang menyatakan :
  1. Pada saat penyerahan barang harus dilakukan penelitian atas spesifikasi, mutu, kelengkapan dan kondisi nyata dicocokkan dengan yang tertuang dalam surat, pesanan dan/atau dokumen yang menyertai penyerahan barang;
  2. Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara uji coba;

IV. Dokumen Kelengkapan pelelangan antara lain :

- a) Undangan kepada 25 perusahaan / rekanan yang telah ditunjuk oleh Kepala Dinas tertanggal 10 November 2006 ;
- b) Pengambilan Dokumen, tertanggal 13 November 2006. yaitu :
  1. Surat Pernyataan ;
  2. Dokumen Perusahaan, SITU, SIUP, Sertifikat, NPWP, Akte Pendirian Perusahaan ;
- c) Pemasukan Dokumen Penawaran, di antaranya surat kepada PPK, RAB yang dibuat oleh Panitia dan yang disahkan oleh PPK, surat pernyataan tunduk kepada Keppres 80 Tahun 2003, Surat Sanggup Melaksanakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan, Surat Pernyataan Bukan Pegawai Negeri Sipil atau TNI - POLRI bertanggal 17 November 2006;

- d) Evaluasi Penawaran, bertanggal 20 November 2006;
  - e) Negosiasi tidak dilaksanakan karena perusahaan hanya satu bertanggal 22 November 2006;
  - f) Penetapan pemenang lelang tanggal 23 November 2006 dan dilanjutkan Penandatanganan Kontrak, antara Pihak PPK, Drs. Y. J. Pays dan Pihak II adalah Rekanan tertanggal 24 November 2006 ;
  - Bahwa seluruh dokumen pelelangan dan Surat Perjanjian Pengadaan tersebut dibuat pada bulan November 2006, namun kenyataannya adalah sebagai berikut:
    - a. Dokumen-dokumen lelang baru dibuat oleh Wingson Lalu. SE dan Yacomina Patty, Aks pada tanggal 19 Desember 2006 sesuai perintah dari Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku ;
    - b. Surat Perjanjian Pengadaan antara Kepala Bagian Tata Usaha selaku PPK dengan rekanan kenyataannya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 dan ditandatangani pada bulan Januari 2007;
    - c. Rekanan tidak memasukkan penawaran, sedangkan RAB kontrak dibuat oleh Panitia Pelelangan atas instruksi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, sehingga Dokumen RAB yang ada di dalam kontrak adalah formalitas saja yang ditandatangani oleh kontraktor;
- Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 10 Ayat (5) KEPPRES No. 80 Tahun 2003, yang berbunyi : "Tugas, wewenang dan tanggung jawab panitia / pejabat pengadaan meliputi sebagai berikut:
- a. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
  - b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
  - c. Menyiapkan dokumen pengadaan ;
  - d. Mengumumkan pengadaan barang / jasa melalui media cetak dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan jika memungkinkan melalui media elektronik ;

Hal. 58 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Menilai kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau prakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
- g. Mengusulkan calon pemenang;
- h. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang / jasa :
- i. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang / jasa dimulai:  
Pembuat RAB (Rencana Anggaran Biaya) bukan merupakan tugas dan kewenangan Panitia Pengadaan akan tetapi Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.ph tetap memerintahkan Panitia Tender untuk membuatnya;

- Bahwa pada tanggal 19 Desember 2006 atas perintah Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kepada Anna Wairata agar dilakukan proses pencairan dana oleh karena tanggal 20 Desember 2006 adalah batas penutupan Tahun Anggaran sehingga dana-dana harus segera dicairkan sehingga Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran SKPA Tahun Anggaran 2006, pengelolaan dana SKPA Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 09 Oktober 2006 sebesar Rp35.500.000.000,00 (tiga puluh lima miliar lima ratus juta rupiah) melaksanakan proses pencairan dana kegiatan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Ambon, di antaranya untuk kegiatan :
  - a. Dana kegiatan seleksi data korban, bimbingan teknis, bimbingan dan pembinaan terhadap petugas pendamping, pertemuan dengan korban bencana Sosial dan masyarakat lokal, monitoring dan evaluasi dan pembuatan laporan, realisasinya sejumlah Rp571.103.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus tiga ribu rupiah);
  - b. Dana bantuan korban bencana Sosial SKPA Nomor: 2207WPB.XI/PB.03/2006. tanggal 09 Oktober 2006 dicairkan dari KPPN Ambon langsung kepada:

a.	Rekening bank 25 rekanan	Rp	14.200.000.000,00
b.	Rekening Bank 65 kelompok masyarakat penerima bantuan	Rp	20.590.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>Rp</b>	<b>34.790.000.000,00</b>

- c. Proses pencairan dana yang ditujukan langsung ke pihak rekanan (kontraktor) sebesar Rp14.200.000.000,00 (empat belas miliar dua ratus





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) tersebut dilakukan oleh Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut:

- a) Menyiapkan dokumen-dokumen berupa :
  - Formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang berisi jumlah dana, sumber dana, nama rekanan/kontraktor, dan nomor rekening bank tiap rekanan/kontraktor;
  - SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani Dr. Fenno T. Tahalele, M.Ph selaku KPA yang memuat nama rekanan/kontraktor, penjelasan penyelesaian pekerjaan, dan jumlah dana ;
  - Ringkasan kontrak yang ditandatangani oleh Drs. Yesy Pays selaku PPK ;
  - Faktur pajak (1 jepit) dari rekanan/kontraktor;
  - Setoran pajak (PPH dan PPn) dari rekanan/kontraktor;
- b) Setelah dokumen di atas lengkap kemudian diajukan kepada Kepala Dinas selaku KPA;
- c) Selanjutnya formulir tersebut dengan SPM diserahkan kepada bagian penguji untuk diperiksa/koreksi dan bila sudah benar maka SPM ditandatangani;
- d) Kemudian surat-surat yang sudah ditandatangani itu dikembalikan lagi kepada Bendahara Pengeluaran untuk diteruskan kepada KPPN;
- e) KPPN menerbitkan SP2D yang dananya langsung masuk ke rekening rekanan/kontraktor;
- d. Pencairan dana sebesar Rp20.590.000.000,00 (dua puluh miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) ke rekening kelompok masyarakat penerima bantuan diproses oleh Sdr. Anna Wairatta selaku Bendahara sebagai berikut:
  - a) menyiapkan formulir A (Surat Permintaan Pembayaran Anggaran) yang memuat besarnya dana, sumber dana, nama kelompok, nama bank yang dituju (Bank Pembangunan Daerah Maluku) dan Nomor: rekening dari masing-masing kelompok tersebut;
  - b) Menyiapkan SPTJB (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja) yang ditandatangani dr Fenno T Tahalele M.Ph selaku KPA yang berisi nama kelompok, penjelasan pekerjaan, besarnya dana;

Hal. 60 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Menyiapkan Surat Pernyataan untuk SPM Langsung yang ditandatangani oleh Dr. Fenno T. Tahalele, M.Ph selaku KPA ;
- d) Meneruskan dokumen-dokumen tersebut ke KPPN Ambon ;
- e) KPPN mencairkan dana dan mengirimnya ke rekening masing-masing kelompok ;
- Bahwa untuk melaksanakan proses pencairan dana kegiatan sesuai petunjuk Terdakwa Dr, FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kepada Anna Wairata, SE maka dalam pengajuan SPM ke KPPN Ambon ada dokumen yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataannya, antara lain :
  - Berita Acara Pemeriksaan Barang tidak benar, di mana pada bulan Desember 2006 tanpa melakukan pemeriksaan barang, Tim Pemeriksa barang telah menandatangani berita acara pemeriksaan barang untuk semua kontrak, yang isinya masing-masing menyatakan bahwa barang telah diterima lengkap sesuai masing-masing kontrak namun sesuai kenyataan panitia tidak melakukan pemeriksaan atas sejumlah barang yang disalurkan ;
  - Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan yang ditandatangani oleh Direktur / Wakil dari Kontraktor serta ringkasan kontrak yang dibuat oleh Drs. Yessy J. Pays adalah tidak benar oleh karena pada tanggal 19 Desember 2006, ke 25 rekanan / kontraktor belum melaksanakan pekerjaan ;
  - Ringkasan kontrak dibuat sebagai syarat untuk pencairan dana namun kenyataannya kontrak belum ditandatangani;

Hal ini nampak dengan adanya nomor kontrak yang tercantum dalam ringkasan kontrak yang merupakan lampiran dalam pengajuan SPM tidak sama dengan Nomor: kontrak dalam surat perjanjian pengadaan yang sebenarnya. Dari 25 (dua puluh lima) bukti pembayaran hanya 5 (lima) SPM yang nomor kontrak sama/benar oleh karena Surat Perjanjian Pengadaan antara Kabag Tata Usaha selaku PPK Drs. Yessy J. Pays dengan rekanan/kontraktor riilnya baru dibuat antara tanggal 21 Desember 2006 hingga pertengahan bulan Januari 2007 (setelah SPM dicairkan);

Dengan adanya perbedaan tersebut mengakibatkan terjadi pengajuan SPM tidak sesuai dengan kontrak yang ada sehingga terdapat kontraktor yang menerima pembayaran melebihi nilai kontraknya atau sebaliknya ada kontraktor yang menerima jumlah pembayaran kurang dari nilai kontrak yakni terdapat jumlah pembayaran SPM yang tidak sesuai dengan nilai kontrak, yaitu:

Hal. 61 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Kontrak CV. Rayhan Aditama Nomor: 50/10870 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp200.000.000,00 untuk 50 KK, namun sesuai dengan SPM Nomor: 00229 tanggal 20-12-2006 dan Surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor: 515904E/061/112.86 tanggal 26-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp600.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp400.000.000,00;
- b) Kontrak CV. Citra Putri Tunggal Nomor: 50/10862 tanggal 24 November 2006 dengan nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 untuk 100 KK, namun sesuai dengan SPM Nomor: 00235 tanggal 20-12-2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516728E/061/112.75 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp300.000.000,00 sehingga terdapat kurang biaya- sebesar Rp100.000.000,00;
- c) Kontrak CV. Beringin Dua Nomor: 50/10877 tanggal 24 November 2006 nilai kontrak sebesar Rp700.000.000,00 untuk 1175 KK namun sesuai dengan SPM Nomor: 00245 tanggal 20-12-2006 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 516725E/061/112.73 tanggal 28-12-2006 ternyata jumlah pembayaran sebesar Rp800.000.000,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp100.000.000,00 ;  
Dari pencairan SPM untuk ketiga rekanan tersebut terdapat pembayaran yang melebihi nilai kontrak sebesar Rp400.000.000,00 namun kelebihan tersebut telah disetorkan kembali ke kas negara tanggal 23-03-2007, oleh Anna Wairata, SE. Hal tersebut bertentangan dengan Lampiran I KEPPERS 80 Tahun 2003. Bagian D, Point 2, Huruf a angka 11, yang menyatakan:
  - Bahwa setelah terbit Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari KPPN Ambon yang memerintah Bank Mandiri Ambon segera menstansfer sejumlah uang ke masing-masing rekening kontraktor, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE. M.Ph kemudian mengajukan permintaan blokir terhadap dana-dana para kontraktor di bank dengan suratnya Nomor: 050/11134 tanggal 22 Desember 2006 yang ditujukan kepada bank masing-masing yang ada nomor rekening rekanan yang dilampiri surat pernyataan kesediaan dana tidak dicairkan sampai pekerjaan selesai 100% dari para kontraktor padahal saat itu belum dilakukan pekerjaan oleh rekanan. Hal tersebut bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang RI No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara yang berbunyi: "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau

Hal. 62 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



jasa diterima" dan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara Nomor: Per-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 ;

- Bahwa akibat kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, pelaksanaan penyaluran bantuan Dana Keserasian Sosial/Reintegrasi Maluku di lokasi Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah khususnya bantuan jenis perorangan dilakukan tidak sesuai dengan petunjuk Operasional, yaitu:

- ❖ Adanya penerimaan bantuan oleh Korban Bencana Sosial Perorangan dalam bentuk tunai yang nilainya lebih kecil dari Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sesuai petunjuk teknis, yang dilaksanakan oleh rekanan / kontraktor di antaranya :

- Penyaluran bantuan pada 4 (empat) lokasi di Kota Ambon dan di Kabupaten Maluku Tengah ternyata tidak sesuai dengan kontrak dan berita acara penyaluran bantuan, dengan fakta sebagai berikut:

- a) Desa Pia Saparua sebanyak 25 KK dan Siri Sori Amalatu/Sarani sebanyak 50 KK, Kontrak CV. Astari Pratama Nomor: 050/10878 tanggal 24 November 2006, dengan nilai kontrak Rp300.000.000,00;
- b) *Urimessing* / Diponegoro sebanyak 50 KK, kontrak dengan CV.Rayhan Aditama, Nomor: 050/10870 tanggal 24 November 2006, dengan nilai kontrak Rp200.000.000,00;

Pada lokasi-lokasi tersebut masyarakat sejumlah tersebut menerima uang tunai bukan barang, masing-masing sejumlah Rp2.750.000,00 / kk. Namun demikian dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dibuat berita acara penyerahan barang sesuai kontrak senilai Rp4.000.000,00 / kk ;

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam kontrak, kontraktor berkewajiban menyerahkan bantuan dalam bentuk barang sesuai proposal masyarakat penerima bantuan senilai Rp4.000.000,00/kk Nilai bantuan dalam kontrak tersebut adalah sesuai dengan Petunjuk Operasional Kegiatan Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial Dengan Masyarakat Lokal di Provinsi Maluku Tahun 2006, yaitu indeks bantuan perorangan per KK sebesar Rp4.000.000,00. (empat juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp103.905.188,00 (seratus tiga juta sembilan ratus lima ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Rekanan	KK	Seharusny a (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)	Setelah Pajak
1	CV Astarti	75	300.000.000	206.250.00	93.750	62.208
2	CV Rayhan	50	200.000.000	137.500.00	62.500.00	41.697.02
	Jumlah	125	500.000.000	343.750.00	156.250.0	103.905.1

Keterangan : Pajak disetor adalah PPN 10% dan PPh Pasal 22 : 1,5% yang telah dipotong oleh KPKN pada saat pencairan dana ;

- ❖ Adanya penyaluran bantuan dalam bentuk barang dan uang dengan volume yang tidak sesuai kontrak yaitu secara dengan nilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah):

Penyaluran bantuan kepada masyarakat korban bencana Sosial yang dilakukan oleh 23 rekanan untuk 3.425 kk dengan jumlah nilai kontrak Rp13.700.000.000,00 (tiga belas miliar tujuh ratus juta rupiah) dengan rincian seperti tabel di bawah ini:

No	Rekanan	Nilai Kontrak & Pembayaran				Realisasi SPK/ Kontrak (Penyaluran Bantuan)				Selisih
		Bruto	PPN	PPh Ps 22	Netto	Bruto	PPN / Barang	PPh Ps 22	Netto	
1	2	3	4 (3 X 10/110)	5 ((3-4) X 1,5%)	6 (3 - 4 - 5)	7	8 *)	9 ((7-8) X 1,5%)	10 (7 - 8 - 9)	11 (6 - 10 )
1	CV Waisama Timur	408,000,000.00	37,090,909.09	5,563,637.36	365,345,453.55	371,687,000.00	23,044,272.73	3,456,640.91	345,186,086.36	20,159,367.18
2	CV Mitra Manunggal Pratama	600,000,000.00	54,545,454.55	8,181,819.18	537,272,726.27	504,238,800.00	34,489,890.91	7,046,233.64	462,702,675.45	74,570,050.82
3	CV Lea Mandiri	1,200,000,000.00	109,090,909.09	16,363,637.36	1,074,545,453.55	1,046,447,250.00	88,613,386.36	14,367,507.95	943,466,355.68	131,079,097.86
4	CV Mae Nusu Ina	288,000,000.00	26,181,818.18	3,927,273.73	257,890,908.09	219,747,850.00	13,145,259.09	1,971,788.86	204,630,802.05	53,260,106.05
5	PT Barokah Group	660,000,000.00	60,000,000.00	9,000,000.00	591,000,000.00	578,847,000.00	35,440,636.36	5,316,095.45	538,090,268.18	52,909,731.82
6	CV Citra Putri Tunggal	400,000,000.00	36,363,637.36	5,454,545.44	358,181,817.20	268,034,000.00	21,198,545.45	3,702,532.82	243,132,921.73	115,048,895.47
7	CV Nikmat Angkasa	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	155,896,600.00	12,795,145.45	1,919,271.82	141,182,182.73	37,908,725.38
8	CV Platinum Indotimur	280,000,000.00	25,454,545.45	3,818,181.82	250,727,272.73	271,574,000.00	24,506,727.27	3,706,010.09	243,361,262.64	7,366,010.09
9	Koperasi Pesantren Khoirul Ummah	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	130,000,000.00	11,818,181.82	1,772,728.27	116,409,089.91	62,681,818.20
10	CV Karya Bersama	500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	322,996,400.00	29,363,309.09	4,404,496.36	289,228,594.55	158,498,677.20
11	CV Beringin Dua	700,000,000.00	63,636,363.64	9,545,454.55	626,818,181.82	486,036,900.00	44,185,172.73	6,627,776.91	435,223,950.36	191,594,231.45
12	CV Tanah Hitam	400,000,000.00	36,363,637.36	5,454,546.44	358,181,817.20	400,751,842.00	34,550,167.45	5,182,525.12	361,019,149.43	(2,837,332.23)
13	Fa Nivea	600,000,000.00	54,545,454.55	8,181,819.18	537,272,726.27	422,287,500.00	27,910,227.27	4,186,534.09	390,190,738.64	147,081,987.64
14	CV Riyaya	700,000,000.00	63,636,363.64	9,545,454.55	626,818,180.82	482,107,900.00	43,827,990.91	6,574,199.64	431,705,709.45	195,112,471.36
15	CV Karya Ruatah	760,000,000.00	69,090,909.09	10,363,636.36	680,545,454.55	581,683,250.00	40,903,931.82	6,135,589.77	534,643,728.41	145,901,726.14
16	CV Anugerah Tiga	200,000,000.00	18,181,819.18	2,727,272.71	179,090,908.11	135,967,900.00	11,378,900.00	1,706,835.00	122,882,165.00	56,208,743.11
17	CV Tri Jaya	1,404,000,000.00	127,636,363.64	19,145,454.55	1,257,218,180.82	1,061,707,000.00	57,396,090.91	8,609,413.64	995,701,495.45	261,516,685.36

Hal. 64 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Lestari									
18	PT Pelory Putra Mandiri	580,000,000.00	52,727,272.73	7,909,090.91	519,363,636.36	464,812,750.00	42,255,704.55	6,338,356.68	416,218,688.77	103,144,947.59
19	CV Rotho Bahari	400,000,000.00	36,363,636.36	5,454,545.45	358,181,819.18	206,260,400.00	15,623,672.73	2,343,550.91	188,293,176.36	169,888,642.82
20	CV Tiga Putra	500,000,000.00	45,454,546.45	6,818,181.80	447,727,271.74	498,179,250.00	45,152,659.09	6,795,399.86	446,231,191.05	1,496,080.70
21	CV Jean Gemilang	1,540,000,000.00	140,000,000.00	21,000,000.00	1,379,000,000.00	1,334,796,954.00	68,205,177.27	10,080,776.59	1,256,511,000.14	122,488,999.86
22	CV Multi Pembangunan Lestari	280,000,000.00	25,454,546.45	3,818,181.80	250,727,271.74	260,546,503.00	23,686,045.73	3,552,907.86	233,307,549.41	17,419,722.33
23	CV Bastana Jaya	900,000,000.00	81,818,181.82	12,272,728.27	805,909,089.91	801,532,355.00	72,866,577.73	10,929,987.66	717,735,789.61	88,173,300.30
	<b>SUB JUMLAH I</b>	<b>3,700,000,000.00</b>	<b>1,245,454,553.45</b>	<b>186,818,188.70</b>	<b>12,267,727,257.85</b>	<b>11,006,139,404.00</b>	<b>822,357,672.73</b>	<b>126,727,159.91</b>	<b>10,057,054,571.36</b>	<b>2,210,672,686.48</b>
24	CV Rayhan Aditama	200,000,000.00	18,181,818.18	2,727,272.73	179,090,909.09	137,500,000.00	-	-	137,500,000.00	41,590,909.09
25	CV Astari Pratama	300,000,000.00	27,272,728.27	4,090,909.08	268,636,362.65	206,250,000.00	-	-	206,250,000.00	62,386,362.65
	<b>SUB JUMLAH II</b>	<b>500,000,000.00</b>	<b>45,454,546.45</b>	<b>6,818,181.80</b>	<b>447,727,271.74</b>	<b>343,750,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>343,750,000.00</b>	<b>103,977,271.74</b>
	<b>JUMLAH</b>	<b>4,200,000,000.00</b>	<b>1,290,909,099.91</b>	<b>193,636,370.50</b>	<b>12,715,454,529.59</b>	<b>11,349,889,404.00</b>	<b>822,357,672.73</b>	<b>126,727,159.91</b>	<b>10,400,804,571.36</b>	<b>2,314,649,958.23</b>

Bahwa pembagian bantuan yang dilakukan oleh para rekanan dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 23 (dua puluh tiga) menyalurkan bantuan dengan menggunakan barang sedangkan angka 24 bahwa rekanan angka 1 (satu) sampai dengan 25 (dua puluh lima) menyalurkan bantuan dengan memberikan uang tunai Rp.2.750.000,00;
- Rekanan menyediakan barang bantuan di suatu tempat di Desa yang bersangkutan, masyarakat penerima bantuan datang ke tempat tersebut dan menerima barang bantuan dari rekanan berupa peralatan pertanian, bahan makanan, ternak dan/atau barang lainnya ;
- Pada sebagian kontrak/lokasi, barang tertentu antara lain kayu, diganti dengan penyerahan dalam bentuk uang tunai;
- Masyarakat penerima mengangkut barang yang diterima dari tempat pembagian tersebut ke rumahnya masing-masing dengan biaya sendiri;
- Pada saat pembagian barang tersebut, penerima bantuan menandatangani kertas daftar nama penerima bantuan dalam bentuk lembar kolektif yang bukan berbentuk berita acara serah terima barang ;
- Volume barang yang diterima oleh masyarakat kurang dari volume dalam kontrak, dengan jumlah nilai selisih Rp2.210.672.686.48. sehingga dibulatkan menjadi Rp 2.210.672.000,00;

Namun sesuai kenyataan dalam dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan terdapat berita acara serah terima barang yang berisi seolah-olah penyerahan barang telah dilaksanakan sesuai kontrak. Tanda tangan





penerima bantuan pada berita acara tersebut tidak diakui oleh orang-orang penerima bantuan yang bersangkutan;

Seharusnya, berdasarkan ketentuan dalam masing-masing kontrak :

- a) Rekanan berkewajiban untuk menyerahkan barang dan memperbaiki kerusakan sesuai ketentuan dan spesifikasi yang tercantum dalam kontrak sampai ke lokasi penerima bantuan dengan nilai Rp4.000.000,00/kk ;
  - b) Pelaksanaan kegiatan tersebut dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Barang yang ditandatangani oleh Penerima bantuan, Kontraktor, Petugas dari Dinas Sosial. RT/Kepala Dusun, Kepala Desa dan diketahui Kepala Dinas Sosial Kota/Kabupaten setempat;
- Bahwa atas jasa kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku yang melakukan penunjukan langsung kepada para kontraktor dalam melakukan pembagian bantuan dana keserasian jenis perorangan, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph kemudian meminta imbalan jasa kepada para kontraktor, yang juga diikuti oleh Wingson Lalu, SE dan Yacomina Patty, Aks selaku Panitia Lelang, dengan perincian sebagai berikut:
1. Diberikan kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES. TAHALELE, Mph oleh Kontraktor antara lain:

1.	Roni Panjaito (CV. Citra Putri Manunggal	Rp.	28.000.000,00
2.	Popi Renny Leatimena / Anakotta (CV. Mae Nusu Ina)	Rp.	20.000.000,00
3.	Muslianto (CV. Bastana Jaya)	Rp.	30.000.000,00
4.	Muslianto (CV. Tanah Hitam)	Rp.	30.000.000,00
5.	Ny. Lili Konandar (CV. Jean Gemilang)	Rp-	95.000.000,00
6.	Ny. Ongels Elisabeth (CV. Tri Jaya Lestari)	Rp	87.000.000,00
7.	Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga)	Rp.	14.000.000,00
8.	Yohanis TJo.anda (CV. Platinum Indo Timur)	Rp.	5.000.000,00
9.	Franky Kwanandar (CV. Rizki Putri)	Rp.	97.000.000,00
10.	Mohammad Fajarulah (CV. Tiga Putra)	Rp	60.000.000,00
11.	Hendra Kwelju (CV. Waisama Timur)	Rp.	25.000.000,00
12.	Abdul Irfan Latuconsina (CV. Pelori Putra Mandiri)	Rp.	87.000.000,00
13.	Syamsul Rabat (CV. Rayhan Aditama)	Rp.	12.500.000,00
14.	Yohanis Martin Patipeiluhu (Fa Nevia)	Rp.	25.000.000,00
15.	Idrus Alkatiri (CV. Rhoto Bahari	Rp.	60.000.000,00





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	Rp	675.500.000
--------	----	-------------

2. Diberikan kepada TIMOTIUS KALIDUAN untuk diserahkan kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph :

Jumlah tersebut diakui oleh yang

1. CV. Barokah Rp. 28.000.000,00 bersangkutan dan telah disita penyidik

3. Diberikan kepada WINGSON LALU, SE oleh kontraktor:

- |   |     |              |
|---|-----|--------------|
| 1. Hardo Na Ana (PT. Barokah Group)           | Rp. | 2.000.000,00 |
| 2. Reinhard Talilesy (CV. Lea Mandiri)        | Rp. | 1.500.000,00 |
| 3. Ir. Robert de Lima (CV. Anugerah Tiga)     | Rp. | 1.500.000,00 |
| 4. Ny. Popy Reny Leatemala (CV. Mae Nusa Ina) | Rp. | 500.000,00   |
| 5. Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa Nevia)      | Rp. | 3.000.000,00 |

Jumlah Rp. 8.500.000,00

4. Diberikan kepada YACOMINA ADIRANA PATTY, A.Ks. oleh kontraktor:

- |  |     |              |
|--|-----|--------------|
| 1 Idrus Saban (CV.Nikmat Angkasa )                 | Rp. | 2.000.000,00 |
| 2 Ny. Lily Kwandar / Pak Harry (CV. Jean Gemilang) | Rp- | 2.500.000,00 |
| 3 Ny.Ongels Elisabeth (CV.Tri Jaya Lestari)        | Rp. | 2.500.000,00 |
| 4 Ny.Popy reny Leatemala (CV.Mae Nusa Ina)         | Rp- | 500.000,00   |
| 5 Muslianto (Bastana Jaya)                         | Rp. | 2.250.000,00 |
| 6 Yohanis Martin Pattipeluhu (Fa. Nevia)           | Rp. | 2.000.000,00 |

Jumlah Rp. 11.750.000,00

- Bahwa bantuan jenis Kelompok Swakelola Masyarakat ex korban bencana sosial bersama-sama dengan masyarakat lokal juga dialokasikan bagi 8 (delapan) Kabupaten / Kota, namun dalam pelaksanaannya atas kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran dialihkan menjadi 2 (dua) Kabupaten /Kota, yaitu Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dengan jumlah masyarakat penerima bantuan sebagaimana bantuan dana keserasian/reintegrasi jenis perorangan yang telah diuraikan di atas, bertentangan dengan usulan data kegiatan pengutan keserasian sosial/reintegrasi sosial di Provinsi Maluku dan Petunjuk Operasional;
- Bahwa berdasarkan Prosedur Tetap Program Keserasian Sosial Ex Korban Bencana Sosial & Masyarakat Lokal Tahun 2006 di mana proses untuk mendapatkan bantuan jenis kelompok swakelola masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

Hal. 67 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kegiatan harus direncanakan dan disepakati bersama oleh masyarakat setempat;
2. Kegiatan dapat berupa pekerjaan fisik ;
3. Belum pernah menerima bantuan serupa ;
4. Kegiatan dilaksanakan secara swakelola ;

Selanjutnya berdasarkan kesepakatan dibuatkan proposal oleh ketua kelompok kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota / Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku melalui Pejabat Pembuat Komitmen dan setelah disetujui proposalnya, maka PPK menyerahkan kepada Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, kemudian diserahkan ke Bendahara Pengeluaran agar dapat dilakukan proses administrasi keuangan, namun atas arahan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, maka Pendamping yang membuat proposal kemudian diserahkan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Kota/Kabupaten untuk diteruskan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, selanjutnya tanpa melalui Pejabat Pembuat Komitmen. Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph memerintahkan Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE untuk membuat proses administrasi keuangan, bertentangan dengan Petunjuk Teknis mekanisme penyaluran bantuan, pemanfaatan dan pertanggung jawabannya :

- Bahwa untuk proses pencairan dana bantuan jenis Kelompok Swakelola, atas arahan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph, Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran kepada 65 (enam puluh lima) pendamping dan ketua kelompok dalam kegiatan Sosialisasi, bertempat di Panti Bina Remaja Hiti-Hiti Hala-Hala Ambon, pencairan dana dilakukan berdasarkan pengajuan proposal dan laporan kemajuan pekerjaan serta pembayarannya langsung ke rekening kelompok sehingga diwajibkan membuka rekening pada Bank Pembangunan Daerah Maluku (sekarang PT. Bank Maluku) ;
- Bahwa selain itu dengan dalih untuk memudahkan pembuatan daftar rekapitulasi dana-dana yang telah dicairkan bagi 65 (enam puluh lima) kelompok masyarakat, Bendahara Pengeluaran Anna Wairatta, SE, setiap kali sebelum dan sesudah pencairan dana di PT. Bank Maluku meminta kembali buku tabungan kelompok guna disimpannya dan berpesan bilamana dirinya tidak ada agar dititipkan kepada Linda Hendriyeta Lekahena (Petugas

Hal. 68 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PT. Bank Maluku), di mana pada saat penyampaian pesan tersebut, Bendahara Pengeluaran Anna Wairata selalu mengingatkan para pendamping supaya mengerti "berterima kasih" atas jasanya dalam mencairkan dana kelompok serta sesekali mengancam tidak akan segan-segan menunda pencairan bila tidak diberikan sejumlah uang kepada Bendahara Pengeluaran Anna Wairata, SE, yang akibatnya ada dana yang langsung dipotong dengan dalih cadangan 10% atau para pendamping kelompok menyerahkan sendiri uang yang diambilnya dan dana kelompok dalam jumlah yang bervariasi;

- Bahwa akibat kebijakan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang memberikan kepercayaan kepada Pendamping untuk melakukan pengelolaan terhadap bantuan dana jenis kelompok swakelola masyarakat. Penggunaan sebagian dana bantuan untuk kelompok masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan dan tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan perincian sebagai berikut:

A. Nilai bantuan yang diberikan kepada kelompok masyarakat tersebut kurang dari jumlah seharusnya dengan kekurangan menurut lokasi sebagai berikut:

- ❖ Melchior Serhalawan ( Pendamping Desa Poka),

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening bank kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp348.000.000,00 untuk 60 KK @ Rp5.800.000,00 Pendamping yang mendampingi kelompok Desa Poka I tersebut adalah Melkior Serhalawan, S.Sos, yang diangkat sebagai pendamping dengan SKPA Nomor: 050.10641. tanggal 13 Desember 2006;

Sebagai tindak lanjut Melkior Serhalawan melakukan :

- a. Dana bantuan tersebut dikelola sendiri oleh pendamping dan telah dipertanggungjawabkan seluruhnya sebesar Rp348.000.000,00,
- b. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang tertera dalam proposal antara lain pembuatan keramba diganti dengan kegiatan pembuatan air bersih tanpa ada persetujuan dan anggota kelompok;
- c. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari Dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik diketahui bahwa :
  1. Material/bahan yang dipergunakan dalam pembuatan instalasi air bersih di tiga lokasi hanya menghabiskan dana sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.810.000,00, namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat oleh pendamping sebesar Rp160.000.000,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp86.190.000,00;

2. Biaya pekerjaan pembuatan jalan setapak pada lokasi RT.002/RW.004 Batu Koneng yang dipertanggungjawabkan sebesar Rp20.000.000,00 ternyata hanya menghabiskan dana sebesar Rp 13.748.600,00 sehingga dipertanggungjawabkan terlalu besar sejumlah Rp6.251.400,00 ;

d. Terdapat dana yang diserahkan kepada kelompok pembangunan gereja sebesar Rp30.000.000,00, namun pada kenyataannya hanya diterima sebesar Rp27.000.000,00 sehingga terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar sebesar Rp3.000.000,00;

e. Dengan demikian total pertanggungjawaban dana bantuan kelompok Desa Poka I (Dermaga Ferry) Kecamatan Teluk Ambon yang tidak benar adalah sebesar Rp95.441.400,00;

❖ Yohanis Fransiscus (Pendamping Desa Rumahtiga), yang diangkat sebagai pendamping Kelompok dengan SKPA Nomor: 050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Untuk mendampingi kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 dan dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Tulip Desa Rumah Tiga 1 sebesar Rp591.600.000,00 untuk 102 kk @ Rp5.800.000,00 ;

Sebagai tindak lanjut Yohanis Fransiscus melakukan :

a. Dana bantuan tersebut telah dicairkan seluruhnya dari Bank Pembangunan Daerah Maluku melalui tiga tahap, yaitu tahap I sebesar Rp239.195.000,00, tahap II sebesar Rp283.605.000,00 dan tahap III sebesar Rp70.950.000,00 atau total sebesar Rp593.730.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp2.150.000,00) dan selanjutnya disimpan dan dikelola sendiri oleh pendamping ;

b. Dari dana yang diterima telah dipertanggungjawabkan sebesar Rp591.600.000,00 atau tidak termasuk pendapatan atas bunga ;

c. Dari hasil pemeriksaan fisik oleh ahli dari dinas PU Provinsi Maluku terhadap pekerjaan fisik senilai Rp557.900.000,00 ternyata realisasi fisiknya hanya sebesar Rp266.369.794,00, sehingga terdapat selisih Rp291.510.206,00 dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 70 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembangunan Gedung Baileo	284.755.000	151.615.000	133.140.000
2	Pembangunan WC Umum	64.050.000	15.662.608	^8.387.392
3	Pembangunan Sumur Air Minum	105.445.000	45.014.750	60.430.250
4	Pembuatan Pagar Keliling Gedung Baileo	70.130.000	54.077.436	16.072.564
5	Pembangunan Lapangan sepakbola	33.500.000	0	33.500.000
	Sub Jumlah 1-5	557.900.000	266.369.794	231.510.206
6	Pengadaan Sound system	33.700.000	33.700.000	0
	Jumlah	591.600.000	300.069.794	291.510.206

d Dengan demikian terdapat pertanggungjawaban yang tidak benar yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp293.660.206,00 dengan rincian :

- *Mark Up* atas Pengadaan fisik Rp291.510.206,00;
- Pendapatan bunga yang tidak dipertanggungjawabkan Rp2.150.000,00;

❖ Abdulrachman Marasabessy (Pendamping Wayame), diangkat sebagai pendamping sesuai dengan SKPA Nomor: 050.10641, tanggal 13 Desember 2006. Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Desa Wayame. Kecamatan Teluk Ambon sebesar Rp295.800.000,00 untuk 51 kk :

Menyalahgunakan kesempatan dengan cara sebagai berikut:

- Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping sebesar Rp295.800.000,00 untuk pembangunan sarana umum di Desa Wayame ;
- Proposal yang diajukan semata-mata untuk memenuhi kelengkapan pengajuan bantuan, sehingga jumlah pekerjaan maupun bahan yang diajukan tidak didasarkan pada kebutuhan;
- Dalam melaksanakan pekerjaan fisik, pendamping tidak mempekerjakan anggota kelompok pengungsi melainkan mempekerjakan orang tertentu dengan cara borongan ;
- Pendamping telah membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana bantuan seluruhnya sebesar Rp296.195.000,00 (termasuk bunga bank Rp 395.030,00);
- Dari hasil pemeriksaan terhadap bukti-bukti pertanggungjawaban dari pihak pihak yang terkait serta didukung dengan keterangan pendamping yang





bersangkutan, dijumpai adanya perbedaan antara jumlah yang dipertanggungjawabkan dengan realisasi pekerjaan yang sebenarnya dengan cara membuat kuitansi tidak benar dan/atau *mark up* nota pembelian material, yaitu :

No	Jenis Kegiatan	Laporan peratanggung jawaban (Rp)	Realisasi Fisik (Rp)	Selisih (Rp)
1	Pembuatan sumur bor	60.415.000	3.860.000	56.555.000
2	Pembuatan Bak penampung air	75.711.000	30.411.500	45.299.500
3	Rehabilitasi jalan setapak	45.224.000	16.727.000	28.497.000
4	Pembuatan Jalan setapak Baru	67.819.500	19.795.000	48.024.500
5	Pembuatan Saluran Air	28.375.000	7.500.000	20.875.000
6	Penerangan Lampu Jalan	17.170.000	0	17.170.000
7	Dokumentasi & lain lain	1.480.500	1.430.500	0
	<b>Jumlah</b>	<b>269.195.000</b>	<b>79.774.000</b>	<b>216.421.000</b>

f. Menurut penjelasan pendamping bahwa dari jumlah tersebut di antaranya digunakan sendiri dan diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak, antara lain :

- Timotius Kaliduan Rp26.000.000,00 ;
- AnaWairatta Rp 2.500.000,00;
- Kepala Desa Rp 8.000.000,00;
- Ketua Kelompok Rp 1.000.000,00;
- Vin Talapesi Rp 1.000.000,00;
- Drs.Jessy Pays Rp 1.000.000,00;

**Jumlah Rp 39.500.000,00;**

- g. Atas pemberian kepada Timotius Kaliduan sebesar Rp26.000.000,00 telah diakui oleh yang bersangkutan dan uangnya telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Maluku untuk disita sebagai barang bukti ;
- h. Selisih antara Laporan pertanggungjawaban dengan realisasi biaya yang sebenarnya sebesar Rp216.421.000,00 merupakan kerugian keuangan Negara ;
- ❖ Abdulsukur Kaliki (Pendamping STAIN Desa Batu Merah), membuat sendiri proposal dan mengajukan ke Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku untuk proses pencairan dana keserasian/ reintegrasi sosial Tahun Anggaran 2006, dengan cara membuat kelompok tidak benar sebagai syarat untuk mendapatkan dana dan telah berhasil memperoleh dana





sebesar Rp413.566.000,00 yang dalam pelaksanaannya sebagian besar dipergunakan untuk pekerjaan fisik yang dikerjakan oleh tukang dan ada sebagian diberikan kepada orang lain ;

- ❖ Dr. KH. Syahroni Syafly, MA (Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan perorangan di Desa Ake Ternate dan Mulume:), dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth sebesar Rp290.000.000,00 untuk 50 kk;

Pendamping yang mendampingi kedua kelompok kerja di kedua desa tersebut adalah Ahmad Khosy'in sesuai dengan SKPA Nomor: 050. 10641, tanggal 13 Desember 2006. Sebagai tindak lanjut Dr. KH. Syahroni Syafly, MA melakukan :

- a) Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya diserahkan oleh pendamping kepada Dr. KH. Syahroni Syafly, MA selaku Ketua Koperasi Pondok Pesantren Khoiru Ummah, yang juga kontraktor untuk pengadaan bantuan perorangan ;

- b) Dari jumlah tersebut, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat penerima bantuan adalah sebagai berikut:

- a) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Ake Ternate.

Masing-masing kelompok terdiri dari 20 anggota dan setiap kelompok menerima bantuan sebagai berikut:

- Cangkul 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Kapak 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Parang 20 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.000.000,-
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 3.000.000,-
- Anakan Bibit jati 200 anakan x @Rp 7.500 = Rp 1.500.000,-
- Jumlah per Kelompok = Rp7.500.000,-

Jumlah bantuan untuk Lima Kelompok = Rp37.500.000,-

- b) Diberikan kepada 5 kelompok di Desa Mulumeth :

Masing-masing kelompok terdiri dari 25 anggota dan jumlah bantuan yang diberikan tidak mencukupi untuk seluruh anggota, sehingga bantuan dibagi secara proposional. Jumlah bantuan yang diberikan kepada lima kelompok tersebut seluruhnya sebagai berikut:

- Cangkul 25 buah x @ Rp 50.000, = Rp 1.250.000,-
- Kapak 25 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.250.000 -



- Parang 25 buah x @ Rp 50.000,- = Rp 1.250.000 -
- Uang Tunai untuk pengolahan lahan = Rp 2.500.000-
- Anakan bibit jati 1.800 anakan x @Rp7 500,- = Rp 13.500.000,-
- 40 Kaleng bibit kacang tanah x Rp 75.000,- = Rp 3.000.000,-
- Jumlah bantuan yang diserahkan = Rp 22.750.000,-

Seharusnya, berdasarkan proposal dan jumlah dana yang disalurkan dari KPPN, bantuan kelompok untuk 10 kelompok kerja pada Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth seluruhnya sebesar Rp290.000.000,00 untuk pekerjaan lahan, pengadaan alat-alat pertanian dan pengadaan anakan bibit jati;

- c) Pendamping telah membuat pertanggungjawaban penggunaan dana sejumlah Rp290.000.000,00 tersebut seolah-olah telah digunakan seluruhnya sesuai dengan proposal;
- d) Dengan demikian terdapat penggunaan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebesar Rp229.750.000,00, yaitu :

Jumlah dana yang diterima	Rp	290.000.00
Realisasi Bantuan kepada 5 Kelurahan Desa Aka Ternate	Rp	37.500.000
Realisasi Bantuan kepada 5 Kelurahan Desa Mulumeth	Rp	22.750.000
Jumlah Realisasi Bantuan	Rp	60.250.000
Jumlah yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Rp	229.750.000

- ❖ Stevanus Sapulette Pendamping Dusun Pia diangkat sebagai pendamping Kelompok Dalyses Dusun Pia tersebut sesuai dengan SKPA Nomor: 050.10641, tanggal 13 Desember 2006 ;

Dana yang disalurkan dari KPPN Ambon ke rekening Bank kelompok Dalyses Dusun Pia Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah sebesar Rp145.000.000,00 untuk 25 kk ;

Penyimpan penggunaan dana tersebut adalah sebagai berikut :

Sebagai tindak lanjut Stevanus Sapulette melakukan :

- a. Dana bantuan kelompok tersebut seluruhnya dikelola langsung oleh pendamping
- b. Pendamping telah membuat Laporan Pertanggungjawaban yang melaporkan penggunaan uang dana bantuan untuk pembuatan Tiang Lampu Jalan di Dusun Pia Kecamatan Saoarua sejumlah Rp145.245.000,00 (termasuk bunga bank sebesar Rp245.000,00) ,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dari hasil pemeriksaan dijumpai bahwa jumlah dana yang benar-benar digunakan untuk kegiatan fisik adalah sebesar Rp63.885.000,00 yang terdiri dari:

- Pembelian material bangunan	Rp 20.320.000,-
- Pembelian Material Toko Elektronik	Rp 22.565.000,-
- Snake	Rp 1.000.000,-
- Ongkos Kerja	Rp 20.000.000,-
- Jumlah	Rp 63.885.000,-

- d. Pendamping membuat kuitansi tidak benar dan/atau *mark up* kuitansi pembelian material, biaya angkut dan biaya makan tukang yang sebenarnya tidak ada;

- e. Dengan demikian pertanggungjawaban dana yang tidak benar sebesar Rp81.360.000,00 yang menurut pendamping digunakan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang tidak berhak (tidak sesuai proposal) sebesar Rp37.500.000,00 serta untuk keperluan pribadi sebesar Rp43.850.000,00;

- B. Penggunaan dana bantuan untuk pemberian uang kepada pihak-pihak yang tidak berhak, serta penggunaan uang untuk kepentingan pendamping, dengan jumlah seluruhnya Rp843.150.000,00, dengan perincian sebagai berikut:

No	Nama Pendamping	PROPOSAL	Penyalahgunaan Dana Bantuan Kelompok		
				Nama Penerima	Jumlah (Rp)
1	HILLEGONDA HURSEPUNY	Nilai Rp 435.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	44,500,000.00
	DESA HILA TANAH PUTIH	1. Pembuatan Talud	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	500,000.00
		2. Pemb Gdg serba guna	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	500,000.00
					45,500,000.00
2	HENDRIKUS TANATE	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Pendamping dan ketua kelompok untuk 2 Desa	30,000,000.00
	DS ISU DAN DS WATLUDAN	1. Penyelesaian 35 sumur	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
		2. Penyelesaian 15 sumur			33,000,000.00
		3. Pembuatan 8 MCK			
3	OLGA PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	2,000,000.00
	DESA URIMESING	1. Prasarana fisik			
4	FREDY ALEX PATIPELOHY	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	20,000,000.00
	Kelurahan Benteng	1. Prasarana fisik	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,500,000.00
			3	Lurah Benteng	2,000,000.00
			4	Ketua kelompok	300,000.00
			5	Pendamping sendiri	9,200,000.00
					36,000,000.00
5	BUDYANTO DJAMALUDDIN	Nilai Rp 551.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	20,000,000.00
	Air Salobar (Pohon Mangga 2)	1. Prasarana fisik	2	Namsa (Kadis Sosial Kota)	2,500,000.00
			3	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	2,500,000.00
			4	Mad Payapo (Peg. Dinsos)	500,000.00

Hal. 75 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			5	Ibu Jo.is (Peg. Dinsos)	500,000.00
			6	Ketua kelompok	5,000,000.00
			7	Lurah Lama (Luhukay)	3,500,000.00
			8	Lurah Baru (Semi)	1,500,000.00
			9	Ketua RT 002/006 (Jamaluddin)	2,500,000.00
			10	Ketua Pemuda setempat (Gondo)	500,000.00
			11	Oni	500,000.00
			12	Pendamping sendiri	18,500,000.00
					<b>58,000,000.00</b>
6	ALBERT SOLISSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	300,000.00
	Kelurahan Kudamati	1.Prasarana fisik	2	Jeklin	300,000.00
			3	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	500,000.00
			4	Jo.is (Pegawai Dinsos )	250,000.00
			5	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	250,000.00
			6	Mad Payapo	250,000.00
			7	Lurah Kudamati	500,000.00
			8	Pendamping sendiri	7,000,000.00
					<b>9,350,000.00</b>
7	SIMON PATTIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>2,000,000.00</b>
	Desa Hative Kecil I	1. Rehab Pastori Gereja			
		2. Pembuatan TPA			
		3. Pembuatan Kubah mesjid			
		4. Balkon gereja pantekosta			
8	Abraham Tahalea	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	6,750,000.00
	Hunut,	1. Pembangunan sarana air	2	Timotius Keliduan	7,000,000.00
		Bersih	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	500,000.00
		2. Pembuatan Gdg Gereja Elim	4	Kepala Desa	1,000,000.00
			5	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	10,000,000.00
			7	Staf desa dan RT	200,000.00
					<b>26,450,000.00</b>
9	YOHANIS HAHURY	Nilai Rp 406.000.000,-	1	VinTalabessy	10,000,000.00
	Tanah lapang Kecil (Talake)	1.Prasarana fisik	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	9,500,000.00
			3	Jo.is (Peg. Dinsos)	500,000.00
			4	Lurah Wainitu	400,000.00
			5	Pendamping sendiri	22,300,000.00
					<b>42,700,000.00</b>
10	BUNGATI	Nilai Rp 290.000.000,-		Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	9,100,000.00
	Desa Hative Besar	1. Pembuatan 3 wc umum			
		2. Pembuatan Jln setapak			
11	JAINAPLESSY	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Desa Nania 2	1. Prasarana Fisik	2	Pjs kepala Desa	1,000,000.00
			3	Pendamping Sendiri	5,000,000.00
					<b>9,000,000.00</b>
12	JOHAN SIWALETE	Nilai Rp 261.000.000,-	1	Diserahkan melaluiTimotius Kaliduan	13,500,000.00
	Desa Nania 1	1.Prasarana fisik	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	500,000.00
			3	Pjs Kepala Desa	1,000,000.00
			4	Staf Desa	2,500,000.00
			5	Pendamping sendiri	10,500,000.00
					<b>28,000,000.00</b>

Hal. 76 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	JHON JOEL LLILITNUHU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	13,000,000.00
	Desa Negeri Lama	Pek Talut dan Sumur gali	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	2,000,000.00
			3	Kepala Desa	10,000,000.00
			4	Mantan Kepala Desa	5,000,000.00
			5	Sekretaris Desa	1,000,000.00
			6	Pendamping sendiri	16,500,000.00
					<b>47,500,000.00</b>
14	VIKTOR PAKAILA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,500,000.00
	Desa Halong Atas	1. Pembuatan Lampu	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,000,000.00
		penerangan 8 bh	3	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial )	800,000.00
		2. Pengadaan alat2 tukang	4	Lin Kaya	1,500,000.00
		3. Pengadaan pipa	5	Mad Payapo	500,000.00
		4. pembuatan 1 bak air(3x6x2m)	6	Timotius Keliduan	500,000.00
		5. Pemasangan pipa&mata kran	7	Tim Monitoring	500,000.00
			8	Kepala Desa	750,000.00
			9	Salah Satu Kaur	200,000.00
			10	Ketua Kelompok	1,500,000.00
			11	Pendamping sendiri	19,550,000.00
					<b>28,300,000.00</b>
15	H. PATIASINA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>3,500,000.00</b>
	Desa Lata	1. Pemb Jln setapak			
		2. Perbaikan Jln setapak			
		3. Pemb rumah pompa			
		4. Pemb Bak Penampung			
		5. Penyelesaian pembuatan sumur bor			
16	HIRANDIN RUMBIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Desa Rumah Tiga 2	1. Pemb Bak Penampung	2	Tim Monitoring	2,500,000.00
		2. Pek Balai Pertemuan	3	Kepala Desa	200,000.00
			4	Ketua RW	200,000.00
			5	Ketua Kelompok	2,500,000.00
			6	Imam Setempat	150,000.00
			7	Pendamping sendiri	30,000,000.00
					<b>38,550,000.00</b>
17	VIKTOR PALIJAMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Timotius Keliduan	2,000,000.00
	Batu Gajah	1. Pemb Jln setapak, Saluran	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	5,000,000.00
		air, dan rehab gedung lakpo	3	Lurah (Sopacua)	2,000,000.00
		na Amarere	4	Ketua Kelompok	2,500,000.00
		2. Pemb sarana dan Prasarana	5	Edy Gaspers	1,000,000.00
		Lingkungan	6	Pendamping sendiri	12,000,000.00
			7	Dan lain-lain	7,000,000.00
					<b>31,500,000.00</b>
18	YUSUF NINGKEULA	Nilai Rp 348.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
	Kelurahan Tihu	1. Pengadaan bahan material	2	Kepala Dinas Sosial Provinsi	2,000,000.00
		& Peralatan bangunan	3	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,000,000.00

Hal. 77 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2. Jln setapak, Sal. Air	4	Kadis Sosial Kota	1,500,000.00
		3. Air Bersih			<b>5,500,000.00</b>
19	IGNASIUS WEE	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Ds Passo Ds Benteng Karang	1. Pembuatan 3 sumur	2	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	1,000,000.00
		2. Pembuatan 10 lampu jalan	3	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	500,000.00
		3. pembuatan jln setapak, Pem	4	Vin Talapessy (Peg. Dinas Sosial)	250,000.00
		buatan Talut dan saluran air	5	Kepala Desa	1,600,000.00
			6	Ketua Kelompok	1,300,000.00
			7	Pendamping sendiri	17,100,000.00
					<b>31,750,000.00</b>
20	PAULUS JORIS (Poloris)	Nilai Rp 232.000.000,-	1	Bapak Timotius Keliduan	5,000,000.00
	DESA HALONG BARU	1. Pembuatan 75 lampu jalan	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	15,000,000.00
		2. Pembuatan Bak penampung			<b>20,000,000.00</b>
21	UDIN EMANI / La Taba	Nilai Rp 307.400.000,-		Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	300,000.00
	Ds Batu Merah Ds Harapan Jaya	1. Pemb. Masjid & Sal. Air			
		2. Pengadaan material dan alat			
22	HERMAN PALAGAMA	Nilai Rp 417.600.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Dusun Ahuru	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	29,000,000.00
		2. Perbaikan jln setapak	3	Pendamping dan ketua Kelompok	20,000,000.00
		3. Pembuatan jln setapak			<b>59,000,000.00</b>
23	M.PATTELEAMONIA	Nilai Rp 545.200.000,-	1	Diserahkan melalui Timotius Kaliduan	10,000,000.00
	Kelurahan Waihoka	1. Pemb. jln setapak & sal. Air	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	15,000,000.00
		2. Rehab Gedung Lakpona	3	Pendamping	5,000,000.00
		3. Pemb. Sarana lingkungan	4	ketua kelompok sendiri	10,000,000.00
			5	Pjs Lurah Waihoka	500,000.00
			6	Ketua RT A. Unarapal	500,000.00
			7	Ketua RT Jhon Uriey	500,000.00
			8	Tim Monitoring	500,000.00
					<b>42,000,000.00</b>
24	ABDULRAHMAN NAHUMAMURY	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Kabag Umum Dinsos Provinsi	750,000.00
	Desa Tulehu	1. Pembuatan kdg ayam	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	1,500,000.00
		2. Pembuatan kue kering	3	Pendamping	31,000,000.00
			4	Selly Kayadoe	250,000.00
			5	Bitu Renwaru	750,000.00
			6	Ketua kelompok	1,300,000.00
			7	Untuk Raja Liang	300,000.00
			8	Fery	600,000.00
					<b>36,450,000.00</b>
25	JOSEPHINA KAINAMA				
	Dusun Benteng Karang	1. Pembuatan Lap Bola	2	Anna Wairatta (Peg. Dinsos)	2,000,000.00
		2. Pembuatan 3 WC	3	Ketua kelompok	3,000,000.00

Hal. 78 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		3. Pembuatan Gdg Serba Guna	4	Kepala Desa Paso	1,500,000.00
			5	Kepala Dusun	1,000,000.00
			6	<b>Tenaga Administrasi saudara Apro</b>	<b>2,500,000.00</b>
			7	<b>Sekretaris Dusun</b>	<b>1,000,000.00</b>
			8	<b>Bendahara</b>	<b>1,000,000.00</b>
			9	<b>Vin Talapessy</b>	<b>1,000,000.00</b>
			10	Pendeta Nurimama	5,000,000.00
					<b>18,000,000.00</b>
26	HENRY BREMER	Nilai Rp 725.000.000,-	1	Yesy Pais (Peg. Dinsos)	6,000,000.00
	Desa Waai	1. Pembuatan Jamban	2	Pendamping sendiri	6,500,000.00
		2. Pembuatan kdg ternak	3	Fery korputy	3,000,000.00
		3. Pembuatan kios	4	Pejabat Desa Waal	3,500,000.00
		4. Kel bahan bakar	5	Y. Makahena	500,000.00
		5. Kel Mobilair			<b>19,500,000.00</b>
27	ZETH SALAMAHU	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Albert Watimena (Peg. Dinsos Kab. Maiteng)	3,000,000.00
	Desa Hatu	1. Pembuatan Sumur Bor air	2	Eta dan peg. Dinsos yg Tidak Tahu Namanya	2,000,000.00
		2. Pembuatan Bak Penampung	3	Pendamping Sendiri	9,000,000.00
			4	Ketua Kelompok	1,000,000.00
			5	Sumbangan kepada Angkatan Muda	2,500,000.00
			6	Kepala Desa	1,000,000.00
					<b>18,500,000.00</b>
28	MARUP TUARITA				
	Kelurahan Wainitu (Waringin)	1. Rehab jln setapak	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	6,500,000.00
		2. Pembuatan pagar	3	Pendamping Sendiri	45,000,000.00
		3. Rehab Mesjid Waringin	4	Lurah Wainitu	20,000,000.00
		4. Pagar gereja Rehobot	5	ketua kelompok	4,500,000.00
			6	Ketua pemuda	4,000,000.00
			7	Mad Payapo	1,800,000.00
					<b>81,800,000.00</b>
29	IZAK SAIMIMA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>5,000,000.00</b>
	Desa Siri Sori Kristen	1. Renov Pagar beton			
		2. Pembuatan pagar			

Hal. 79 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30	AGUSTINUS PATIWAILAPIA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Albert Watimena	1,500,000.00
	Desa Kariu	1. Pembuatan pagar	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	2,500,000.00
		2. Pembuatan saluran air	3	Emma Tuasikal	1,500,000.00
			4	Harun Lestahu	1,500,000.00
			5	Kadis Sosial Provinsi	2,000,000.00
					<b>9,000,000.00</b>
31	HERNI WACANNO	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>7,000,000.00</b>
	Desa Soahuku	1. Rehab Mesjid			
		2. Rehab Gereja			
32	ELISA LAILOSA	Nilai Rp 290.000.000,-			
	Desa Waraka	Pembangunan Pagar Gereja dan musolla		Hein Watilete	<b>3,500,000.00</b>
33	YACOB LESIMANUAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>2,500,000.00</b>
	Desa Haruku	1. Pembuatan pagar			
		2. Renov Kantor Negeri			
34	FREDY PAPILAYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>400,000.00</b>
	Desa Sehaati	1. Pembuatan 2 Bak Air			
		2. Pemb Balai pertemuan			
35	JULIANUS SIAHAYA	Nilai Rp 435.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>1,000,000.00</b>
	Kelurahan Namasina	1. Pembuatan pagar mesjid	2	Hein Watilete	500,000.00
		2. Pembuatan pagar gereja			<b>1,500,000.00</b>
36	ABDUL RASYID LATUPONO	Nilai Rp 145.000.000,-	1	Ka Dinas Sosial Malteng	2,000,000.00
	Negeri Pellow Haruku	1. Prasarana fisik	2	Abe Watimena	1,500,000.00
			3	Pengawas Dinas Sosial	500,000.00
			4	Dinas sosial Kabupaten	1,500,000.00
			5	dr. Fenno T Tahalele	1,000,000.00
					<b>6,500,000.00</b>
37	JESAYAS TEWERNUSA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	<b>4,000,000.00</b>

Hal. 80 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Desa Lesluru malteng	1. Buat 3 bak Penampung & sumur			
		2. Pembelian 2 mesin pompa			
38	HERMAN LAKATONI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Desa Wotai dan Bumei	1. Rehab Balaidesa & 6 sumur			
		2. Pembuatan pagar gereja			
39	NIRWAN SANGAJI	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	3,000,000.00
	Negeri Yaputih ( Usinaman Tehoru	1. Pembuatan jalan setapak			
		2. Rehab MTs LKMD Yaputih			
40	Yuliana C Vacano	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	1,500,000.00
	Desa Soukuruta - Ruta	1. Rehab 2 Mesjid	2	Abe watimena	500,000.00
		2. Rehab gedung gereja	3	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,000,000.00
					6,000,000.00
41	ABRAHAM NOYA	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Ferry corputy	500,000.00
	Kel.Letwaru, masohi	1. Pembuatan pagar & jalan	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	1,500,000.00
		2. Rehab gereja dan masjid			2,000,000.00
42	LISYE MAALU	Nilai Rp 290.000.000,-	1	Hein Watilete	2,500,000.00
	kel.Dahlia Desa Nuweletutu & Rohua	2. Pembangunan gedung gereja	2	Anna Wairatta ( Peg. Dinsos )	4,000,000.00
					6,500,000.00
TOTAL DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENGELUARAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PROPOSAL					843,150,000.00

Bahwa atas petunjuk Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran, maka telah dilakukan pengumpulan dana dari para pendamping di lokasi Kota Ambon sebagai ucapan terima kasih kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph yang dilaksanakan oleh Saudara Timotius Keliduan, dan telah terkumpul dana sebesar Rp220.00.000,00. Namun setelah dihubungi oleh saudara Timotius Keliduan untuk diserahkan, Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph memerintahkan agar dana tersebut jangan diserahkan dulu dan simpan dan akan dimintakan lagi, maka setelah saudara Timotitus Keliduan diperiksa oleh Penyidik maka uang sejumlah tersebut telah dilakukan penyitaan untuk dijadikan barang bukti dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

J) Bahwa atas sepengetahuan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku, Anna Wairata, SE selaku Bendahara Pengeluaran telah melakukan pengeluaran dana administrasi untuk kegiatan Keserasian Sosial Tahun Anggaran 2006 yang dalam pengelolaannya telah terjadi penyalahgunaan dana sebesar kurang lebih Rp538.795.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

1. Jumlah uang yang diterima oleh Petugas dari Dinas Sosial Provinsi Maluku, Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah dalam Kegiatan Seleksi Korban, Pertemuan Warga, Monitoring, Evaluasi, Pembuatan Laporan dan Honor Petugas Seleksi, Transport dan Honor, yang bersumber dari dana SKPA Nomor: 220/WPB.XI/PB.03/2006 tanggal 9 Oktober 2006 sejumlah Rp35.500.000.000,00 yang diberikan oleh Anna Wairata. SE berbeda dengan nilai uang yang tertera dalam kuitansi /bukti pembayaran yang diberikan oleh Anna Wairata, SE dibandingkan dengan jumlah uang yang tertera dalam kuitansi adalah sebesar Rp236.495.000,00 (dua ratus tiga puluh enam juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama	Bukti uang Transport dan Honor yang seharusnya dibayarkan							Realisasi diterima	Selisih
		Seleksi Korban	Pertemuan Warga	Monitoring	Evaluasi	Pembuatan laporan	Honor Petugas Seleksi	Jumlah		
1	Max Hehakaya	4.200.000	4.900.000	3.250.000	3.250.000	225.000	450.000	16.275.000	2.500.000	13.775.000
2	PC. Passal	4.075.000	5.280.000	2.760.000	2.760.000	225.000	450.000	15.550.000	1.900.000	13.650.000
3	Henderika Samallo	3.400.000	4.500.000	2.360.000	2.360.000	225.000	450.000	13.295.000	1.800.000	11.495.000
4	Dopi Stevanus	2.400.000	2.400.000	1.760.000	1.760.000	225.000	450.000	8.995.000	1.800.000	7.195.000
5	Berti Seleky	2.300.000	3.500.000	1.850.000	1.850.000	225.000	450.000	10.175.000	1.800.000	8.375.000
6	Abdul Rahim Lilisula	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.500.000	6.825.000
7	Dra. E. Umnehopa	3.500.000	4.450.000	2.260.000	2.260.000	225.000	450.000	13.145.000	1.500.000	11.645.000
8	Corneles Christian	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000	1.225.000
9	Margareta nussy	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	500.000	1.225.000
10	Asia Sopalah	2.500.000	2.750.000	1.700.000	1.700.000	225.000	450.000	9.325.000	2.000.000	7.325.000
11	DJ Parera	375.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	1.725.000	350.000	1.375.000
12	Yane Sahetapy	2.400.000	3.800.000	1.960.000	1.960.000	225.000	450.000	10.795.000	1.300.000	9.495.000
13	Hein Andreas Lopies	1.600.000	2.350.000	1.000.000	1.000.000	225.000	450.000	6.625.000	500.000	6.125.000
14	Harun Lestahu	1.900.000	2.850.000	1.200.000	1.200.000	225.000	450.000	7.825.000	800.000	7.025.000
15	Tabitha Reawaru	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.575.000	1.100.000
16	Francelyn Kayadoe	650.000	650.000	350.000	350.000	225.000	450.000	2.675.000	1.225.000	1.450.000
17	Jeklin akyuwen	3.450.000	375.000	150.000	150.000	225.000	450.000	4.800.000	2.000.000	2.800.000
18	M. Pesetelehaha	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	250.000	1.250.000
19	Abdusamad Payapo	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	1.500.000	0
20	Timotius Keliduan	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	150.000	1.350.000
21	Ny. O Tabalessy	375.000	375.000	150.000	150.000		450.000	1.500.000	525.000	975.000
22	Kilab Letahiit	3.550.000	4.800.000	2.400.000	2.400.000		365.000	13.515.000	1.500.000	12.015.000
23	Albert Wattimena	2.800.000	4.300.000	2.050.000	2.050.000		365.000	11.565.000	1.500.000	10.065.000
24	Markus Kakiay	3.300.000	4.600.000	2.450.000	2.450.000		365.000	13.165.000	2.000.000	11.165.000
25	Marten Tahapary	3.200.000	4.365.000	2.550.000	2.550.000		365.000	13.030.000	800.000	12.230.000
26	Maimuna Lussy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	300.000	7.415.000
27	Ny. Beffersz	1.800.000	2.200.000	1.350.000	1.350.000		365.000	7.065.000	300.000	6.765.000
28	Yusri Idris Wally	550.000	1.000.000	600.000	600.000		365.000	3.115.000	600.000	2.515.000
29	Arif Tubaka	2.800.000	4.400.000	1.950.000	1.950.000		365.000	11.465.000	2.300.000	9.165.000
30	Lambert Noya	1.800.000	3.100.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.165.000	400.000	7.765.000

Hal. 82 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Abidin Patty	925.000	1.400.000	750.000	750.000		365.000	4.190.000	1.200.000	2.990.000
32	Paulus Kaya	1.800.000	3.600.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.665.000	300.000	8.365.000
33	Henny Patty	1.200.000	2.150.000	720.000	720.000		365.000	5.155.000	1.000.000	4.155.000
34	JT Akollo	2.800.000	5.160.000	2.250.000	2.250.000		365.000	12.825.000	800.000	12.025.000
35	Eni Kadas	1.800.000	3.500.000	1.450.000	1.450.000		365.000	8.565.000	300.000	8.265.000
36	Morets Talapessy	1.800.000	2.650.000	1.450.000	1.450.000		365.000	7.715.000	1.800.000	5.915.000
TOTAL								278.570.000	42.075.000	236.495.000

- Seluruh dana untuk kegiatan Penyuluhan dan Penyebaran Informasi bagi masyarakat di 74 lokasi yang bersumber dari dana SKPA No 189/WPB.XI/PB.03/2006, tanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah), tidak dipergunakan sesuai peruntukannya, namun secara sengaja dibuatkan bukti pembayaran untuk pembelian makanan dan ATK, yaitu kuitansi biaya makanan sebesar Rp1.100.000,00 dan kuitansi biaya ATK sebesar Rp900.000,00 untuk tiap lokasi kegiatan, dengan demikian terjadilah pertanggungjawaban dengan kuitansi tidak benar sebesar Rp148.000.000,00 (seratus empat puluh delapan juta rupiah);
- Demikian juga dengan biaya transport pendamping dalam rangka kegiatan pendampingan Sosial juga tidak dibayarkan senyatanya oleh ANNA WAIRATTA, SE kepada para pendamping di 74 Lokasi dengan nilai masing-masing Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan dengan jumlah keseluruhan Rp88.800.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah) yang bersumber dari SKPA No.197/WPB.XI/PB.03/2006. tanggal 23 Agustus 2006;
- Honor para Petugas Pendamping masyarakat yang seharusnya dibayarkan selama 6 (enam) bulan kepada 74 orang pendamping juga tidak seluruhnya dibayarkan, ANNA WAIRATTA. SE membayarkan honor-honor itu dengan sekehendak hati tanpa membuat bukti penerimaan uang yang sebenarnya. Bukti pembayaran dibuat hanya untuk bulan November 2006 dalam bentuk tabel dengan nilai masing-masing Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan bulan Desember 2006 dalam bentuk kuitansi / bukti pembayaran masing-masing senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari anggaran yang disiapkan untuk pembayaran honor petugas pendamping yang seluruhnya berjumlah Rp222.000.000,00 (dua ratus dua puluh dua juta rupiah) terdapat sejumlah dana sebesar Rp63.100.000,00 (enam puluh tiga juta seratus ribu rupiah) yang tidak dibayarkan kepada para pendamping dengan rincian sebagai berikut:

NO	NAMA	HONOR SEHARUSNYA	HONOR DITERIMA			HONOR TIDAK
			KALI	JUMLAH	TOTAL	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						DITERIMA
1	Abdussukur Kaliky, S.Ag	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.000
2	Herman Palangama	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
3	Udin Emani	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
4	Simon Pattiasina	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
5	Izaak Muriani	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.000
6	Victor Albert Palijama, SP	3.000.000	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
7	Melianus Pattileamonia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
8	Yakobis Suitela	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
9	Jo.hn Jo.el Lilitnuhu	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
10	M. Yusuf Ningkeula	3.000.000	4	200.000	800.000	2.200.000
11	Ny. Bungati	3.000.000	3	600.000	1.800.000	1.200.000
12	Vicky Pakaila	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
13	Nn. Pendeta hillegonda hursepuny	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
14	Pdt. Jo.sephina kainama	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
15	Ignatius Wee	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
16	Drs. Hempry pattiasina	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
17	Hiradin Rumbia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
18	Abdul Rachman Marasabessy	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
19	Melkior Serhalawan	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
20	Jo.han Siwalette	3.000.000	3	1.000.000	3.000.000	0
21	Jainab Lessy	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
22	Ir. Yakob CFN. Halauwet	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
23	Abraham Tahalea, S.PI	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
24	Albert Wisdom Solissa	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
25	Fredy Alex Pattipeilohy	3.000.000	5	500.000	2.500.000	500.000
26	Budiyanto Djamaludin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
27	Juliana C. Wacanno, SP	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
28	Elisa Lailossa	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000
29	Lisye Maalalu	3.000.000	1	350.000	350.000	2.650.000
30	Alberth Halamury	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
31	Nirwan Sangaji	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
32	Frets Lelemina, S.Sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
33	Ahmad Yaplalin	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
34	Jesayas Tewernusa	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
35	Hermanto K. Lakotani	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
36	Hendrik Tanate	3.000.000	4	500.000	2.000.000	1.000.000
37	Agusthinus Pattiwaellapia	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
38	Jacob Lesimaunya, s.sos	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
39	Abdul Rasyid Latupono	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
40	Ahmad Khosyi " In	3.000.000	6	500.000	3.000.000	0
41	Julianus Siahaya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
42	Abraham Noya	3.000.000	3	500.000	1.500.000	1.500.000
43	Henry Bremer	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
44	Jo.hny Pattirane	3.000.000	2	500.000	1.000.000	2.000.000
45	Zeth Salamahu	3.000.000	1	500.000	500.000	2.500.000
	JUMLAH	135.000.000			74.900.000	60.100.000

5. Selain itu honor sebagai pembicara kepada LINDA HENDRIYETA LEKAHENA (Petugas Bank Maluku) dalam rangka Kegiatan Pemantapan Petugas Pendamping di Hiti-hiti Hala-Hala, tanggal 29 November 2006,



tidak pernah dibayarkan dan diterima oleh yang bersangkutan. Tanda tangan yang bersangkutan sebagaimana tercantum pada daftar penerimaan pembayaran adalah palsu dengan nilai sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph yang menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja maupun Surat Permintaan Membayar yang menjadi dasar pengeluaran bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat tersebut, sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Pasal 18 Ayat (3) yang berbunyi "Pejabat yang menandatangani dan / atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud";

- Bahwa Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku sesuai surat tanggal 19 Ferbuari 2009 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku yang intinya menyatakan bersedia untuk membayar kembali kerugian keuangan Negara akibat perbuatannya ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku selaku Kuasa Pengguna Anggaran bersama-sama dengan Wingson Lalu. SE, Yacomina A. Patty. S Aks, Anna Wairata, SE, Abdulsukur Kaliky, Abdulrachman Marasaoessy, Melkior Serhalawan, Yohanes Fransiscus, Stevanus Sapulette dan Dr. KH. Syahroni Syafly telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, mengakibatkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp4.607.272.566,00 (empat miliar enam ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh enam rupiah) atau setidaknya jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Maluku Nomor: S-2300/ PW 25/5/2009 tanggal 10 September 2009. yang terdiri dari:

1)	Bantuan Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan oagi 3550 KK perorangan		
	Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepaaa KBS dalam penyerahan bantuan bentuk tunai	Rp	103.977.27,00



	Pemotongan/pengurangan jumlah bantuan yang diserahkan kepada KBS dalam penyerahan bantuan bentuk barang	Rp	2.207.717,689.00
	Sub jumlah 1)	Rp	2.311.694.960.00
2)	Bantuan Keserasian Sosial Korban Bencana Sosial yang diperuntukkan bagi 3.550 paket/ kelompok yang dikelola secara swakelola.		
	b. Pengeluaran yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dari dana bantuan kelompok :		
	a) Kelompok Desa Ake Ternate dan Desa Mulumeth	Rp	229.750.000,00
	b) Dusun Pia Kecamatan Saparua	Rp	81.360.000.00
	c) Desa Wayame Kec. Teluk Ambon	Rp	216.421.000,00
	d) Desa Rumah Tiga 1 Kec. Teluk Ambon	Rp	293.660.206,00
	e) Desa Poka I ( Dermaga Ferry ) Kec Teluk Ambon	Rp	95.441,400,00
	Sub jumlah 2) a.	Rp	916.632.606,00
	Penggunaan dana bantuan untuk pemberian kepada Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph dan pihak-pihak yang tidak berhak.	Rp	843 150 000,00
	Jumlah 2)	Rp	1.759.782.606.00
3)	Dana Kegiatan Seleksi data,Bimbingan teknis, pertemuan dengan korban bencana, monitoring dan evaluasi.		
	Pengeluaran tidak benar dan lain lain	Rp	236495000.C0
4)	Dana Kegiatan Pendampingan dan pemantapan pendamping		
	Pengeluaran tidak benar dan penggelembungan biaya dalam Kegiatan		
	e. Penyuluhan dan penyebaran informasi	Rp	148.030.000,00
	f. Pendamping Sosial	Rp	60.100.000,00
	g. Transport pendamping	Rp	88,300.000,00
	h. Pemantapan petugas pendamping	Rp	2.400.000,00
	Sub jumlah 4)	Rp	299.300.000,00
	<b>Jumlah Kerugian Keuangan Negara</b>	<b>Rp</b>	<b>4.607.272.566.00</b>

Perbuatan Terdakwa Dr. FENNO TREES TAHALELE M.Ph sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor: 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

**Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tanggal 26 November 2010 yang isinya adalah sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang



Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Subsidair 1 (satu) tahun kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp675.000.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) jikalau Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut Subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) berkas Pembayaran Honor Seleksi Data Korban Bencana Sosial Petugas Provinsi Kab. Kota dan Pusat;
  2. 1 (satu) berkas Pembayaran Uang Muka Kerja dan Kwitansi Pembayaran Pendamping Dinas Sosial;
  3. 1 (satu) berkas Pembayaran Dana Untuk Kontraktor;
  4. 1 (satu) berkas Pembayaran Uang Kelompok ;
  5. 1 (satu) berkas Perintah Pembayaran Untuk Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi;
  6. 1 (satu) berkas Kuitansi Pembayaran Biaya Transport Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi Maluku ;
  7. 1 (satu) berkas Surat Perjanjian Pembedaan / Kontrak 25 Kontraktor;
  8. Daftar Dokumen Berita Acara Penyerahan Barang yang telah disita dalam perkara ini;Digunakan dalam perkara lain dan tetap terlampir dalam berkas perkara ;  
Sedangkan uang sebesar Rp 220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari Timotius Keldiaun;  
Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **Membaca putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 336/Pid.B/2009/ PN.AB tanggal 09 Februari 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama – sama";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun serta pidana denda sebesar Rp150.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  1. Fotokopi satu berkas Pembayaran Honor Seleksi Data Korban Bencana Sosial Petugas Provinsi Kabupaten, Kota dan Pusat ;
  2. Fotokopi satu berkas Pembayaran Uang Muka Kerja dan Kwitansi Pembayaran Pendamping Dinas Sosial.
  3. Fotokopi satu berkas Pembayaran Dana Untuk Kontraktor ;
  4. Fotokopi satu berkas Pembayaran Uang Kelompok ;
  5. Fotokopi satu berkas Perintah Pembayaran Untuk Surat Tugas Tim Monitoring dan Evaluasi ;
  6. Fotokopi satu berkas kuitansi Pembayaran Biaya Transport Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi Maluku ;
  7. Fotokopi satu berkas Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak 25 Kontraktor ;
  8. Fotokopi Daftar Dokumen Berita Acara Penyerhan Barang ;Tetap terlampir dalam berkas;  
Sedangkan barang bukti berupa uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari Timotius Keldiaun;  
Dirampas untuk Negara ;

Hal. 88 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000.00 (sepuluh ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 08/PID/2011/PT. MAL tanggal 12 Mei 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa/Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor: 336/Pid.B/2009/PN.AB yang dimintakan banding sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan selama : 6 (enam) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan mempu-nyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 09 Pebruari 2011 Nomor: 336/Pid.B/2009/PN.AB, untuk selebihnya;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

**Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1588 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Oktober 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :**

- Menolak permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa: dr. Fenno Trees Tahalele, M.Ph tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Maluku Nomor: 08/PID/2011/PT.MAL tanggal 12 Mei 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 336/Pid.B/2009/PN.AB tanggal 09 Februari 2011;

**MENGADILI SENDIRI :**

Hal. 89 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa dr. Fenno Trees Tahalele, M.Ph tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah me'akukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama ";
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan nukum tetap Terdakwa tidak membayar, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk memoayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa ;
    - 1) Fotokopi satu berkas pembayaran honor seleksi data korban bencana sosial petugas provinsi kabupaten, kota dan pusat;
    - 2) Fotokopi satu berkas pembayaran uang muka kerja dan kuitansi pembayaran pendamping Dinas Sosial;
    - 3) Fotokopi satu berkas pembayaran dana untuk kontraktor;
    - 4) Fotokopi satu berkas pembayaran uang kelompok;
    - 5) Fotokopi satu berkas perintah pembayaran untuk surat tugas Tim Monitoring dan Evaluasi;
    - 6) Fotokopi satu berkas kuitansi pembayaran biaya transport Petugas Monitoring Dinas Sosial Provinsi Maluku;
    - 7) Fotokopi satu berkas Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak 25 Kontraktor;
    - 8) Fotokopi daftar dokumen Berita Acara Penyerahan Barang;Tetap terlampir dalam berkas;
- Sedang barang bukti berupa uang sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang disita dari Timotius Kelinduan;

Hal. 90 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara ;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Penerimaan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 03/Pid.PK/2012/PN.AB yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Ambon, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Juli 2012. Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Terpidana untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan agar putusan Mahkamah Agung Nomor: 1588 K/Pid. Sus/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tersebut dapat ditinjau kembali (sebagaimana Surat Permohonan Peninjauan Kembali Nomor: 03/Pid.PK/2012 /PN.AB tertanggal 13 Juli 2012);

Membaca memori peninjauan kembali tanggal 13 Juli 2012 dari Penasihat Hukum Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2012) untuk dan atas nama Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 13 Juli 2012;

## **Membaca surat-surat yang bersangkutan ;**

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Nomor:1588 K/Pid.Sus/2011 tanggal 27 Oktober 2011 tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 13 Juli 2012, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

## **Menimbang, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya sebagai berikut:**

- A. Amar putusan Mahkamah Agung Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jo. Putusan Pengadilan Negeri adalah sebagaimana tersebut di atas :
- B. Adanya Novum sebagai alasan peninjauan kembali, sebagai berikut:
  - ) Bahwa pada tanggal 12 Juli 2012 Pemohon Peninjauan Kembali (Pemohon) menerima Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor: 1588 K/Pid.Sus/2011;
  - ) Bahwa Pemohon mengajukan Risalah Peninjauan Kembali berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang berbunyi sebagai berikut: "Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Terpidana atau ahli warisnya dapat mengajukan permintaan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung";

Hal. 91 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Bahwa menurut Pasal 263 ayat (2) a, Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana (KUHP), permintaan Peninjauan Kembali dilakukan atas dasar: "Apabila terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat, bahwa jika keadaan itu sudah diketahui pada waktu sidang masih berlangsung, hasilnya akan berupa putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau tuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima atau terhadap perkara itu diterapkan ketentuan pidana yang lebih ringan";
- ) Bahwa keadaan baru yang bersifat menentukan dan menimbulkan dugaan kuat tersebut adalah:
1. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.YJ.PAYS, tanggal 26 Februari 2007, (Bukti P.1.b) menyatakan bahwa:
    - ) Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Kerasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal oleh CV. ASTARI PRATAMA telah selesai dalam penyalurannya di lokasi Kabupaten Maluku Tengah Kecamatan Saparua sebanyak 75 KK (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.1);
    - ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV. ASTARI PRATAMA;
    - ) SURAT PERNYATAAN dari Direktur CV. ASTARI PRATAMA DEDDY HAKIM, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006, menyatakan bahwa : "Bersedia bertanggung jawab penuh dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 75 KK di Kabupaten Maluku Tengah, sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani" (Bukti P.1.a);
  2. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.YJ.PAYS tanggal 26 Februari 2007, (Bukti P.2.b) menyatakan:
    - ) Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Kerasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal oleh CV. TRI JAYA LESTARI telah selesai dalam penyalurannya di lokasi Kota Ambon sebanyak 351 KK (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.2);

Hal. 92 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV. TRI JAYA LESTARI;
- ) SURAT PERNYATAAN dari Direktur CV. TRI JAYA LESTARI RIENTJE BUSOU, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006, menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh Dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 351 KK di Kota Ambon sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani". (Bukti P.2.a.);
3. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dre.YJ.PAYS, tanggal 27 Februari 2007, (Bukti P.3.b) menyatakan bahwa :
- ) Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Keresasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dan Masyarakat Lokal oleh CV. NIKMAT ANGKASA telah mencapai 100% dalam penyalurannya di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.3);
- ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV. NIKMAT ANGKASA;
- ) Surat Pernyataan dari Direktur CV. NIKMAT ANGKASA Dra. FATHUM BACHMID, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006 menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh Dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 100 orang di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani". (Bukti P.3.a);
4. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J.PAYS, tanggal 27 Februari 2007, (Bukti P.4.b) menyatakan bahwa :
- ) Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Keresasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh Fa. NEVIA telah mencapai 100% dalam penyalurannya di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.4);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama Fa. NEVIA;
- ) Surat Pernyataan dari Direktur Fa. NEVIA J. PATTIPEILUHU, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006 menyatakan bahwa : "Bersedia bertanggung jawab penuh dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 150 KK di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani. (Bukti P.4.a);
- 5. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J.PAYS, tanggal 13 Maret 2007, (Bukti P.5.b) menyatakan bahwa :
  - ) Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Keresasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh C V.B ASTANA JAYA telah mencapai 100% di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.5);
  - ) Sehubungan dengan hal tersebut diatas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV.BASTANA JAYA;
  - ) Surat Pernyataan dari Direktur CV.BASTANA JAYA M USU ANTO , tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006 menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh Dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani. (Bukti P.5.a);
- 6. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.YJ.PAYS, tanggal 13 Maret 2007, (Bukti P.6. b) menyatakan bahwa :
  - ) Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Keresasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh CV. KARYA BERSAMA telah mencapai 100% di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.6);
  - ) Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV.KARYA BERSAMA;

Hal. 94 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- J Surat Pernyataan dari Direktur CV. KARYA BERSAMA HASAN BIN HAJI, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006 menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh Dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 125 KK di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani. (Bukti P.6.a);
7. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J.PAYS, tanggal 13 Maret 2007, (Bukti P.7.b) menyatakan bahwa:
- J Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Keresasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh CV. TIGA PUTRA telah mencapai 100% di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.7);
- J Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV. TIGA PUTRA;
- J Surat Pernyataan dari Direktur CV. TIGA PUTRA HENDRIK R. BEBENA, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006, menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh Dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 125 KK di Kabupaten Maluku Tengah sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan Yang telah ditandatangani". (BuktiP.7.b).
8. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.YJ.PAYS, tanggal 20 Maret 2007, menyatakan bahwa:
- J Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Keresasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh CV. RAYHAN ADITAMA telah mencapai 100% di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.8);
- J Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV. RAYHAN ADITAMA;
9. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J. PAYS, tanggal 21 Maret 2007, (Bukti P.9.a)menyatakan bahwa:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Kerasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh CV. ANUGERAH TIGA telah mencapai 100% di lokasi Kabupaten Maluku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.9);
- J Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV ANUGERAH TIGA.
- 10. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.YJ.PAYS, tanggal 30 Maret 2007, (Bukti P.IO.b) menyatakan bahwa :
  - J Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Kerasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh CV. TANAH HITAM telah mencapai 100% di lokasi Kabupaten Mainku Tengah (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.10);
  - J Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV.TANAH HITAM;
  - J Surat Pernyataan dari Direktur CV.TANAH HITAM Ny.DEWI FUAD TOMAGOLA, tidak diberi tanggal, bulan Desember tahun 2006, menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani". (Bukti P.IO.a);
- 11. Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J.PAYS, tanggal 2 April 2007, (Bukti P. 11.b) menyatakan bahwa :
  - J Sesuai Berita Acara Penyerahan Barang Paket Bantuan Kerasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat Lokal oleh CV. WAISAMA TIMUR telah mencapai 100% di lokasi Kota Ambon (Berita Acara Terlampir). (Bukti P.11);
  - J Sehubungan dengan hal tersebut di atas dimohon bantuan Ibu Kepala Dinas untuk dapat mencairkan Dana sesuai Surat Pencairan Dana atas nama CV.WAISAMA TIMUR;
  - J Surat Pernyataan dari Direktur CV.WAISAMA TIMUR ABDULLAH ALKATIRI, tidak diberi tanggal, bulan Desember

Hal. 96 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 menyatakan bahwa : " Bersedia Bertanggung Jawab Penuh Dalam Pengadaan Penyaluran Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana 100 KK di Kota Ambon sesuai dengan Surat Perjanjian Pengadaan yang telah ditandatangani. (Bukti P.11.a);

12. Bahwa selain bukti Novum berupa Rekomendasi, Surat Pernyataan, ada juga bukti Novum yang berupa bukti foto gambar dari proyek fisik yaitu:

1. Gambar 1 : Peresmian Gedung Serba Guna, Jalan Setapak dan Talit di Hila Tanah Puti/Eks Pengungsi Hila oleh Gubernur Maluku (Bukti P. 12);
2. Gambar 2 : Peresmian Air Bersih dan Selokan di Passo Negeri Lama (Bukti P.13);
3. Gambar 3 : Pembangunan Pagar Mesjid dan Balai Desa di Kate-Kate Kota Ambon (Bukti P.14);
4. Gambar 4 : Pemasangan Tehel Mesjid dan Perpipaan di Kompleks Pohon Mangga Air Salobar (Bukti P.15);
5. Gambar 5 : Pemberian Peralatan Kerajinan Tenun di Pengungsi Benteng Krang (Bukti P.16);
6. Gambar 6 : Rehabilitasi Gedung Gereja Yabok Jemaat G PM Galala Hative Kecil (Gatik) dan Pembuatan Selokan (Bukti P.17);

Bahwa dengan bukti-bukti baru yang telah dijelaskan di atas, yaitu bukti P. I sampai dengan bukti P. 17, maka Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan *Error in Persona*, yaitu mengadili dan menghukum seseorang yang tidak bersalah dan/atau tidak bertanggung jawab terhadap perbuatan melawan hukum/ penyalagunaan wewenang yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam jabatannya serta surat pernyataan bertanggung jawab penuh dari rekanan kepada Drs. Y J. Pays. Oleh karena itu yang bersangkutan dr. FENNO TREES TAHALELE,M.Ph (Pemohon Peninjauan Kembali) tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan/atau penyalagunaan wewenang sesuai kewenangan yang ada padanya dalam jabatan, karena dalam perkara *a quo* terlihat jelas dari mekanisme pencairan dana yang dilakukan semata-mata berdasarkan Rekomendasi dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. Y. JLPAYS yang memiliki kewenangan menentukan terkait Pengadaan Bantuan

Hal. 97 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keserasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan masyarakat sebagai-mana dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang telah dilakukan pengadaan selesai 100%. Oleh karena itu yang bertanggung jawab penuh terhadap Pengadaan Bantuan Keserasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan Masyarakat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J.PAYS bukan Pemohon Peninjauan Kembali dr. FENNO TREES TAHALELE,M.Ph;

Bahwa hal ini tidak terdapat dalam pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* pada Mahkamah Agung Republik Indonesia Jo Pengadilan Tinggi Maluku Jo Pengadilan Negeri Ambon;

Bahwa unsur-unsur Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi Jo Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 "menyalagunakan kewenangan sebagai *bestanddeel delict* " dan "dengan tujuan menguntungkan .. , sebagai elemen delik "*bestanddeel delict* selalu berhubungan dengan yang dapat dipidana (*strafbar handeling*), sedangkan elemen delik itu tidak menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Oleh karenanya jika penyalagunaan wewenang tidak terbukti, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan (Pendapat Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH., MHum);

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut di atas, yang *a quo* kewenangan menentukan terjadinya Pengadaan Bantuan Keserasian Sosial Eks Korban Bencana Sosial dengan masyarakat adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs.Y.J.PAYS sesuai dengan bukti P.1 sampai dengan bukti P.11;

## C. Tentang Pertanggungjawaban pidana :

Bahwa untuk menentukan apakah Pemohon Peninjauan Kembali terbukti bersalah atau tidak dalam melakukan tindak pidana Korupsi, haruslah dibuktikan terlebih dulu apakah *bestanddeel delict* dalam Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terbukti atau tidak, oleh karena itu persoalan terbuktinya unsur ini berkaitan dengan sistem pertanggung-jawaban pidana, maka perlu terlebih dahulu dikemukakan pelurusan tentang sistem pertanggung jawaban pidana;

Bahwa delik dalam perkara pidana korupsi pembuktiannya tidak sekedar melihat pertanggungjawaban pidana berdasarkan materiil saja (*Materiel Feit*), namun harus tetap melaksanakan pada prinsip pertanggung-jawaban *Geen Straf Zonder Schuld*, apakah *schuld* (kesalahan) ini berupa

Hal. 98 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Opzet* (kesengajaan) maupun *Culpa* (kelalaian) dengan menguatkan adanya prinsip "*Formeele Wederrechtelijheid*" serta alasan penghapusan pidana berdasarkan fungsi negatif dari prinsip "*Materiele Wederrechtelijheid*" sebagai amanat dari substansi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, mengingat hingga kini undang-undang tindak pidana korupsi tetap memberikan makna eksekutif dari perbuatan melawan hukum sebagai Formil maupun Materiil;

Bahwa dalam hukum pidana, parameter tanggung jawab pidana adalah asas kesalahan, itu berarti tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen Straf Zonder Schuld*). Dalam doktrin untuk adanya kesalahan harus melakukan perbuatan melawan hukum, maka yang menjadi parameter untuk adanya tanggung jawab pidana dalam pengadaan barang dan jasa adalah melakukan perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dan melakukan penyalagunaan wewenang (*detournement de pouvoir*);

Bahwa kita sudah mencermati secara seksama keterkaitan antara tindak pidana korupsi khususnya sebagai bentuk tindak pidana yang mengalami *dinamisasi*, baik mengenai wujud maupun pembuktiannya. Dalam wacana hukum pidana dengan hukum administrasi negara di Indonesia perlu pemahaman mengenai bentuk dan relevansi tindak pidana tersebut yang masih sangat terbatas pemahamannya dalam konteks sistem peradilan pidana;

Bahwa relevansi antara Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Pidana, khususnya tindak pidana korupsi dan keduanya masih memberikan pemahaman yang *limitatif* untuk menemukan subjek pertanggungjawaban pidananya sebagai *Primary Crime*;

Bahwa karena tanggung jawab pribadi berkaitan dengan pendekatan fungsionaris atau pendekatan perilaku dalam Hukum Administrasi, tanggung jawab pribadi berkenaan dengan Mal-administrasi dalam penggunaan wewenang maupun *public service*. Sedangkan tanggung jawab jabatan berkenaan dengan legalitas (keabsahan) tindak pemerintahan dalam Hukum Administrasi. Persoalan legalitas tindak pemerintahan berkaitan dengan pendekatan terhadap kekuasaan pemerintahan (Philipus.M.Hadjon, *Hukum Administrasi dan Tindak Pidana korupsi*, Gadjah Mada University Press, 2011, Hal: 16);

Bahwa apa yang dilakukan oleh Drs.Y.J.PAYS dalam Jabatannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan menerbitkan Rekomendasi dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan ditujukan kepada Ibu Kepala



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas adalah perbuatan yang dilakukan dalam tanggung jawab jabatan, "dengan demikian, tanggung jawab jabatan adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada negara/pemerintah atas kesalahan atau akibat dari tindakan jabatan. Sedangkan tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab menurut hukum yang dibebankan kepada seseorang atas kesalahan atau akibat dari perbuatannya secara pribadi, karena tanggung jawab pidana adalah tanggung jawab pribadi (Philipus.M.Hadjon, *Tanggung Jawab Jabatan dan tanggung Jawab Pribadi atas Tindak Pemerintahan*, makalah disampaikan pada lokakarya Hukum Administrasi dan Korupsi, Departemen HTN FH UNAIR Surabaya, 28-30 Oktober 2008).

### D. Penyalagunaan kewenangan :

Bahwa fokus dan tanggung jawab jabatan adalah legalitas tindakan pejabat yang harus bertumpu pada wewenang, prosedur, dan substansi;

Bahwa cara untuk memperoleh wewenang atau kewenangan, yaitu Atribusi, Delegasi, Mandat. Kewenangan atribusi ialah kewenangan yang ditetapkan oleh undang - undang, kewenangan delegasi ialah kewenangan yang bersumber dan pelimpahan, sedangkan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penugasan. Itu berarti bahwa kewenangan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam hal ini dr. Fenno Trees Tahalele M.Ph telah melimpahkan kewenangannya dalam bentuk delegasi kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. J.Y. Pays sesuai SK pengangkatan PPK Nomor 050/9509 tanggal 09 November 2006 dan karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus sesuai Ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Jo. Pepres Nomor : 8 Tahun 2006;

Bahwa oleh karena itu terkait dengan delik inti penyalahgunaan wewenang, hal ini masih merupakan *debatable* karena unsur penyalahgunaan wewenang tidak dapat diuji dalam ranah hukum pidana, tentunya parameter pengujian penyalahgunaan wewenang harus didasarkan pada hukum administrasi (Prof.DR.S.E.M.Nirahua.SH.MH, *Good Governance sebagai Instrumen Preventif Tindak Pidana Korupsi* dalam makalah seminar sehari Hukum Administrasi dan Tindak Pidana Korupsi di Kantor Gubernur Maluku tanggal 26 November 2011);

Bahwa untuk itu adalah sangat tidak tepat dan relevan bila dikatakan Pemohon Peninjauan Kembali dr. Fenno Tahalele, M.Ph dalam perkara *a quo* melakukan penyalagunaan kewenangan (*bestanddeel delict*).yang ada padanya, karena legalitas tindakan untuk menentukan terjadinya

Hal. 100 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Bantuan Pemberdayaan Eks Korban Bencana Sosial dengan masyarakat. Dan karena itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. JY. Pays mengeluarkan Rekomendasi yang dilampirkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pernyataan para rekanan untuk proses pencabutan atau pembukaan pemblokiran dana di Bank didasarkan pada Rekomendasi yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dr. Fenno Tahalele, M.Ph berdasarkan Rekomendasi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang disertai Berita Acara Serah Terima Pekerjaan dan Surat Pernyataan para Rekanan, barulah terjadi pencabutan pemblokiran dan di Bank;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menjalankan tugas dan pekerjaannya selaku seorang Kepala Dinas kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku telah memperhitungkan kemanfaatannya, dengan tidak mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri, menambah mobilitas untuk kesejahteraan masyarakat yang terpuruk akibat konflik sosial kemanusiaan melanda Maluku dengan barometernya adalah Kota Ambon dan Kabupaten Maluku Tengah yang paling terkena dampak tersebut, sehingga kepentingan umum dilayani dan negara tidak dirugikan, secara materi tidak melakukan perbuatan melawan hukum, walaupun perbuatannya termasuk dalam rumusan dari delik yang bersangkutan;

Bahwa hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.81 K/Kr/1973 tanggal 30 Maret 1977, pada perkara Terdakwa Otjo Danaatmadja, Mahkamah Agung RI dalam pertimbangannya melepaskan Terdakwa Otjo Danaatmadja dari segala tuntutan hukum. Dalam kasus ini Majelis Hakim berpendapat apabila kepentingan umum terlayani, Terdakwa tidak mendapat keuntungan dari perbuatannya, negara tidak rugi;

Bahwa itu berarti apa yang dilakukan Pemohon Peninjauan Kembali pada saat menjalankan tugas sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial terkait dengan Kebijakan pemberian bantuan Kemanusiaan adalah demi kepentingan masyarakat umum yang bersifat mendesak menuju suatu rekonsiliasi sosial yang menyeluruh, sehingga kebijakan tersebut merupakan suatu DISKRESI demi kepentingan masyarakat umum dan kondisi mendesak. Hal ini pun didukung serta direspon oleh Departemen Sosial Republik Indonesia dengan mengirim salah satu stafnya guna melakukan sosialisasi terkait kebijakan Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku dalam kebijakan pemberian bantuan sosial kemanusiaan demi kepentingan masyarakat umum yang juga sebagian dari proyek bantuan

Hal. 101 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012



tersebut turut diresmikan oleh Gubernur Maluku, Wakil Pemerintah di Daerah;

Bahwa Diskresi sebagai wewenang pemerintahan merupakan wewenang bebas yang dimiliki oleh aparaturnya pemerintahan sekaligus sebagai lawan dari wewenang terikat (*gebonden bevoegdheid*). Sifat dan karakter hukum tindakan pemerintah ini mengharuskan kekuasaan pemerintah tidaklah sekedar melaksanakan undang-undang (asas *wetmatigheid van bestuur*), tetapi harus lebih mengedepankan "*doelstelling*" (penetapan tujuan) dan *beleid* (kebijakan);

Bahwa tindakan pemerintah yang mengedepankan "*doelstelling*" dan "*beleid*" merupakan kekuasaan yang aktif. Sifat aktif ini menurut Philipus M. Hadjon (Philipus M. Hadjon, *Discretionary Power* dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Hal.: 2-3.) dalam konsep hukum administrasi secara intrinsik merupakan unsur-unsur utama dari "*Sturen*" (*bestureri*). Dalam konsep *bestuur* (*besturen*), kekuasaan pemerintahan dalam pelaksanaan wewenang pemerintahan tidaklah semata-mata sebagai suatu wewenang terikat sebagaimana tertuang dalam aturan hukum, tetapi juga merupakan suatu wewenang bebas atau diskresi;

Bahwa dalam Black Law Dictionary, istilah "*discretion*" berarti "*A public official's power or right to act in certain circumstances according to personal judgment and conscience*". (Henry Campbell Black), penekanan pada pengertian diskresi sebagai kekuasaan pejabat publik untuk bertindak menurut keputusan dan hati nurani sendiri. Diskresi adalah wewenang untuk bertindak atau tidak bertindak atas dasar penilaiannya sendiri dalam menjalankan kewajiban hukum;

Bahwa istilah diskresi dalam perbandingan pada beberapa negara dikenal dengan istilah "*discretionary power*" (Inggris), "*ermessen*" (Jerman), dan "*vrij bevoegdheid*" (Belanda). Diskresi dalam pengertian *discretionary power* dalam *common law system* di Inggris adalah "*the power of judge, public official or a private party (under authority given by contract, trust or will) to make decisions on various matters based on his/her opinion within general legal guidelines*". Diskresi dalam pendekatan ini diartikan sebagai kewenangan dari seorang hakim, pejabat publik atau pihak swasta (yang bertindak berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh suatu perjanjian) untuk membuat keputusan dalam berbagai hal berdasarkan pendapatnya sendiri dengan mengacu kepada aturan hukum normatif. Konsep diskresi dalam pendekatan *discretionary power* merupakan kewenangan yang





dimiliki baik oleh hakim, pejabat publik dan pihak swasta. Dalam hal ini, diskresi berada dalam ranah hukum publik maupun hukum perdata;

Bahwa konsep *discretionary power* yang berlaku di Inggris ini berbeda dengan konsep *vrij bevoegdheid* di Belanda yang lebih diarahkan pada ranah hukum publik, karena istilah *bevoegdheid* lebih didekatkan pada ranah hukum publik dalam kaitan dengan *vrijbestuur* (kebebasan pemerintahan) dalam melaksanakan tindakan pemerintahan. N.M. Spelt - j, B.J.M. ten Berge dalam tulisannya yang berjudul "*Inleiding Vergunningenrecht*" sebagaimana disitir oleh Philipus M. Hadjon, membedakan 2 (dua) macam kebebasan pemerintahan (*vrij bestuur*) yaitu *beleidsvrijheid* (kebebasan kebijaksanaan) dan *beoordelingsvrijheid* (kebebasan penilaian);

Bahwa kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) diuraikan bahwa : "*Er is beleidsvrijheid (ook wel discretionaire bevoegdheid m enge zin) indien een wettelijke regeling een bestuursorgaan een bepaalde bevoegdheid verleent, terwijl het aan het orgaan vrij staat van het gebruik van die bevoegdheid af te zien, ook al zijn de voorwaarden voor rechtmatige uitoerening daarvan vervuld* (ada kebebasan kebijaksanaan (wewenang diskresi dalam arti sempit) bila peraturan perundang-undangan memberikan wewenang tertentu kepada organ pemerintahan sedangkan organ tersebut bebas untuk (tidak) menggunakannya meskipun syarat-syarat bagi penggunaannya secara sah dipenuhi);

Bahwa mengenai kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) dikatakan bahwa: "*Beoordelingsvrijheid (ook wel discretionaire bevoegdheid in oneigenlijke zin) bestaat voorzover het rechtens aan het bestuursorgaan in overgelaten om zelfstandig en exclusief te beoordelen of de voorwaarden voor een rechtmatige uitoepening van een bevoegdheid zijn vervuld*" (kebebasan penilaian (wewenang diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya) ada sejauh menurut hukum diserahkan kepada organ pemerintahan untuk menilai secara mandiri dan eksklusif apakah syarat-syarat bagi pelaksanaan suatu wewenang secara sah telah dipenuhi);

Bahwa diskresi sebagai *vrij bevoegdheid* dapat berarti kebebasan kebijaksanaan (*beleidsvrijheid*) sebagai diskresi dalam arti sempit yang memberikan kewenangan bagi aparatur pemerintahan untuk memutus secara mandiri, sedangkan dalam arti kebebasan penilaian (*beoordelingsvrijheid*) sebagai diskresi dalam arti yang tidak sesungguhnya, memberikan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar



(*vage normen* atau *norms*). Sebagai lawan dari wewenang terikat (gebonden bevoegdheid), diskresi wewenang bebas (*vrij bevoegdheid*) merupakan pilihan untuk melakukan tindakan pemerintah yang berkaitan dengan rumusan norma yang mengandung *vage norm* maupun kondisi faktual seperti keadaan darurat, bencana dan lain-lain. Diskresi tidak dapat dilakukan tanpa adanya *conditio sine quo non* yang mendasari esensi diskresi itu sendiri. Tentunya diskresi sebagai suatu tindakan untuk melakukan pilihan terhadap aspek rumusan norma dan kondisi faktual tidak berarti sebebas-bebasnya, namun parameter pengujiannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Bahwa dalam kaitan dengan diskresi dalam arti "*Ermessen*" di Jerman bukan dalam arti *freies ermessen*" seperti yang selama ini diterapkan dalam hukum di Indonesia. Adanya *ermessen yang freies* oleh para pakar hukum sebelumnya lebih didekatkan pada konsep *vrij bevoegdheid* yang berlaku di Belanda sebagai kewenangan bebas. Padahal esensi *vrij bevoegdheid* berbeda dengan *ermessen*. Konsep *ermessen* diartikan sebagai *Ist die Behorde ermachtigt, nach ihrem Ermessen zu handeln, hat sie ihr Ermessen entsprechend dem Zweck der Ermächtigung auszuüben und die gesetzlichen Grenzen des Ermessens einzuhalten*" (jika setiap lembaga Negara/publik memiliki kewenangan buat ber"*ermessen*" (pertimbangan), maka lembaga Negara/publik haruslah menggunakan "*ermessen*" itu sesuai dengan kegunaan kewenangan tersebut dan batas-batas hukum yang berlaku bagi diskresi tersebut);

Bahwa tujuan diskresi pada hakekatnya merupakan tujuan dari wewenang itu sendiri. Pembentuk hukum tentunya dalam memberikan wewenang pemerintahan didasari pada tujuan yang diharapkan dari wewenang dimaksud. Hal ini merupakan prinsip hukum yang spesifik dari asas legalitas (*legaliteit beginsel*). Prinsip legalitas memberikan dasar pemikiran bahwa setiap wewenang pemerintahan harus memiliki dasar legalitas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini digunakan dalam hukum administrasi yang memiliki makna "*Dat het bestuur aan de wet is onderworpen*" (H. D. Stout, *De Betekenissen van de Wet*, W.E.J. Tjeenk Willink, 129 1 994, p. 28) (bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) atau "*Het Hditeitsbeginsel houdt in dat alle (algemene) de burgers bindende bepalingen op de wet moeten berusten*" (asas legalitas menentukan bahwa semua ketentuan yang mengikat warga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara harus didasarkan pada undang-undang). Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintahan *dan jaminan* perlindungan terhadap hak-hak masyarakat;

Bahwa, menurut Andi Hamzah dalam bukunya Tinjauan Yuridis Putusan Ir. Akbar Tanjung, dalam Amir Syamsuddin, et.al, hal : 77, diterapkan secara negatif, artinya diambil sebagai dasar pembenar. Perbuatan tersebut jelas sudah bertentangan dengan undang-undang namun tidak bertentangan dengan kepatutan dan kelaziman di dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian bahwa apa yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali pada saat itu dalam kedudukan sebagai Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Maluku adalah demi kepentingan masyarakat umum dan tidak untuk kepentingan diri pribadi dan orang tertentu;

Bahwa dengan adanya bukti-bukti tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku, Mahkamah Agung Republik Indonesia, telah salah memberikan suatu keputusan, karena putusan tersebut telah didasarkan pada bukti-bukti yang tidak benar;

Bahwa akibat keputusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Tinggi Maluku dan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, mengakibatkan dr. FENNO TREES TAHALELE.M.Ph sebagai Pemohon Peninjauan Kembali dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Terdakwa tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, serta menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Hukuman tersebut seharusnya tidak dijatuhkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali berdasarkan bukti-bukti baru di atas;

Hal. 105 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang, bahwa terhadap permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 telah mempertegas ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 265 Ayat (2) KUHP tentang tata cara pengajuan permohonan peninjauan kembali. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2012 tersebut menegaskan bahwa setiap permohonan peninjauan kembali yang diajukan setelah tanggal 28 Juni 2012, maka pada pemeriksaan persidangan permohonan peninjauan kembali di Pengadilan, Pemohon Prinsipal harus hadir sendiri/ pernah hadir di persidangan, tidak boleh hanya dihadiri oleh Kuasa atau Penasihat Hukum Pemohon. Kedudukan Kuasa atau Penasihat Hukum hanya sebagai pendamping Pemohon (dalam hal ini Terdana);

Bahwa apabila ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 tersebut dihubungkan dengan Berita Acara Persidangan Permohonan Peninjauan Kembali No: 03/Pid.PK/2011/PN.AB, masing-masing tertanggal 19 Juli 2012, tanggal 23 Juli 2012, tanggal 30 Juli 2013, tanggal 08 Agustus 2012, tanggal 09 Agustus 2012, dan tanggal 16 Agustus 2012, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana dr. Fenno Trees Tahalele, M.Ph tidak pernah hadir/ikut hadir di persidangan untuk menyatakan pendapatnya melainkan hanya diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut, sehingga tidak sesuai dengan tata cara pengajuan peninjauan kembali sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2012 tanggal 28 Juni 2012 di atas; Seharusnya pihak Pengadilan setempat memahami tentang tata cara pengajuan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam SEMA tersebut dan menjelaskan kepada ahli waris Pemohon/Terdana supaya hak-hak atau kepentingan Pemohon/Terdana atau ahli warisnya tidak dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali tidak memenuhi syarat formal pengajuan upaya hukum peninjauan kembali, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana tidak dapat diterima, maka Pemohon

Hal. 106 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali/Terpidana dibebankan untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 No. 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke -1 KUHPidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 01 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **TERPIDANA / dr. FENNO TREES TAHALELE, M.Ph** tersebut;

Membebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 11 September 2014** oleh **Timur P Manurung, SH. MM.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **H. Surachmin, SH. MH.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, masing-masing sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh: Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

**Hakim Anggota,**  
ttd./ Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

**Panitera Pengganti,**  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

**Ketua Majelis,**  
ttd./ Timur P Manurung, SH. MM.

Oleh karena Hakim Ad Hoc-Tipikor pada Mahkamah Agung, Dr. H. Surachmin, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota II telah meninggal dunia pada hari: Kamis, tanggal 30 Juli 2015, maka putusan ini ditandatangani oleh Timur P. Manurung, S.H., M.M., Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis dan Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung, sebagai Hakim Anggota I.

**Untuk Salinan,**  
**Mahkamah Agung R.I.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus,**

**Jakarta, Februari 2016,**  
**Ketua Mahkamah Agung R.I.**  
ttd./ Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.

**( Roki Panjaitan, S.H.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal. 107 dari 107 hal. Put. No. 309 PK/Pid.Sus/2012